

Volume III\Edisi 1\Tahun 2017 Januari-Februari

Majalah Internal Badilum MA RI / Tidak Diperjualbelikan



DANDAPALA

PENJAGA KEADILAN



PENGADILAN BERWIBAWA CERMIN PRIMANYA PENGADILAN

PROFIL

Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum.
Ketua PT Kalimantan Timur

KOLOM

- Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua MA RI
- Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D
Guru Besar Hukum Internasional UI

SIAPA DIA

Pontas Efendy S.H., M.H.
Ketua PN Jakarta Pusat



Selamat Atas Terpilihnya

Yang Mulia

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Periode 2017 - 2022

Dalam Sidang Paripurna Khusus

Dengan Agenda Utama Pemilihan Ketua Mahkamah Agung

Selasa, 14 Februari 2017

Bertempat Ruang Kusumah Atmadja

Lt. 14 Mahkamah Agung RI

Dari

Redaksi Dandapala



Selamat Atas Dilantiknya

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

*Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia*

Pada 7 Februari 2017

Oleh

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., MH

Dari

Redaksi Dandapala



Selamat Menempuh Ujian Sidang Terbuka Doktor Ilmu Hukum

*Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*

Jumat, 17 Maret 2017

Kepada

H. Herri Swantoro, S.H., MH

*Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Semoga Sukses

Dari

Redaksi Dandapala

Surat Pembaca



RUJUKAN PELAKSANAAN TUGAS KESEHARIAN

Meskipun Majalah Dandapala Majalah Internal Badilum, akan tetapi dengan gaya penyajian yang 'populer' menjadikan materi pemberitaan yang *up to date* enak diikuti dan mudah dipahami. Ke depan, kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Majalah Dandapala dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugas keseharian.

Enan Sugiarto, S.H., MH,
Hakim PN Palangkaraya

Selamat Atas Dilantikannya



Dr. BINSAR M. GULTOM, S.H., S.E., M.H.

Sebagai Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (Babel)

Pada 16 Februari 2017

Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Babel
H. Widiyono, S.H., M.H.

Dari
Redaksi Dandapala



REDAKSI
DANDAPALA
PENJAGA KEADILAN

Pembina/Pelindung
H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

Penanggung Jawab :
Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

Pemimpin Redaksi:
Dr. H. Haswandi S.H., S.E., M.Hum

Redaktur:
Drs. Wahyudin, M.Si
Ingan Malem Sitepu, S.H., M.H.
Partini, S.H.
Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.
Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.
Barita Sinaga, S.H., M.H.
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.
Sainal Akbar, S.H., M.H.
Y. F. Tri Joko Gantar P., S.H., M.H.
(Kontributor Wilayah Indonesia Timur)
Darmoko Yuti Witanto, S.H.
(Kontributor Wilayah Sulawesi)
Guntoro Eka Sakti, S.H., M.H.
(Kontributor Wilayah Jawa)
M. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.
(Kontributor Wilayah Sumatera dan Kalimantan)

Sekretaris Redaksi :
Syamsul Arief, S.H., M.H.
Agung Sulistyono, S.H., S.Sos., M.Hum.

Fotografer :
Edwin Ruliawan, S.H., M.H.
Rudi Faizal

Sekretariat:
Kurnia Arry Sulaksono, SE., S.H., M.Hum.
Roslina Napitupulu, S.H., M.H.
Yudo Haryanto, S.H.
Indra Kurniawan, S.E., M.M.
Nurlena, S.H.
Arif Hidayat, S.Kom.
Frisca Viradiba, S.Psi.

Sirkulasi & Distribusi:
Sukatno, S.H.
Krisna Sofyadi, S.H.
Fardi Faisal, S.E.

Alamat Redaksi:
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung
Jl. Jendral Ahmad Yani Kav. 58 By Pass
Jakarta

Konsultansi Media:
PT Integra Cipta Kreasi
Editor in Chief: Muhammad Pamungkas
Traffic Management: Ardi Abdurrahman
Graphic Designer: Rizkia Kaamila Nirzal

Majalah ini diterbitkan oleh
Direktorat Jendral badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
dandapala.badilum@gmail.com

PENGADILAN BERWIBAWA CERMIN PRIMANYA PENGADILAN

Persidangan yang berwibawa adalah aspek penting dalam mewujudkan pengadilan prima. Wibawa berkaitan erat dengan penampilan fisik sebuah persidangan. Pasalnya, komponen sebuah persidangan itu terdiri dari hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya (pidana), hakim dan para pihak berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing (perdata), maka wibawa persidangan ditentukan oleh performa mereka yang terlibat dalam persidangan tersebut.

Oleh karena itu, baik-buruknya penampilan persidangan ditentukan oleh sejauh mana aparatur yang terlibat di dalamnya memiliki integritas, sehingga penanganan perkara dapat selesai tepat waktu dan pengadilan mudah diakses, serta para pengguna pengadilan dapat terlayani dengan maksimal. Artinya, persidangan yang baik, efisien dan efektif adalah persidangan di mana semua pihak yang terlibat dapat memainkan perannya sesuai aturan main yang ada. Namun, yang juga lebih penting adalah sejauh mana Majelis Hakim (baca: Ketua Majelis) dapat memimpin persidangan yang mampu memancarkan aura positif dan menghipnotis semua pihak supaya menghormati persidangan, dan bahkan harus mematuhi bunyi putusannya.

Di sisi lain, hakim yang memimpin persidangan harus menyadari dengan baik, bahwa kepemimpinannya di persidangan juga diawasi oleh

banyak kalangan. Mengingat, persidangan pengadilan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu, karena sifat perkaranya akan diperiksa dan diadili secara tertutup. Antara lain yang terlibat mengawasi pengadilan (baca: hakim), selain Komisi Yudisial (KY), juga berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan segala kepentingannya.

Mereka memiliki satu tujuan, yakni melakukan pengawasan terhadap jalannya sebuah persidangan di pengadilan. Maka itu, selain dituntut untuk menguasai tertib acara persidangan, seorang Hakim Ketua Majelis juga dituntut dapat memimpin persidangan dengan baik, dan tidak didikte oleh pihak mana pun, karena persidangan pasti disorot oleh banyak kalangan dari kepentingan berbeda.

Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dilanda "euforia" akibat dari tersajinya "atraksi" persidangan perkara pidana "berseri", karena semua tahapan pemeriksaan, mulai dari saksi, ahli maupun terdakwa ditayangkan secara langsung melalui layar televisi maupun media elektroik lainnya. Bahkan persidangan tersebut tidak berhenti pada saat jam kerja sudah berakhir, melainkan berlanjut sampai larut malam pada setiap persidangan.

Pada satu segi, persidangan sedemikian rupa dapat dimaklumi guna memenuhi keinginan publik karena kasusnya sangat menarik perhatian masyarakat, dan alasan persidangan diselenggarakan terbuka umum. Namun di segi lain, jika ditilik dari aspek hukum acara dan juga kenyamanan persidangan, persidangan seperti itu dipandang tidak sepenuhnya benar. Karena, dengan ditayangkannya persidangan secara terbuka, khususnya pemeriksaan saksi, telah

menafikan ketentuan Pasal 116 ayat (2) jo Pasal 160 KUHAP di mana saksi diperiksa sendiri-sendiri, tidak boleh dipertemukan satu dengan yang lainnya.

Namun, ketentuan ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan, karena ada regulasi lainnya yang memberi ruang di mana saksi bisa saling mendengar satu sama lain melalui sarana *teleconference* yang bisa diakses secara terbuka, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya dua regulasi yang tidak sinkron tersebut tentunya akan menimbulkan inkonsistensi, dan sulit untuk diterapkan secara konsisten.

Apa yang diutarakan di atas adalah satu contoh nyata dalam praktik persidangan sehari-hari. Ambigu dan inkonsistensi seperti ini saja tidak hanya akan melahirkan sebuah persidangan yang tidak adil dan tidak objektif, tetapi juga akan membuat komponen yang ada dalam persidangan, yaitu hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya menjadi gamang. Mereka akan menjadi tidak fokus, bahkan tidak percaya diri, sebab senantiasa diliputi keraguan tentang objektivitas persidangan yang sedang dijalankan.

Persidangan yang ambigu dan inkonsisten adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara yang tidak memiliki wibawa. Persidangan yang tidak berwibawa adalah awal mula dari suatu kemerosotan kualitas di dunia peradilan. Jadi, dalam menyikapi praktik persidangan yang sedemikian rupa, dan adanya dualisme regulasi, dibutuhkan keberanian melakukan terobosan guna membuat suatu standarisasi persidangan. Sehingga, nantinya setiap persidangan yang berlangsung di negeri ini mampu mencerminkan wajah peradilan yang prima.

H. Herri Swantoro, S.H., M.H.





5
Laporan Utama



34
Laporan Khusus



PONTAS EFENDY S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT

100
Siapa Dia



94
TRABAS
Menantang Halangan,
Mengalahkan Rintangan



74
Profil

DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.HUM.
KETUA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR

4 Surat Pembaca

8 Laporan Utama

- PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS VOLUME TERBESAR YANG HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK
- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 12 TAHUN 2016 MENYELESAIKAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN CEPAT, SEDERHANA, AKUNTABEL DAN RAMAH TEKNOLOGI
- PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 12 TAHUN 2016 MENYELESAIKAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN CEPAT, SEDERHANA, AKUNTABEL DAN RAMAH TEKNOLOGI
- PERLU PAYUNG HUKUM UANG TITIPAN VERSI E-TILANG KEPOLISIAN
- PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 SUDAH SESUAI KEBUTUHAN
- MENENGOK SISTEM TILANG LALU LINTAS DI SINGAPURA, AUSTRALIA DAN AMERIKA



110
Wisata

Daftar Isi

VOLUME III\EDISI 1\TAHUN 2017 JANUARI-FEBRUARI

34 Laporan Khusus

- **MENJAGA WIBAWA PERSIDANGAN, SAATNYA DIBENTUK UU CONTEMPT OF COURT**
- **SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM ANTARA KEBEBASAN PERS DAN WIBAWA PERSIDANGAN**
- **PROTOKOLER PERSIDANGAN UPAYA MENJAGA KEWIBAWAAN PERSIDANGAN**
- **PENYAMARAN SALAH SATU STRATEGI PIMPINAN UNTUK MENGETAHUI KINERJA APARATUR PENGADILAN**
- **SABER PUNGLI MAHKAMAH AGUNG SHOCK THERAPY BAGI PENGADILAN YANG BELUM MAU BERUBAH**
- **JEJAK LANGKAH MAHKAMAH AGUNG 2016**

66 Opini

- **MASA JABATAN HAKIM AGUNG**
Dr. BINSAR M. GULTOM, S.H., SE, MH
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Redaktur Majalah Dandapala Badilum MA RI
- **HERRI SWANTORO BAPAK AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM**
BARITA SINAGA
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

78 Kolom

- **PEMBANGUNAN FISIK HARUS DISERTAI DENGAN PEMBANGUNAN MENTAL APARATUR LEMBAGA PERADILAN**
- **ARAH REFORMASI PERADILAN**
- **ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI DENGAN PEMERINTAH INDONESIA**
- **PEMBATALAN AKTA NOTARIS OLEH HAKIM DALAM PRAKTIK PERADILAN. REALITAS KEDUDUKAN NOTARIS PASCA PUTUSAN HAKIM MK**

96 Seremonia

104 Lentera Hati

Pensil Kehidupan

106 Tips

Begitu Cara Menggunakan Sosial Media yang Bijak

108 Serba-Serbi

Menaklukkan Jeram, Mengalahkan Kejumudan, Menyalakan Kembali Semangat Mengabdikan Bagi Negeri





PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

VOLUME TERBESAR YANG HARUS
DIKELOLA DENGAN BAIK

OLEH TIM DANDAPALA

Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) sebenarnya adalah perkara sumir, sederhana, dan diproses melalui acara cepat. Namun, dalam praktiknya, tidak

sesederhana itu, karena kuantitas perkara pelanggaran lalu lintas menempati posisi teratas dari keseluruhan jenis perkara pidana yang ditangani pengadilan. Setiap tahun, lebih dari tiga juta perkara pelanggaran lalu lintas diperiksa

dan diputus oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Dampaknya, persidangan perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri sering terkesan seperti “pasar” apabila tidak dikelola dengan baik, seragam dan efektif. Kondisi

ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas sangat penting untuk diperhatikan dan dibenahi. Sejatinya terdapat sejumlah tantangan yang mesti dihadapi terkait pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas. Ragam tantangan tersebut antara lain mencakup aspek efektivitas prosedural dalam pengelolaan, pemenuhan keadilan bagi pencari keadilan, hingga pemberian kepuasan publik kepada pengguna layanan pengadilan. Tantangan lainnya juga terkait dengan kualitas dan integritas sumber daya pengadilan yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas, mulai dari hakim, panitera, staf hingga sarana dan prasarana, penting diperhatikan.

SEBUAH LANGKAH AWAL PEMBENAHAN

Itulah sebabnya, beberapa waktu lalu Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menggandeng Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perkara pelanggaran lalu lintas dapat dikelola dengan baik, seragam dan efektif.

PSHK memilih beberapa pengadilan sebagai sampel lokasi pengambilan data yang dipandang dapat memberikan gambaran secara

umum bagaimana pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Beberapa pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Binjai.

Tantangan lainnya juga terkait dengan kualitas dan integritas sumber daya pengadilan yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas, mulai dari hakim, panitera, staf hingga sarana dan prasarana, penting diperhatikan.

PSHK mulai melakukan penelitiannya sejak tahun 2013, yaitu mengacu kepada Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 yang menunjukkan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan jenis perkara pidana terbesar secara kuantitas yang ditangani oleh pengadilan. Total perkara pelanggaran lalu lintas yang ditangani seluruh pengadilan negeri pada 2013 sejumlah 3.386.149 perkara. Sebanyak 3.214.119 atau 96,40 persen merupakan perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Perkara pidana tercatat hanya 119.876 atau 3,60 persen. Sisanya merupakan perkara pidana singkat sebesar 231 perkara atau 0,01 persen.

Dari tahun ke tahun, jumlah perkara pelanggaran lalu lintas selalu naik. Tahun 2014 misalnya, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2014, perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.226.102 (95,42%) dari total perkara pidana keseluruhan perkara pidana 3.334.226 perkara. Demikian juga pada tahun berikutnya. Pada tahun 2015, perkara pelanggaran lalu lintas, termasuk perkara pidana ringan tercatat sebanyak 3.875.282 atau 96,23% dari total perkara pidana keseluruhan perkara pidana 4.006.203 perkara.

Namun di tahun 2016, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2016, yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, H. M. Hatta Ali, Kamis, 9/2, di Gedung Mahkamah Agung, terdapat penurunan volume perkara pelanggaran lalu lintas, termasuk tindak pidana ringan menjadi sebanyak 3.115.020 perkara atau 95,90 persen dari jumlah perkara pidana yang masuk di tahun 2016, yaitu 4.006.203 perkara.

Besarnya jumlah perkara pelanggaran lalu lintas tentu berbanding lurus dengan volume denda yang dijatuhkan. Jika misalnya hakim memutus besar denda per pelanggar dengan kendaraan roda dua (sepeda motor) antara Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu saja, maka total besar denda pelanggaran lalu lintas yang masuk ke kas negara bisa mencapai Rp 90 miliar hingga Rp 170 miliar per tahun. Jumlah tersebut baru meliputi denda untuk kendaraan



roda dua. Belum dihitung denda kendaraan roda empat atau truk atau kendaraan yang lebih besar yang dendanya juga lebih besar. Maka total denda yang diterima negara dari pelanggaran lalu lintas bisa akan meningkat secara signifikan, di atas jumlah tersebut. Berkaca pada hal tersebut, maka selain memerhatikan hal penting terkait pengelolaan yang baik tentang persidangan pelanggaran lalu lintas, adalah tidak kalah pentingnya tentang bagaimana penggunaan uang denda tersebut dapat dikelola dengan baik.

Pada umumnya Pengadilan Negeri di kota besar mendominasi perkara pelanggaran lalu lintas secara kuantitas. Dari data yang disodorkan PSHK, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2007, sebagai contoh, mengadili sebanyak 43.306 perkara pelanggaran lalu lintas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2006 mengadili perkara pelanggaran lalu

lintas sedikitnya 70.64349. Volume tersebut di atas tentunya sangat kontras dengan jumlah perkara pidana biasa, baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya 2.491 perkara dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya 8.665 perkara.

Demikian juga Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Malang, menurut data PSHK tahun 2013 merupakan penyumbang perkara pelanggaran lalu lintas terbesar, yaitu sebanyak 4.500 perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Medan untuk sidang tanggal 25 Noember 2011, dan 2.530 perkara pelanggaran lalu lintas untuk sidang 1 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Malang.

MENGEMBALIKAN CITRA POSITIF PENGADILAN

Dapat disimpulkan, secara kuantitas pelanggaran lalu lintas merupakan perkara terbesar yang ditangani Pengadilan Negeri.



Oleh karena itu pada perkara pelanggaran lalu lintaslah paling banyak terjadi interaksi antara anggota masyarakat dengan aparat pengadilan.

Bisa dibayangkan, apabila setiap tahun sekitar tiga juta orang pelanggar yang tersebar di seluruh Indonesia harus menempuh sidang perkara pelanggaran lalu lintas, berinteraksi dengan pengadilan, dan menemui pengalaman buruk, maka terdapat potensi tiga juta persepsi negatif yang berkembang

di masyarakat mengenai performa pengadilan. Persepsi seperti ini tentu saja dengan mudah menyebar ke anggota masyarakat lainnya.

Tidak sedikit keluhan para pelanggar lalu lintas ketika mereka berurusan dengan pengadilan. Meskipun dalam sistem penanganan perkara pelanggaran lalu lintas melibatkan instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan dan bank, namun oleh karena titik sentralnya ada di pengadilan, maka persepsi negatif masyarakat terhadap persidangan perkara pelanggaran lalu lintas tetap terfokus ke pengadilan. Mengapa demikian? Karena selama ini disanalah perkara pelanggaran lalu lintas diputus, dibayar denda dan diambil barang buktinya, sehingga situasi dan kondisi pengadilan pada hari persidangan perkara pelanggaran lalu lintas terkadang harus seperti “pasar”, mengingat berjubelnya para pelanggar yang hadir di pengadilan.

Apalagi, untuk mengetahui kondisi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas versi pelanggar mudah diketahui, yakni cukup hanya dengan mengklik kata Tilang di Google, maka akan muncul berbagai persepsi anggota masyarakat tentang bagaimana pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di suatu daerah atau pengadilan.

Dari sisi lain, akibat kurangnya kontrol dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di suatu pengadilan, sudah tidak sedikit para aparat pengadilan,

baik hakim, panitera pengganti, maupun pegawai yang terlibat mengurus administrasi perkara pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh pimpinan, baik sanksi ringan maupun sanksi berat. Ini adalah dampak dari tidak sedikitnya eskalasi perputaran uang denda yang dijatuhkan hakim dalam perkara pelanggaran

Tahun 1981 (KUHP), maupun di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun hal ini belum sepenuhnya dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat dari pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, baik di kepolisian, kejaksaan, bank dan pengadilan.

Besarnya jumlah perkara pelanggaran lalu lintas tentu berbanding lurus dengan volume denda yang dijatuhkan. Jika misalnya hakim memutus besar denda per pelanggar dengan kendaraan roda dua (sepeda motor) antara Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu saja, maka total besar denda pelanggaran lalu lintas yang masuk ke kas negara bisa mencapai Rp 90 miliar hingga Rp 170 miliar per tahun.

lalu lintas dimaksud, sehingga dengan peluang yang sedikit, bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Artinya, selain timbulnya kesemrautan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas akibat berbagai aspek sebagaimana diuraikan di atas, juga hal tersebut berdampak kepada karir para aparat pengadilan itu sendiri karena “tergoda” melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya.

STRATEGI ANTISIPATIF DAN SOLUTIF

Meskipun di tataran regulasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas sudah diatur, baik di dalam Undang-Undang No. 8

Permasalahan-permasalahan mengenai putusan perkara pelanggaran lalu lintas, baik pemeriksaannya yang harus dilakukan cepat (Pasal 215 KUHP), maupun putusan dengan hadirnya pelanggar maupun putusan verstek (Pasal 214 KUHP), mekanisme pembayaran denda pelanggaran lalu lintas melalui penitipan lewat bank (Pasal 267, 268 UULAJ), serta regulasi yang membenarkan pelanggar dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, yang dalam praktik sering disebut dengan calo Tilang. Di sisi lain, aspek kemandirian hakim dalam memutus denda, berpotensi menjadi sumber permasalahan yang timbul dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas.

Khusus untuk Tilang saya sudah memutuskan, pengadilan hanya memutus, dan jangan dieksekusi di kantor pengadilan, melainkan silahkan dieksekusi di kantor kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti di kejaksaan, jangan di kantor pengadilan”

- Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.



Berdasarkan berbagai pengalaman buruk dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan, yang secara langsung justru membawa dampak kepada performa pengadilan itu sendiri (padahal sebenarnya ada instansi lainnya yang berperan di sana), maka pimpinan lembaga yudikatif di Mahkamah Agung mengambil sikap melakukan langkah maju dengan menggandeng PSHK Indonesia untuk melakukan penelitian sejak tahun 2013 yang lalu tentang bagaimana caranya agar perkara pelanggaran lalu lintas dapat dikelola dengan baik sehingga citra pengadilan akan kembali di mata masyarakat.

PSHK Indonesia telah selesai melakukan penelitiannya. Hasil penelitian dilaporkan dalam buku Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri, terbit November 2016, yang disusun bekerja sama dengan Puslitbang MA RI dan *Australia Indonesia Partnership for Justice*.

Berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam laporan penelitian tersebut lalu Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 124/KMA/SK/VIII/2016, tentang Pembentukan

Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menyusun naskah akademik dan rancangan Perma tentang Pengelolaan Penanganan Perkara Lalu Lintas.

Pokja tersebut diketuai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial H. M. Syarifuddin, Sekretaris Tim Pokja Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Basuki Rekso Wibowo. Anggota Pokja melibatkan pejabat pada Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta para Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cibinong dan Depok.

Setelah melakukan rapat dan pertemuan secara intens, Pokja telah melahirkan sebuah naskah akademik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yang setelah dibahas dalam pleno pimpinan di Mahkamah Agung terbitlah Perma Nomor 12 Tahun 2016, tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang saat ini sedang digalakkan pengimplementasiannya di pengadilan.

Harapan pimpinan Mahkamah Agung terkait dengan pembentukan Pokja Perma tentang tata cara

penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana agar penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat berjalan dengan baik dan pengadilan tidak dijejali oleh para pelanggar lalu lintas. Dengan demikian pergesekan antara pelanggar, calo dan aparaturnya pengadilan dapat diminimalisir. Sehingga, suatu saat nanti tidak ada lagi pelanggar yang hadir di pengadilan (zero pelanggar yang hadir di pengadilan), sebagaimana yang disampaikan Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. kepada Dandapala pada Konpres Pers, pada saat peresmian Tower dan 135 Gedung Pengadilan di 4 Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Selasa, 31 Januari 2017 yang lalu.

“Khusus untuk tilang saya sudah memutuskan, pengadilan hanya memutus, dan jangan dieksekusi di kantor pengadilan, melainkan silahkan dieksekusi di kantor kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti di kejaksaan, jangan di kantor pengadilan,” kata M. Hatta Ali. Pernyataan ini menyiratkan agar nantinya dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir di pengadilan. **(BS, SA, TJ)**



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 12 TAHUN 2016

MENYELESAIKAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

DENGAN CEPAT, SEDERHANA, AKUNTABEL DAN RAMAH TEKNOLOGI

OLEH TIM DANDAPALA

Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat sebagai implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Selama ini penyelesaian dan

penanganan perkara pelanggaran lalu lintas bagi internal institusi pengadilan dianggap banyak menimbulkan masalah. Selain itu, penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dirasa belum optimal sehingga kepentingan masyarakat/publik pencari keadilan belumlah terlayani dengan baik.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. dalam pengarahannya di hadapan para pimpinan pengadilan di Denpasar Bali (19/12), mengatakan bahwa salah satu alasan dikeluarkannya Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah untuk meminimalisir dampak campur



tangan pengadilan, khususnya hakim, dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang selama ini seringkali menimbulkan berbagai masalah dan mencederai nama baik pengadilan.

Secara pribadi, H. M. Hatta Ali menyatakan keinginannya agar pengadilan tidak perlu lagi ikut campur tangan sama sekali dalam penanganan perkara lalu lintas sebagaimana telah dilakukan di beberapa negara lain. Negara Belanda, misalnya, menerapkan kebijakan bahwa pelanggar lalu lintas cukup ditangani oleh polisi yang melakukan penindakan sekaligus menyampaikan denda yang harus dibayar oleh pelanggar tersebut sesuai dengan kesalahannya.

Sejatinya, ada beberapa kendala yang menyebabkan mengapa kebijakan yang diimplementasikan di Belanda tersebut belum dapat dilaksanakan di Indonesia. Pertama adalah karena faktor budaya hukum

dan tingkat kepatuhan terhadap hukum di Indonesia belumlah sebaik di luar negeri. Kedua, instrumen pendukung pengawasan berupa *closed-circuit television* (CCTV) belumlah sebaik dan sebanyak di luar negeri, sehingga

Pembayaran dan pengambilan barang bukti tidak dilakukan di kantor pengadilan, melainkan dilakukan di kantor kejaksaan setempat.

bagi seorang pelanggar lalu lintas di luar negeri dapat dibuktikan dengan baik oleh polisi dengan menunjukkan rekaman CCTV tersebut.

Di beberapa negara sahabat, bukti pelanggaran lalu lintas telah pula terintegrasi secara *online* dengan sistem lain yang


berkaitan dengan kendaraan. Sebagai contoh seorang pelanggar tidak bisa melakukan kegiatan berkaitan dengan kendaraan yang digunakannya tersebut, seperti memperjualbelikan kendaraannya, selama ia belum membayar denda akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Bahkan data pelanggaran tersebut bisa masuk ke sistem bengkel kendaraan sehingga selama denda belum dibayar, tidak ada bengkel yang mau memperbaiki kendaraan tersebut.

MENJAGA KEMANDIRIAN KEPUTUSAN HAKIM

Dalam Perma Nomor 12 tahun 2016 telah ditentukan bahwa tiga hari sebelum hari sidang berkas pelanggaran lalu lintas harus sudah disampaikan ke pengadilan. Selanjutnya, pada pukul 08.00 waktu setempat, hakim harus telah memutuskan besaran denda setiap pelanggar dengan tanpa hadirnya pelanggar (*verstek*). Dan sesaat setelah itu harus segera diumumkan kepada masyarakat

Salah satu alasan dikeluarkannya Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah untuk meminimalisir dampak campur tangan pengadilan, khususnya hakim, dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang selama ini seringkali menimbulkan berbagai masalah dan mencederai nama baik pengadilan.

- Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. -



umum dengan berbagai sarana, baik manual berupa papan pengumuman di kantor pengadilan maupun secara digital melalui **website**/laman resmi pengadilan ataupun sarana digital yang lain.

Pembayaran dan pengambilan barang bukti tidak dilakukan di kantor pengadilan, melainkan dilakukan di kantor kejaksaan setempat.

Meskipun tidak secara eksplisit ditegaskan, namun secara implisit di dalam Perma tersebut tergambar, bahwa dalam penanganan perkara lalu lintas kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan harus tetap dijaga. Dalam arti hakim tetap leluasa menjatuhkan denda dalam putusannya sesuai dengan **strafmacht** tanpa dapat dipengaruhi oleh instansi lain.

Penentuan denda berdasarkan tabel, meskipun dilakukan atas kesepakatan horisontal antar-instansi di daerah tetap merupakan suatu pelanggaran dan menciderai kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusannya. Apalagi, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 267 ayat (4) UUALJ, maka kesepakatan jumlah denda berdasarkan tabel jelas bertentangan dengan undang-undang, karena disana sudah diatur tegas jika pelanggar menitipkan dendanya ke bank. Dengan

demikian, denda yang dititipkan haruslah jumlah denda maksimal yang sudah ditetapkan menurut undang-undang.

Konsekuensinya, apabila ada pelanggar yang menitipkan denda ke bank dalam jumlah maksimal, dan ternyata hakim menjatuhkan putusan denda yang lebih rendah sehingga ada kelebihan di bank, maka digunakan mekanisme pengembalian kelebihan denda tersebut kepada pelanggar. Hal ini perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar tidak sampai terjadi hal-hal yang bersifat negatif antara penegak hukum lainnya dengan pelanggar, namun pengadilan yang mendapatkan citra negatif.

CEPAT, SEDERHANA, AKUNTABEL DAN RAMAH TEKNOLOGI

Perma ini dilahirkan untuk membuat penanganan perkara lalu lintas di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien, bahkan kalau bisa, seperti yang dikatakan H. M. Hatta Ali dalam konprensi pers ketika meresmikan Tower Mahkamah Agung R.I dan 135 gedung pengadilan 4 (empat) Badan Peradilan, Selasa, 31/1 yang lalu, bahwa dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi bersentuhan dengan pengadilan. Pelanggar cukup membayar denda dan mengambil barang bukti di kejaksaan.

Apa yang dikatakan H. M. Hatta Ali ini sejalan dengan penuturan salah satu anggota kelompok kerja (Pokja) penyusunan Perma Nomor 12 Tahun 2016, H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, yang ditemui Dandapala (26/1) di kantornya Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan bahwa dasar pemikiran peraturan Mahkamah Agung tentang pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tersebut adalah penanganan perkara yang cepat, sederhana, akuntabel dan ramah teknologi.

Jika ditelisik dengan seksama, ketentuan dalam Perma tersebut terdiri dari 7 Bab, 13 Pasal dan 31 ayat yang mengatur tata cara penyelesaian perkara lalu lintas yang dilakukan di pengadilan negeri, baik tahapan sebelum, pada saat, hingga sesudah proses persidangan.

Menurut pria yang sering dipanggil Pak Pujo, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ini, ada berapa hal baru yang ditemukan dalam Perma tersebut terkait dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan berkas 3 (tiga) hari sebelum persidangan.
- b. Semua perkara diputus tanpa hadirnya pelanggar.
- c. Penetapan/putusan denda

- diucapkan pada pukul 08.00 waktu setempat.
- d. Publikasi penetapan/putusan denda melalui **website**/laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari diucapkan.
 - e. Persidangan hanya bagi yang keberatan atas penetapan/putusan perampasan kemerdekaan.
 - f. Adanya laporan rekapitulasi.

TELAH DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN BAIK

Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ini telah dilaksanakan dengan baik. Sebelum diterapkan, pimpinan pengadilan mengundang pimpinan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi mengenai penerapan Perma tersebut.

Demikian juga di Pengadilan Negeri Cibinong, semangat yang terkandung dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 tersebut sudah mulai diimplementasikan. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Barita Sinaga, kepada Tim Redaksi Dandapala mengatakan bahwa pada pukul 08.00 WIB, perkara pelanggaran lalu lintas sudah diputus, dan dendanya sudah ditayangkan, baik melalui pengumuman manual maupun melalui **website** pengadilan. Untuk memudahkan para pelanggar, semua yang berkaitan dengan persidangan pelanggaran lalu

lintas hari itu diumumkan melalui pengeras suara sehingga setiap pelanggar dapat mengetahui dengan cepat tentang informasi terkait dengan pelanggaran dan pembayaran dendanya.

Perma ini dilahirkan untuk membuat penanganan perkara lalu lintas di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien

Selanjutnya, berdasarkan denda yang sudah diputus tersebut, pelanggar mengambil barang buktinya ke kejaksaan. Pada awalnya sekali dua kali pelaksanaan sidang pelanggaran lalu lintas cara baru tersebut masih banyak masyarakat yang datang ke pengadilan dan belum memahami tata caranya. Namun, pimpinan pengadilan meminta seluruh hakim dan petugas pengadilan turun ke lapangan guna mengedukasi pelanggar mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut. Hasilnya pada persidangan selanjutnya semakin sedikit pelanggar yang datang ke pengadilan karena telah mengerti dan memahami tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang baru tersebut.

Tidak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri



Pekanbaru juga tidak kalah sigap dalam melaksanakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini. Berdasarkan pengamatan Dandapala, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengimplementasikan penanganan pelanggaran lalu lintas cara baru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tersebut dengan baik.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Marsudin Nainggolan, kegiatan diawali dengan sosialisasi E-Tilang menurut Perma Nomor 12 Tahun 2016 dengan jajaran instansi terkait yakni kepolisian dan kejaksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2017. Selain itu juga dilakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan **tagline**



LIHAT (dendanya), **BAYAR** (dendanya), **AMBIL** (barang buktinya). Dengan menggunakan istilah yang sederhana tersebut diharapkan masyarakat lebih cepat memahami tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

Sebagaimana telah diatur dalam Perma Nomor 12 tahun 2016 tersebut, berkas dari Kepolisian telah diterima 3 hari sebelum hari sidang dan tepat pukul 08.00 WIB di hari sidang yang telah ditentukan, hakim telah memutuskan besaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar tanpa kehadiran pelanggar. Sesaat setelah diputuskan maka segera diumumkan baik melalui cara manual melalui papan pengumuman pengadilan ataupun pengeras suara maupun melalui *website*/laman resmi pengadilan, sehingga masyarakat

tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk melihat besaran denda.

Untuk melihat besaran denda di *website* Pengadilan Negeri Pekanbaru, misalnya pelanggar cukup memasukkan nama, atau nomor resi tilang atau nomor polisi pada kolom pencarian data. Pencarian juga dapat dilakukan hanya memasukkan potongan kata atau potongan nomor polisi misal BM 6588-JL atau 6588, atau pencarian nama misal Andi Pratama atau Andi saja.

Untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada pencari keadilan dalam hal ini para pelanggar lalu lintas, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membuat aplikasi berbasis Android dengan mendaftar melalui *Playstore*, di mana aplikasi tersebut dapat

diunduh oleh masyarakat yang ingin mengetahui besaran denda pelanggaran lalu lintas setiap saat dan di manapun mereka berada, dengan menggunakan *handphone* masing-masing.

Dibuatnya beragam mekanisme tersebut sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik dengan tujuan agar akses masyarakat pencari keadilan semakin luas dan sekaligus meminimalisir praktik percaloan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut masih menurut Marsudin Nainggolan, diharapkan tujuan dikeluarkannya Perma Nomor 12 tahun 2016 tersebut dapat tercapai yakni terlayannya masyarakat pencari keadilan dengan cepat, sederhana, akuntabel dan ramah teknologi. **(MN, BS, TJ, SA)**



PERLU PAYUNG HUKUM **UANG TITIPAN** **VERSI E-TILANG KEPOLISIAN**

OLEH TIM DANDAPALA

Terminologi uang titipan sudah dikenal di dalam Surat Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, 19 Juni 1993, tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu tertanggal (SKB 19 Juni 1993). Di dalam SKB inilah pertama kali dikenal istilah tabel untuk denda tilang yang disepakati di masing-masing daerah. Namun demikian, tabel yang ditetapkan hanya merupakan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara di sidang pengadilan.

Besarnya uang titipan pada tabel ini disusun dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar saran, pendapat dari Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat (Diljakpol) dengan menggali, memperhitungkan dan menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, serta memperhatikan rasa keadilan serta efektivitas berlakunya hukum dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Secara periodik, seluruh pihak terkait melaksanakan upaya peninjauan kembali mengenai besaran uang titipan tersebut.

Pada saat SKB 19 Juni 1993 diberlakukan, acuannya masih Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963, ditangguhkan penerapannya hingga tanggal 17 September 1993 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992.

Di dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/443/IV/1998, tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Skep 443/1998), juga dikenal istilah uang titipan. Skep ini menentukan petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar, yaitu:

1) Menerima lembar/slip biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas, ia menyetor uang titipan

denda maksimal ke bank BRI melalui petugas khusus yang ditunjuk polisi atau pelanggar. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti penyetoran, selanjutnya pelanggar datang ke kantor polisi guna meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, kemudian lembar biru tersebut dikirim ke pengadilan negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

Pada masa diberlakukannya SKB dan Skep tersebut pengaturan tentang peranan BRI belum dimasukkan secara tegas dalam undang-undang. Yang pasti, penerapan uang titipan berdasarkan SKB dan Skep digunakan hanya sebagai pedoman bagi hakim untuk menentukan besar denda pada saat menjatuhkan putusannya. Namun belakangan sistem tabel akhirnya tidak dibenarkan.

Mekanisme penitipan uang titipan ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 267 ayat (2) UULLAJ yang mengatakan acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

- 2) Menerima lembar/slip merah bila pelanggar tidak setuju ditilang atau akan hadir sendiri di sidang pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.
- 3) Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi), selanjutnya petugas tersebut akan membayarkan ke BRI denda yang sudah dititipkan dan mengirimkan slipnya ke pengadilan negeri. Disini pelanggar memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) istilah uang titipan malah justru lebih dipertegas ke dalam teks undang-undang, dalam hal di mana pelanggar tidak dapat menghadiri sidang pelanggaran lalu lintas di pengadilan ia dapat menitipkan uang ke bank (Pasal 267 ayat 3).

Mekanisme penitipan uang titipan ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 267 ayat (2) UULLAJ yang mengatakan acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Apabila dicermati secara detil, terdapat perbedaan pengertian dalam peraturan-peraturan tersebut di atas. Menurut UULLAJ pembayaran uang titipan dilakukan karena pelanggar menyatakan tidak menghadiri sidang. Sedangkan menurut SKB 19 Juni 1993 dan Skep 443/1998, pembayaran uang titipan dihubungkan dengan blanko warna biru yang dipegang oleh pelanggar yaitu di mana pelanggar setuju dengan sangkaan penyidik. Meski terdapat perbedaan pengertian, namun pada prinsipnya ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang hal yang sama, menunjukkan eksistensi uang titipan dengan kondisi ketidakhadiran pelanggar pada persidangan di pengadilan.

Dalam SKB 19 Juni 1993, besarnya uang titipan ditentukan berdasarkan tabel kesepakatan dan dijadikan hanya sebagai patokan hakim, dalam arti tidak ada keterikatan hakim untuk memutus denda sejumlah uang titipan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, uang titipan di bank haruslah sejumlah denda maksimal (Pasal 267 ayat 4).

Mengenai berapa nanti hakim menjatuhkan denda di persidangan tidak terikat kepada besarnya uang titipan. Namun pada umumnya hakim selalu memutus di bawah uang yang dititipkan ke bank. Sehingga sering menimbulkan permasalahan di mana sisa uang pelanggar yang dititipkan di bank tersebut tidak atau sangat sulit diambil kembali oleh pelanggar karena harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan

administrasi. Atau bukan tidak mungkin terjadi, sisa uang titipan justru menumpuk di bank karena pelanggar tidak mengambilnya.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ini mengatur bahwa pemberitahuan sisa

Mengenai berapa nanti hakim menjatuhkan denda di persidangan tidak terikat kepada besarnya uang titipan. Namun pada umumnya hakim selalu memutus di bawah uang yang dititipkan ke bank.

uang titipan ini dilakukan oleh jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 hari (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima, namun dalam praktiknya aturan tersebut tidak efektif berlaku, mengingat untuk dapat mengambil sisa uang titipan pembayar atau pelanggar harus mengurus sendiri melalui pengadilan atau kejaksaan.

Oleh karena itu, dilihat dari sisi kepentingan pelanggar, pemberlakuan uang titipan dengan menyandingkan pada ketentuan Skep 443/1998 dan Pasal 267 ayat (4) UULLAJ cenderung merugikan pelanggar yang sudah mengakui kesalahannya, karena pelanggar akan kesulitan mengambil sisa

uangnya di bank. Demikian juga sebaliknya, pihak bank kesulitan mempertanggungjawabkan sisa uang titipan yang terakumulasi di bank karena tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana caranya mengembalikan sisa uang tersebut kepada pelanggar.

PROGRAM E-TILANG KEPOLISIAN

Dalam Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Tilang Wilayah Jakarta Barat dan Banten yang diselenggarakan secara bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Bank BRI, bertempat di Aula Lt. 2 Gedung BRI Corporate University, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Januari 2017 yang lalu, disampaikan oleh Tim Korlantas bahwa konsep e-Tilang, di mana putusan pengadilan adalah sejumlah uang titipan yang disetor pelanggar ke BRI, dan pelanggar bisa langsung mengambil barang bukti yang disita sesaat setelah ia membayar uang titipan dengan cara menyerahkan bukti penyetoran ke polisi. Selanjutnya polisi akan menyatukan bukti setoran dengan berkas tilang yang dikirimkan ke pengadilan, lalu pengadilan akan memutus sejumlah uang yang dititipkan ke BRI. Logikanya, mekanisme seperti ini tentu menghendaki sistem tabel sebagaimana yang pernah dilakukan terdahulu. Persoalan yang muncul disini adalah di mana ada kesan seakan-akan menafikan peran jaksa selaku eksekutor karena barang bukti sudah diserahkan oleh polisi kepada pelanggar setelah membayar uang titipan ke BRI pada hari yang sama. Selain itu juga, ada permasalahan yuridis di mana seakan-akan denda tilang sudah ditentukan sebelum



Persoalan yang muncul disini adalah di mana ada kesan seakan-akan menafikan peran jaksa selaku eksekutor karena barang bukti sudah diserahkan oleh polisi kepada pelanggar setelah membayar uang titipan ke BRI pada hari yang sama.

hakim memutus perkaranya. Dan selain itu, menitipkan uang denda ke BRI di bawah denda maksimal (karena menyesuaikan ke tabel) jelas melanggar ketentuan Pasal 267 ayat (4) yang menentukan uang titipan harus sebesar denda maksimal.

Disamping itu, pemberlakuan uang titipan di bank dengan jumlah maksimum sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang, tentu tidak akan diminati oleh pelanggar apabila bukan karena keadaan terpaksa. Padahal semangat yang terkandung di

dalam Program e-Tilang Kepolisian adalah bagaimana agar setiap pelanggar nantinya tidak ada lagi yang hadir ke pengadilan karena lebih memilih akan menitipkan uangnya ke BRI. Semangat e-Tilang versi kepolisian tentunya relevan dengan

semangat yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, yakni sama-sama menghendaki agar pengadilan **zero** pelanggar.

Sebenarnya, jika penerapan uang titipan versi e-Tilang dapat diimplementasikan dengan baik, justru sangat sejalan dengan nafas yang terkandung dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 dimaksud. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika menafsirkan bunyi Pasal 7 ayat (1) (2) Perma Nomor

12 Tahun 2016 yang menyatakan hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar dengan mencantumkan dendanya pada pukul 08.00 waktu setempat, dan putusan tersebut harus sudah ditayangkan di laman atau **website** pengadilan, sehingga nantinya bagi pelanggar yang hadir cukup dengan melihat besar denda yang sudah ditayangkan dan membayarnya ke kejaksaan sekaligus mengambil barang buktinya.

Sedangkan bagi pelanggar yang sudah menitipkan uangnya (jika memakai sistem tabel), ia tidak perlu lagi hadir di persidangan, pengumuman di **website** hanya merupakan bunyi putusan dalam perkara tilangnya. Dalam Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Tilang sebagaimana disinggung di atas, Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Suharto mengatakan, justru inilah semangat yang terkandung

di dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 yang mengubah paradigma, dari semula pelanggar harus di persidangan, menjadi pelanggar tidak perlu hadir di persidangan Pasal 7 ayat 1).

Selain itu, apabila program e-Tilang versi kepolisian dan BRI tersebut dapat diimplementasikan, di mana jumlah denda yang dititip di bank menjadi jumlah denda yang nantinya akan diputus oleh hakim di pengadilan, persidangan Tilang di pengadilan tidak lagi diwarnai oleh kehadiran para pelanggar yang jumlahnya mencapai ribuan (kalau di kota besar), dan lebih dari itu akan memutus mata rantai percaloan yang selama ini menjadi momok bagi pengadilan. Ini tentu berlaku bagi pelanggar yang mengakui kesalahannya dengan telah langsung membayar dendanya ke bank sesaat setelah ia ditindak oleh polisi dengan membawa slip biru. Bagi pelanggar yang

Semangat e-Tilang versi kepolisian tentunya relevan dengan semangat yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, yakni sama-sama menghendaki agar pengadilan zero pelanggar.

menerima slip merah, ia cukup melihat tayangan di **website** pengadilan yang sudah diputus verstek pada pukul 08.00 waktu setempat, dan membayarnya ke kejaksaan seraya mengambil barang bukti.

Yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana mensinkronkan antara gagasan e-Tilang yang dibuat polisi, karena sebagaimana yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan e-Tilang sebagaimana yang sudah disinggung di atas, ke depan besar

denda yang diputus oleh hakim sama dengan jumlah uang yang dititipkan di bank. Kalau konsep titipan uang yang dimaksudkan adalah sesuai norma yang terkandung dalam Pasal 267 ayat (4) UU LLAJ yakni denda maksimal, tentu program e-Tilang tidak mengandung hal yang baru. Namun apabila bukan denda maksimal, tidak sesuai dengan bunyi undang-undang (Pasal 267 ayat 4 UULLAJ).

Dan apabila dengan pertimbangan supaya tidak terdapat selisih uang antara yang dititipkan dengan putusan hakim, lantas hakim harus menjatuhkan denda sebesar yang dititipkan, selain tidak memenuhi rasa keadilan karena sesungguhnya hakim bisa menjatuhkan denda di bawah jumlah yang dititipkan, juga bagi hakim hal seperti itu adalah sesuatu yang menciderai kemandirian hakim.

Namun, jika kita mengacu kepada kepentingan pelanggar agar dalam perkara pelanggaran lalu lintas, tidak terjebak lagi kepada rumitnya urusan administrasi pengambilan sisa uang titipan karena putusan hakim lebih rendah dari jumlah uang yang dititipkannya di bank, lalu muncul gagasan agar uang yang dititipkan di bank tidak sejumlah denda maksimal, lagi-lagi membutuhkan payung hukum.

Menurut rekomendasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia dalam buku hasil penelitiannya berjudul: Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri, perlu melakukan revisi terhadap UULLAJ khususnya Pasal 267 ayat (4). **(BS)**



PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 SUDAH SESUAI KEBUTUHAN

PROF. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, S.H., M.HUM,
GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UGM



Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,
M.Hum,

Ditemui di kediamannya di Yogyakarta pada Rabu (15/2), tim redaksi Majalah Dandapala berhasil mewawancarai Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UGM, mengenai permasalahan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (tilang) menurut hukum. Berikut adalah rangkuman hasil wawancaranya.



Bagaimana Anda memandang persoalan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara umum di Indonesia saat ini?

Menurut saya, yang sering menjadi permasalahan adalah ketika orang (pelanggar) menitipkan uang dendanya ke bank dengan sejumlah nilai maksimal ancaman dendanya, kemudian setelah diputus oleh hakim masih ada sisanya. Sementara, dalam aturan hukum, kalau ada kelebihan harus dikembalikan. Namun hal itu tidak diatur secara detail.

Selain itu, juga belum ada dasar hukumnya yang jelas agar sisa kelebihan denda itu bisa diserahkan kepada negara. Bila hal itu memang harus masuk kas negara, kalau bisa hal itu harus masuk dalam revisi UU LLAJ (Nomor 22 Tahun 2009). Karena itu menyangkut kepemilikan harta benda perseorangan.

Apa upaya yang semestinya dilakukan untuk mengatasi persoalan di atas?

Pada prinsipnya, *legal spirit* dari UU LLAJ adalah agar polisi tidak bersentuhan dengan uang. Saat ini sudah berlanjut dengan adanya sistem *e-tilang* dari POLRI, yang diharapkan tidak sekadar “*menggesek*” (melalui alat elektronik) pembayaran dendanya. Tetapi, dengan penerapan teknologi, bisa pula dideteksi pelanggaran dari nomor polisinya melalui alat rekam yang terhubung dengan *Traffic Management Center (TMC)* POLRI secara terintegrasi. Itu sebagai langkah maju.

Bagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 (PERMA Tilang)?

PERMA Tilang harapannya bisa turut menyelesaikan problem denda tilang di atas. PERMA Nomor 12 Tahun 2016 sudah sangat jelas mengarah pada penyelesaian secara administrasi, dan itu sesuai dengan *tren* kebutuhan penegakan hukum ke depan. Namun idealnya memang harus ada perubahan Undang-Undang (tentang LLAJ).

Saat ini penyelesaian perkara pelanggaran LLAJ (tilang) masih masuk ranah hukum pidana. Bagaimana idealnya?

Sejak awal menurut pemikiran saya, memang tiap pelanggaran tilang masuk ranah hukum administratif. Adapun, sanksi itu soal keputusan politik. Jadi, untuk perkara pelanggaran tilang yang memang bersifat pelanggaran akan lebih tepat bila diterapkan ke arah pengenaan denda administrasi. Contohnya terlambat memperpanjang STNK, orang tidak bisa menunjukkan SIM, itu adalah pelanggaran, merupakan persoalan administrasi.

Namun, untuk yang sungguh-sungguh mengandung unsur pidana, yang bersifat kejahatan, harus tetap menjadi ranah hukum pidana atau *rechtdelict*. Yaitu yang membahayakan nyawa dan menimbulkan kerugian harta benda.

Khusus untuk yang bersifat pelanggaran administrasi tersebut apakah juga harus masuk dalam peradilan administrasi?

Pada prinsipnya setiap pelanggaran harus ada sanksi. Mau tetap masuk kewenangan peradilan umum (PN) atau peradilan administrasi (PTUN) *mangga* saja, itu soal *sharing* manajemen, yang penting masuknya ke kas negara.

Polisi juga bisa sebagai penegak hukum administrasi. Spiritnya tetap agar tidak ada polisi yang bersinggungan dengan uang.

Bagaimana dengan keberadaan tabel denda tilang, yang oleh polisi merasa dibutuhkan untuk melakukan penindakan di lapangan?

Kebutuhan akan adanya tabel denda tilang itu menunjukkan bahwa undang-undangnya tidak *connect* lagi dengan keinginan di lapangan. Kalau ada tabel denda yang definitif, berarti hakim tidak bisa menentukan secara bebas lagi dendanya. Kalau

maunya begitu, ya sudah, masukkan saja sebagai denda administrasi. Karena yang seperti itu tidak sesuai hukum. Barangkali tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi.

Namun, yang juga harus diantisipasi, hal itu bisa disalahgunakan sebagai alat *bergaining* bagi polisi yang bisa ditawarkan kepada pelanggar, sehingga dapat memicu terjadinya *kriminogen*, yaitu memunculkan peluang-peluang pelanggaran hukum baru.

Sementara masyarakat menganggap titipan uang denda melalui bank yang senilai denda maksimal sebagaimana ditentukan Pasal 267 ayat (4) UU LLAJ terlalu memberatkan. Bagaimana solusinya?

Dulu pernah ada ide agar besaran denda itu ditentukan masing-masing daerah, karena standar kemampuan masyarakat di tiap daerah berbeda-beda. Yang ada sekarang *kan* standar Jakarta. Tetapi kalau kondisinya sekarang begitu, ya kembalinya kepada para hakim itu sendiri. Untuk itu, bila nantinya perkara tilang dimasukkan dalam pelanggaran dengan penerapan denda administrasi, perlu pula melibatkan daerah untuk menentukan besaran dendanya.

Tentang upaya hukum perlawanan sebagaimana diatur dalam Perma Tilang yang terkesan hanya memberikan hak kepada terdakwa tilang yang dikenai sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Bagaimana dengan hak terdakwa lainnya untuk membela diri, sekira ia merasa tidak bersalah misalnya?

Menurut saya karena KUHAP kedudukannya lebih tinggi daripada PERMA, maka prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP juga tidak boleh dikesampingkan. Untuk itu, bagus kalau hakim tetap bisa mengakomodasi hak-hak terdakwa tilang, yaitu tetap diberi kesempatan dan dihormati hak-haknya untuk membela diri, sekira ada keberatan atau merasa tidak bersalah. Karena, prinsip dalam KUHAP itu ketidakhadiran terdakwa (tilang) adalah sebagai pengecualian, sedangkan di PERMA ini sebaliknya. Jadi jangan sampai memberi kesan bahwa PERMA lebih tinggi daripada undang-undang. Tetapi, juga jangan sampai keadaan seperti itu menjadi beban administrasi.



Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum,

Bagaimana persoalan pelanggaran UU LLAJ bila dihubungkan dengan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)? Apakah anak yang terkena tilang harus ada perlakuan khusus, seperti harus ada diversifikasi misalnya?


Hukum itu harus mempunyai fungsi mendidik.


Untuk perkara anak, pendekatannya tidak cukup hanya legalistik tetapi juga harus ada pendekatan sosial. Orangtua tetap harus dilibatkan dalam perkara yang dihadapi anaknya. Dan, harus ada sanksi bila terbukti ada pelanggaran hukum. Hakim bisa memberikan *maatregel*, tidak hanya *maat*.

Kalau harus sampai ke pengadilan, semestinya dilakukan diversifikasi juga. Tetapi, hukum pelanggaran lalu lintas juga tetap harus ditegakkan. Untuk itu harus ada pengaturannya yang jelas. (MDS)

MENENGOK SISTEM TILANG LALU LINTAS **DI SINGAPURA, AUSTRALIA DAN AMERIKA**

OLEH : TIM DANDAPALA





Di negara seperti Singapura, Australia dan Amerika “surat tilang” (*traffic ticket*) lebih menunjuk pada surat pemberitahuan tentang besaran denda tilang yang harus dibayarkan pelanggar pada rekening yang ditentukan dan bukan penyelesaian tilang di Pengadilan.

ditetapkan oleh otoritas Negara. Di negara-negara yang tegas menerapkan hukum pelanggaran jika petugas menemukan pelanggaran yang dilakukan warganya maka tidak ada ampun kecuali membayar denda yang ditetapkan.

Australia dan Amerika “surat tilang” (*traffic ticket*) lebih menunjuk pada surat pemberitahuan tentang besaran denda tilang yang harus dibayarkan pelanggar pada rekening yang ditentukan dan bukan penyelesaian tilang di Pengadilan.

Di berbagai negara dibelahan dunia sistem dan praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran termasuk pelanggaran lalu lintas relatif sama yakni penjatuhan hukuman administratif berupa pembayaran denda sejumlah uang. Perbedaannya hanya pada bagaimana sistem hukum pelanggaran tersebut didesain sedemikian rupa untuk tegas bahkan keras memaksa warganya mematuhi aturan-aturan yang telah

Adapun urusan pelanggaran lalu lintas di Indonesia kita lebih mengenalnya dengan istilah “surat tilang” (*traffic ticket*) untuk menunjuk secarik kertas yang dikeluarkan polisi lalu lintas (Polantas) atau petugas lainnya yang memberitahukan perintah menghadiri persidangan akibat pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan lainnya melakukan pelanggaran lalu lintas dijalanan berdasarkan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Tapi di negara seperti Singapura,

Surat tilang umumnya menunjuk pada pelanggaran lalu lintas dalam dua bentuk yakni pelanggaran akibat kendaraan bergerak (*moving violation*) dan pelanggaran kendaraan non-bergerak (*non-moving violation*). Pelanggaran akibat kendaraan bergerak (*moving violation*) contohnya seperti mengendarai motor tidak memakai helm, tidak membawa SIM, STNK, mengendarai mobil tidak menggunakan sabuk pengaman (*seat belt*), *ngebut* dijalanan

dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran kendaraan non-bergerak (*non-moving violation*) contohnya seperti pelanggaran parkir.

Di Singapura, Australia dan Amerika pelanggaran tilang kendaraan lalu lintas didesain secara tegas agar pembayaran denda diselesaikan tanpa harus ke pengadilan. Meskipun masih terdapat celah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui pengadilan, di ketiga negara itu penyelesaian di pengadilan adalah pilihan terakhir yang jarang sekali dipilih oleh para pelanggar kalau bukan alasan yang kuat. Karena bila pelanggar memilih menyelesaikan di pengadilan sementara pelanggar tidak dapat membuktikan perkaranya maka denda akan dijatuhkan hakim berlipat-lipat bahkan dengan tambahan hukuman.

SISTEM TILANG LALU LINTAS DI SINGAPURA

Di Singapura penyelesaian penegakan hukum pelanggaran

dan pembayaran denda tilang di pengadilan dirancang sedemikian rupa sehingga sebagai pilihan terakhir. Memang sistem penegakan hukum lalu lintas di Singapura masih memberi peluang penyelesaian denda tilang melalui Pengadilan. Akan tetapi di Singapura penyelesaian denda tilang di Pengadilan tersebut hanya berlaku terhadap pelanggaran lalu lintas yang serius, misalnya

Di Singapura, Australia dan Amerika pelanggaran tilang kendaraan lalu lintas didesain secara tegas agar pembayaran denda diselesaikan tanpa harus ke pengadilan.

menelpon saat mengendarai kendaraan. Pelanggaran jenis ini dinilai dapat membahayakan pengendara lainnya sehingga bisa diancam denda sampai dengan 1000 dollar Singapura atau sekitar lebih dari 9 Juta rupiah atau pidana

kurungan penjara selama 6 bulan bagi pelanggar.

Pelanggar serius seperti ini ditilang oleh petugas polantas (*Traffic Police Department/Singapore Police Force*) dengan langsung memberikan surat tilang tanpa tawaran komposisi (*offer of composition*) artinya pelanggar wajib menghadap ke pengadilan untuk membayar denda tilang. Di Pengadilan jika pelanggar mengakui dirinya bersalah maka langsung ditetapkan oleh hakim untuk membayar denda tilang. Namun apabila pelanggar mendalilkan dirinya tidak bersalah maka pengadilan akan menentukan hari di mana kasus pelanggaran tersebut akan diadili. Jika di pemeriksaan dipersidangan permohonannya di tolak maka pelanggar biasanya akan mendapati denda yang berlipat-lipat.

Di Singapura terhadap jenis pelanggaran lalu lintas ringan (*minor*) petugas polantas biasanya melakukan tilang bagi pelanggar dengan memberi surat tilang yang didalamnya berisi catatan tawaran komposisi (*offer of composition*). Maksud tawaran komposisi yaitu pelanggar diberi pilihan untuk langsung membayar denda yang ditetapkan via online melalui *Electronic Police Centre* (VISA/MasterCard only) atau *Internet banking* (DBS/POSB). Pelanggar juga bisa membayar lewat kartu debit atau kartu kredit melalui ATM ataupun kios-kios pembayaran, seperti melalui AXS Stations, SAM kiosks dan iNETS kiosks. Kemudahan pembayaran denda tilang di Singapura karena memang ditunjang sistem pembayaran online dan pembayaran kartu debit dan kartu kredit melalui kios-kios pembayaran serta ATM. Di negara ini tidak dikenal



Persidangan untuk pelanggaran lalu lintas serius yang ditangani Pengadilan di Singapura dilaksanakan oleh Pengadilan yang dikenal sebagai “*Night Court*”. Pengadilan ini bersidang dimulai jam 6 petang hingga malam hari.



pembayaran secara kontan kepada petugas polantas. Di Singapura disediakan 900 AXS Station tersebar di tempat-tempat strategis di Singapura yang mampu menjangkau berbagai kelompok demografis pelanggan. Bagi pelanggar lalu lintas ringan yang tidak juga membayar sampai waktu yang ditentukan karena lupa atau alasan lain sehingga masih dimungkinkan untuk membayar denda pengadilan melalui *Automated Traffic Offence Management System* (ATOMS), juga semacam ATM yang dijalankan oleh AXS Station tanpa harus repot-repot datang ke Pengadilan (<http://www.axs.com.sg>, <https://www.ecitizen.gov.sg>)

Menariknya meskipun Pelanggaran lalu lintas ringan seperti salah parkir atau menggunakan kaca film kendaraan melebihi standar bisa dikenakan denda sebesar 70 Dollar Singapura atau setara 650 ribu rupiah. Meskipun denda tersebut relatif mahal akan tetapi pelanggar lalu lintas di Singapura biasanya tetap lebih memilih untuk segera membayar denda yang cukup besar tersebut sebelum jatuh tempo dan berbunga. Sudah pasti pelanggar lalu lintas di Singapura memiliki perasaan kapok untuk melakukan kesalahan yang sama.

Adapun persidangan untuk pelanggaran lalu lintas serius yang ditangani Pengadilan di Singapura

dilaksanakan oleh Pengadilan yang dikenal sebagai “*Night Court*”. Pengadilan ini bersidang dimulai jam 6 petang hingga malam hari. Hal tersebut dimaksud untuk tidak mengganggu jam bekerja pelanggar hanya untuk menyelesaikan urusan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Pengadilan malam di Singapura menangani

Di Negara bagian Victoria-Australia urusan tilang-menilang kendaraan dilakukan oleh petugas yang dikenal dengan nama Sheriff.

perkara terkait pelanggaran lalu lintas yang diajukan oleh petugas Polantas Singapura (*Traffic Police Department/Singapore Police Force*), Pelanggaran terkait ijin kelaikan kendaraan yang diajukan oleh petugas Dinas Perhubungan (*Land Transport Authority*) dan pelanggaran terkait tata tertib dan kenyamanan warga oleh petugas semacam pamong praja (*Housing and Development Board/Urban Redevelopment Authority*) (<https://www.statecourts.gov.sg>)

SISTEM TILANG LALU LINTAS DI VICTORIA-AUSTRALIA

Di Negara bagian Victoria-Australia urusan tilang-menilang kendaraan

dilakukan oleh petugas yang dikenal dengan nama Sheriff. Korps Sheriff adalah warisan dari tradisi hukum Inggris kuno. Kini di era modern Sheriff memiliki kewenangan untuk memaksa pada perkara perdata maupun pidana. Sheriff juga secara *ex officio* merupakan juru sita Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria (*Supreme Court*) dan Pengadilan Negeri Victoria (*County Court*) yang bertugas sebagai pelaksana atas perintah (*orders*) ataupun peringatan (*warrants*) yang dikeluarkan oleh pengadilan di negara bagian Victoria-Australia.

Sherif berperan besar dalam penegakan sistem hukum penindakan pelanggaran (*Infringement System*). Sheriff negara bagian Victoria memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan Surat Perintah Pelanggaran (*Infringement Notices*) yang tersebar dalam 60 statuta yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga penegak hukum yang berwenang, termasuk negara bagian dan lembaga pemerintah lokal, termasuk dewan kota, perguruan tinggi dan rumah sakit. Sheriff bertugas untuk menangani penyelesaian denda tilang lalu lintas bahkan juga mengurus untuk melakukan tindakan tegas jika pelanggar menolak untuk membayar denda (http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/sa200985/)



Jika pengendara di jalanan mengendarai kendaraan melebihi kecepatan atau salah memarkir mobil maka Sheriff yang bertugas dibantu oleh ribuan kamera CCTV di jalanan itu akan menghentikan pengendara atau bisa pula tidak menghentikan kendaraan pelanggar. Urusan *ngebut* di jalanan ini di Victoria bisa dikenakan denda dimulai A\$194 sampai dengan A\$777 (setara Rp. 1.988.000 s/d Rp. 7.900.000) bergantung berapa angka kilometer kecepatan kendaraan yang dilanggar. Meskipun pelanggar mengira dirinya aman-aman saja usai ngebut di jalanan tanpa ada tanda polisi mengejar akan tetapi saat sudah sampai rumah Sheriff akan menyerahkan surat tilang dalam secarik kertas kecil dengan mengirimkan surat tilang tersebut ke alamat pelanggar. Isi surat tilang memerintahkan agar pelanggar membayar denda tilang pada alamat pembayaran atau nomor rekening pembayaran tilang yang ditunjuk pada tempo waktu tertentu melalui pembayaran kartu debit, kartu kredit maupun pembayaran via online. Penggunaan teknologi *Automatic*

Penggunaan teknologi *Automatic Number Plate Recognition Technology (ANPT)* membantu Sheriff untuk menandai kendaraan dan selanjutnya mengirimkan Surat Perintah Pelanggaran dilakukan secara otomatis ke alamat terdaftar dari pemilik kendaraan tersebut.

Number Plate Recognition Technology (ANPT) membantu Sheriff untuk menandai kendaraan dan selanjutnya mengirimkan Surat Perintah Pelanggaran dilakukan secara otomatis ke alamat terdaftar dari pemilik kendaraan tersebut.

Sistem dan otoritas hukum di Australia secara tegas memperlakukan pelanggaran lalu lintas sebagai proses administratif yang memaksa pelanggar untuk mematuhi membayar denda tilang tersebut tanpa harus melawan dan meminta ke pengadilan. Sepanjang yang bersangkutan terbukti melanggar, maka proses selanjutnya adalah pembayaran denda, kecuali yang bersangkutan memiliki alasan kuat untuk mengajukan keberatan, misalnya karena salah identitas atau

kesalahan hukum. Bila keberatan diajukan maka proses hukum manual dijalankan, namun proses hukum manual apabila ditolak oleh pengadilan sudah pasti akan menaikkan jumlah denda berlipat ganda, sehingga jarang sekali pelanggar sampai membawa pengantarannya ke tingkat pengadilan.

Sistem hukum penindakan pelanggaran (*Infringement System*) di Australia mengatur jika surat perintah pelanggaran dibayar, maka pembayaran akan menghapus pelanggaran. Tidak diperlukan proses hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap pelanggar terkait dengan surat perintah pelanggaran tersebut, dan tidak ada catatan pemidanaan terhadap orang tersebut. Pembayaran surat perintah pelanggaran sendiri bukan

suatu pengakuan kesalahan (<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2016/11/sheriff-di-victoria-australia-kewenangan-perkarat-tilang-hingga-eksekusi-perkaraperdata/>).

Apabila pelanggar tidak membayar karena lupa atau abai pada tempo waktu yang telah ditentukan maka nilai denda akan berbunga dan tentu pelanggar kembali diberi peringatan dengan mengirimkan tagihan ke alamat pelanggar. Jika Surat Perintah Pelanggaran tidak juga dibayar setelah ditagih berulang maka lembaga penegak hukum yang mengeluarkan surat perintah pelanggaran bisa meminta penetapan kepada Pengadilan (*Infringement Court*) yang kewenangannya berada pada Pengadilan Magistrasi Victoria untuk mengeluarkan Penetapan Pelanggaran. Selanjutnya memberikan kewenangan bagi Sheriff untuk menggunakan upaya paksa untuk memperoleh pembayaran atas tagihan tersebut. Upaya paksa bisa meliputi penundaan dan penolakan perpanjangan pendaftaran nomor lisensi kendaraan, mengunci roda dengan gembok pada kendaraan dan pencabutan surat ijin mengemudi. Penetapan Pelanggaran juga bisa dilaksanakan dengan cara penyitaan dan penjualan dari benda hak milik, dan bagi individu yang tidak memiliki benda yang cukup bahkan dengan cara menahan pelanggar tersebut serta mengenakan uang jaminan di muka pengadilan

Sistem dan Praktik penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Victoria-Australia telah membantu mengurangi beban kerja pengadilan di Victoria-Australia. Karena di Victoria Australia terjadi jutaan pelanggaran setiap tahunnya sehingga jika pelanggaran tersebut

seluruhnya langsung masuk dan ditangani oleh pengadilan maka pengadilan hanya mengurus urusan pelanggaran dan tidak mampu menyelesaikan jenis perkara-perkara lainnya.

SISTEM TILANG LALU LINTAS DI AMERIKA SERIKAT

Di Amerika Serikat (AS), meskipun di TV dan Film Hollywood yang kita tonton disini seolah tergambar banyak pengemudi yang suka ugal-ugalan di jalan, tetapi dalam kehidupan nyata rezim hukum lalu lintas di AS menegakkan hukum

Di Negara bagian Victoria-Australia urusan tilang-menilang kendaraan dilakukan oleh petugas yang dikenal dengan nama Sheriff.

lalu lintas secara serius dan ketat. Setiap negara bagian memiliki agen yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan lalu lintas jalan raya, misalnya polisi Negara bagian (*state troopers*) seperti County Sheriff, atau Petugas polisi dibagian khusus jalan raya (*Highway Patrol Police*) yang kerap berpatroli di jalan raya dengan menggunakan mobil patroli, sepeda motor bahkan Helikopter.

Di AS polisi menghentikan kendaraan dari belakang dengan memberi peringatan (*sirene*) atau mengedipkan lampu yang menyala diatas mobil patroli. Bila sudah demikian maka di AS aturannya pengemudi harus menepi dan berhenti. Setelah pengemudi berhenti yang harus dilakukan pengemudi adalah diam di mobil dan polisi yang mendatangi pengemudi.

Pengemudi tidak diperkenankan untuk melakukan gerakan yang mencurigikan misalnya tangan terlihat mencari kunci roda. Prinsipnya tidak melakukan apa pun yang bisa disalahartikan polisi bahkan seperti meraih SIM di laci (karena polisi akan mengira pengemudi mau meraih pistol). Petugas mengetuk kaca dan memperlihatkan identitasnya. Bayangkan dengan sikap dan perilaku pengemudi yang di Tilang di tanah air yang kerap terlihat mengumpat bahkan menarik-narik tangan polisi sebagai sikap perlawanan.

Di AS usaha polisi menghentikan pengemudi tidak selalu berujung pada penilangan. Banyak pengemudi biasanya warganegara asing yang baru melakukan pelanggaran ringan seperti melanggar marka pemberhentian di tanda pemberhentian (*stop sign*) atau salah memutar (*illegal turn*) biasanya hanya diberi peringatan saja (*friendly warning*). Polisi di tanah air juga kadang melakukan tindakan teguran dan peringatan yang ramah seperti ini tanpa harus menilang.

Sama seperti halnya sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Singapura dan Australia, di Amerika pelanggaran lalu lintas yang sifatnya tidak bergerak (*non-moving violation*) seperti pelanggaran parkir, petugas biasanya menindak ringan dengan mengarahkan agar pelanggar segera menyelesaikan pembayaran denda tertentu tanpa perlu ke Pengadilan. Sedangkan untuk pelanggaran kendaraan bergerak (*moving violation*) apalagi mengendarai dalam kondisi pengemudi *ngebut* dan mabuk yang berpotensi membahayakan orang lain Polantas akan menangkap dan membawa pengemudi ke kantor polisi dengan tambahan menyerahkan surat tilang yang isinya untuk menghadiri

persidangan di pengadilan. Bila sudah begini maka pelanggar sudah bisa dipastikan akan membayar denda yang cukup besar atau jika pelanggarannya sangat serius dipastikan dengan hukuman badan berupa kurungan penjara (<https://www.justlanded.com/english/United-States/Articles/Travel-Leisure/Traffic-Police>).

Untuk Pelanggaran tidak bergerak di Amerika yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran parkir. Sedangkan untuk pelanggaran bergerak yang paling banyak ditilang adalah mengendarai kendaraan di jalan melebihi batas kecepatan yang ditentukan alias *ngebut*.

Soal kesalahan parkir meskipun dikategorikan ringan akan tetapi dendanya sangat besar sehingga pelanggar biasanya berupaya menghindarinya. Meskipun pengendara sudah berupaya menghindarinya akan tetapi pelanggaran kerap terjadi lebih dikarenakan ketidaktahuan akan aturan tersebut di jalan-jalan tertentu. Inilah yang dialami oleh Hakim Agung Syamsul Ma'arif.

Hakim Agung yang memiliki keahlian dibidang *competition law* (Hukum persaingan Usaha) ini. Dalam wawancara yang dilakukan Dandapala pekan lalu Syamsul Maarif menceritakan kisahnya ditilang dua kali pada puluhan tahun lalu sewaktu ia masih berstatus mahasiswa di Amerika. Syamsul muda ditilang oleh petugas polantas di Washington DC dan di Virginia Amerika. Sewaktu di Washington DC Syamsul parkir mobil pinggir jalan di depan apartemennya melebihi jam yang ditentukan. Syamsul awalnya tidak tahu bahwa di jalan itu baru terpasang rambu parkir yang menentukan hanya boleh sampai dengan pukul 06.30. Suatu hari di mana Syamsul terbangun agak siang karena tidur larut malam sehabis mengerjakan tugas, ia kaget sekali ketika akan berangkat ke kampus tidak menemukan mobilnya yang diparkir di jalan semalam. Awalnya Syamsul mengira kendaraannya dicuri meskipun ia merasa ragu kalau masih ada pencurian kendaraan mobil di Amerika. Lalu tidak jauh dari areal jalan itu Syamsul menemukan

secarik kertas pemberitahuan jika mobilnya telah ditilang. Di kertas pemberitahuan tersebut tertera nomor telepon yang dapat dihubungi. Syamsul langsung menelpon nomor tersebut dan Petugas memberitahukan bahwa mobil ada di suatu tempat yang jaraknya lumayan jauh sekitar 20 Kilometer. Setelah Syamsul mendatangi tempat tersebut Syamsul baru mengetahui bila tempat tersebut adalah tempat yang berada dalam otoritas Dinas Perhubungan di Amerika. Syamsul menanyakan apa kesalahannya lalu Petugas memberitahukan kesalahan Syamsul yang parkir melebihi jam yang ditentukan. Saat itu petugas memberinya dua pilihanyaitu jika mengakui kesalahan maka harus membayar denda atas kesalahan yaitu parkir melebihi jam dan juga harus membayar biaya pengandangan mobil. Namun jika merasa tidak bersalah, bisa datang ke unit kantor Pemerintah Daerah. Akhirnya Syamsul memilih untuk membayar denda dengan menandatangani cek sekitar US \$ 70. Adapun pengalaman kedua Syamsul Ma'arif ditilang di daerah Virginia Amerika.



Rezim Hukum pelanggaran lalu lintas di Singapura, Victoria-Australia dan Amerika juga memberlakukan sistem *demerit point*. Ini adalah sebuah sistem di mana otoritas perizinan lalu lintas atau kepolisian mengeluarkan poin kumulatif kepada pengemudi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

Saat itu ada aturan bahwa parkir di pinggir jalan maksimal sampai jam 5 sore. Ketika akan pulang dari kampus, Syamsul mampir ke tempat makan sebentar dan keluar sekitar jam 5 lebih 10 menit, ternyata mobil sudah di tilang polisi dan diderek sehingga akhirnya Syamsul harus membayar tilang.

“Di Amerika pelanggar tidak perlu repot ke pengadilan untuk menyelesaikan tilang, cukup dengan membayar denda atau jika orang itu merasa tidak bersalah maka dia datang ke unit kerja di bawah Pemda yang mengurus hal itu. Membayar tilang dengan menuliskan cek, akan menghindari kemungkinan penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”, pungkas Hakim Agung yang kerap menjadi narasumber hukum ekonomi ini menceritakan pengalaman “berharganya” di negeri Paman Sam tersebut.

Rezim Hukum pelanggaran lalu lintas di Singapura, Victoria-Australia dan Amerika juga memberlakukan sistem *demerit point*. Ini adalah sebuah sistem di mana otoritas perizinan lalu lintas atau kepolisian mengeluarkan poin kumulatif kepada pengemudi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Dalam wilayah hukum yang menggunakan sistem *demerit point*, polisi atau otoritas perizinan lalu lintas menyimpan catatan skor untuk setiap pengemudi. Masing-masing

pelanggaran lalu lintas seperti melebihi batas kecepatan, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan, dan lain-lain diberikan sejumlah poin tertentu. Ketika pengemudi dinyatakan bersalah atas pelanggaran tertentu, poin yang sesuai akan ditambahkan ke skor total pengemudi. Tujuan utama dari sistem *demerit point* tersebut adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menghukum pelanggar aturan lalu lintas yang berulang-ulang melakukan pelanggaran. Banyaknya jumlah poin kesalahan berakibat jatuhnya penalti berupa sanksi peningkatan premi asuransi, penangguhan ijin tertentu bahkan pencabutan lisensi mengemudi

Di Indonesia sistem dan praktik penegakan hukum pelanggaran lalu lintas masih belum bisa menyamai sistem dan praktik hukum di Singapura, Australia dan Amerika. Di Indonesia pelanggaran lalu lintas, masih condong melanggar didorong untuk masuk ke pengadilan dalam rangka memperoleh potongan terhadap denda yang diberikan oleh petugas di lapangan. Berbeda dengan di Singapura, Australia dan Amerika, bila urusan tilang ke Pengadilan maka dipastikan denda tilang akan semakin besar. Sehingga urusan tilang di Indonesia menjadikan beban tersendiri bagi pengadilan dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas.

Namun belakangan ada optimisme muncul dengan diberlakukannya E Tilang oleh Kepolisian dan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. E-Tilang dan Perma Tilang perlahan akan mulai menata sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dan pembayaran denda tilang yang lebih tertib setidaknya karena keduanya menutup peluang bagi pelanggar untuk datang langsung ke pengadilan.

Kedua sistem ini memang berbeda. Jika pada aplikasi E-Tilang pelanggar didorong untuk membayar tilang dengan membayar denda tilang melalui elektronik lalu segera polisi mengembalikan barang bukti berupa SIM, STNK atau Kendaraan yang ditilang setelah pembayaran dilakukan tanpa harus menunggu persidangan tilang di Pengadilan. Sedangkan pada Perma Tilang besaran denda tilang yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan dapat langsung di akses di laman Website Pengadilan bersangkutan yang mana setelah pelanggar membayar besaran denda tersebut secara elektronik atau membayar langsung kepada petugas Kejaksaan maka pelanggar bisa menerima kembali barang bukti berupa SIM, STNK atau Kendaraan yang ditilang.

Dua pola ini masih peril disinkronisasikan dan memang masih jauh dari sempurna jika di bandingkan dengan sistem dan praktik hukum yang berlaku di Singapura dan di Australia. Namun upaya ini nampaknya adalah awal bagi penegak hukum untuk menegakan hukum pelanggaran lalu lintas menuju penegakan yang tegas dan hasil akhirnya nanti terwujud sistem hukum dan kesadaran yang tinggi bagi warga dalam mematuhi aturan berlalu lintas di tanah air. **(SA, BS, BG, ASN)**



MENJAGA WIBAWA PERSIDANGAN **SAATNYA DIBENTUK** **UU CONTEMPT OF COURT**

OLEH TIM DANDAPALA

Proses mewujudkan peradilan yang agung, sebagaimana dalam cetak biru (blue print) pembaharuan peradilan 2010-2025 tidak dapat dilepaskan dari tiga hambatan dalam menata lembaga peradilan, yaitu lambatnya waktu penanganan perkara, sulitnya mengakses pengadilan, dan persoalan integritas aparat peradilan. Keluhan terhadap lamanya proses penanganan perkara, termasuk di lingkungan peradilan umum, menjadi perhatian serius dan memerlukan penanganan menyeluruh sehingga dapat segera diatasi. Lambatnya proses penanganan perkara, terutama dalam proses persidangan, seolah mengingatkan kembali pentingnya menjaga kewibawaan persidangan.

Untuk mengetahui bagaimana “Menjaga Wibawa Persidangan”, Tim Dandapala telah melakukan peliputan dan meminta pendapat dari berbagai narasumber untuk mengangkat tema ini untuk rubrik Laporan Khusus Majalah Dandapala edisi kali ini.

Sesungguhnya, proses persidangan merupakan kegiatan utama setiap kantor pengadilan. Maka itu, sudah sepatutnya segala sumber daya yang ada di setiap kantor pengadilan ditujukan dan diarahkan untuk melancarkan proses persidangan. Kewibawaan pengadilan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya tata cara dan tata tertib persidangan yang baik dan benar.

Keluhan lamanya menunggu proses persidangan, jadwal

persidangan yang tidak tepat waktu, sampai dengan adanya hal-hal yang semestinya tidak terjadi di persidangan, adalah beberapa keluhan pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan. Hal-hal tersebut harus segera dijawab oleh seluruh *stakeholder* pengadilan untuk tetap menjaga kewibawaan persidangan dan mengembalikan citra lembaga peradilan. Banyak hal yang terkait menjaga kewibawaan persidangan, contohnya dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum masyarakat. Ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain.

Terkait dengan sarana dan prasarana yang mendukung kewibawaan persidangan, salah satu Komisioner Komisi Yudisial, Dr. Jaja Ahmad Jayus S.H., M.H. terlebih dahulu membandingkan tata letak ruang persidangan di Indonesia dengan negara

lain. Dr. Jaja menuturkan, sewaktu dirinya berkunjung dan menyaksikan persidangan di Utrecht, Belanda, desain dan tata letak ruang persidangan telah diatur sedemikian rupa sehingga menjamin keamanan, harkat, martabat dan kewibawaan persidangan. Sementara, pada ruang persidangan di kantor pengadilan Indonesia tidak mempunyai tata letak ruang persidangan seperti itu.

Beberapa hal yang berbeda di kantor pengadilan Belanda yakni adanya beberapa pintu untuk masuk ke ruang sidang, yang mana masing-masing memiliki fungsi berbeda. Hakim masuk melalui pintu belakang meja sidang yang hanya dapat diakses dan dipergunakan oleh perangkat persidangan. Selanjutnya, terdakwa dan penasehat hukumnya, maupun penuntut umum juga masuk



Sudah sepatutnya segala sumber daya yang ada di setiap kantor pengadilan ditujukan dan diarahkan untuk melancarkan proses persidangan. Kewibawaan pengadilan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya tata cara dan tata tertib persidangan yang baik dan benar.

- Komisioner Komisi Yudisial (KY), Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.H. -



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.H.

melalui pintu yang lain lagi, bahkan untuk pengunjung juga dibedakan. Barang-barang yang dapat dibawa masuk pengunjung ke ruang sidang juga dibatasi. Pengaturan posisi dan jumlah pengunjung juga dibatasi, agar jangan sampai terjadi gesekan antar pengunjung yang dapat memicu keributan. Kesemuanya itu untuk mendukung kelancaran persidangan yang menjamin kelancaran dan kewibawaan persidangan.

Hal-hal seperti itu tentu menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung. "Maka itu, saya telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain dengan membangun gedung pengadilan yang mudah diakses masyarakat, serta memberlakukan kebijakan tentang *Prototype* Gedung Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007, yang kemudian diubah dengan SK KMA No. 137/KMA/SK//2012," ungkap Ketua Mahkamah Agung, Prof. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., pada saat Peresmian Gedung Tower MA (31/1-2017).

Menurut Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Aco Nur, S.H., M.H., saat membacakan laporannya pada acara Peresmian Tower Gedung MA, menyebutkan apabila kondisi

keuangan negara menyebabkan Mahkamah Agung tidak bisa seketika saja memperbaiki seluruh gedung pengadilan yang kurang representatif dari segi keamanan maupun kenyamanannya. Pembangunan 135 gedung pengadilan yang dimulai sejak 2011 hingga 2016, dan tersebar pada empat lingkungan peradilan, diresmikan bersamaan dengan Gedung Tower Mahkamah Agung RI (yang pembangunannya dimulai sejak 2013 sampai 2016) oleh Ketua Mahkamah Agung. Hal ini menjadi bukti penyediaan sarana dan prasarana persidangan yang representatif dalam melayani seluruh pencari keadilan.

"Pembangunan 135 gedung pengadilan, seperti salah satu contohnya yakni Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang berlokasi di Jalan Bungur Besar Raya No. 24-26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat, adalah barometer pengadilan bertaraf Internasional. Sebab, pembangunannya telah disesuaikan dengan prototype, yaitu tercukupinya jumlah ruang sidang, ruang kerja hakim, ruang kerja lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan; tersedianya ruang tunggu sidang, ruang informasi, ruang pelayanan, ruang sidang dan

ruang tunggu anak, ruang tahanan pria dan wanita yang memadai," papar Dr. Aco Nur.

Beberapa catatan yang dihimpun oleh Tim Dandapala, ternyata kebijakan strategis terkait dengan kewibawaan persidangan telah dibatasi jangka waktu penyelesaian perkara, yaitu 5 (lima) bulan untuk peradilan tingkat pertama, dan 3 (tiga) bulan untuk peradilan tingkat banding. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014. Selain itu, beberapa kebijakan dalam bentuk Peraturan MA (PERMA) juga dikeluarkan, dan ini semuanya terkait disiplin kerja dan berbagai hal lainnya untuk mewujudkan dan menjaga kewibawaan persidangan, sebagai pelaksanaan tupoksi pengadilan.

Mengenai keterbukaan informasi pengadilan, terutama dengan maraknya tayangan persidangan secara langsung (*live*) melalui siaran televisi, Dr. Jaja A. Jayus mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran hukum acara yang kemudian dapat menjadi pelanggaran kode etik hakim. Bahwa dalam berbagai Undang-Undang Hakim, Ketua Majelis mempunyai kewenangan

dan kewajiban untuk menjaga ketertiban jalannya persidangan.

“Hukum acara juga menentukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ada kewajiban Hakim atau Majelis Hakim yang menyidangkan untuk mengingatkan antara saksi satu dengan yang lainnya agar tidak saling berhubungan dan mempengaruhi. Termasuk untuk mendengarkan pemeriksaan saksi di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 159 KUHAP,” jelas Dr. Jaja Jayus.

Hal senada juga disampaikan salah seorang Hakim Agung, Dr. Suhadi, S.H., M.H., bahwa dalam persidangan, Hakim sebagai Ketua Majelis mempunyai otoritas untuk menjaga kelancaran jalannya pemeriksaan perkara. Ini membawa konsekuensi terhadap siapapun yang menghadiri persidangan, termasuk pihak

pewarta yang hendak meliput pemeriksaan persidangan harus seizin dan sepengetahuan Majelis Hakim.

Juru Bicara MA, yang juga Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengingatkan bahwa Hakim Ketua Majelis dalam memimpin persidangan hendaknya menguasai materi perkara yang akan disidangkannya, sehingga dapat lebih terarah dan terencana dalam melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi setiap hakim untuk terlebih dahulu membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum memasuki persidangan. Tanpa hal tersebut, rasanya sulit untuk dapat menjaga kewibawaan sebuah persidangan.

Menurut Dr. Suhadi, sesungguhnya Mahkamah Agung, selain melakukan pembenahan ke dalam sebagai upaya menjaga

kewibawaan persidangan, juga telah selesai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) *Contempt of Court* (Penistaan/Penghinaan terhadap Pengadilan). Meski banyak muncul “pro dan kontra”, selesainya RUU tersebut adalah bentuk ikhtiar untuk menjaga kewibawaan persidangan. Hal ini menjadi penting, karena di tengah era kebebasan berpendapat malah telah menjurus dan mengarah pada adanya bentuk-bentuk perbuatan yang dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman terkait dengan persidangan, ungkapinya tegas.

Dari kalangan akademisi, dukungan terhadap perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur mengenai *Contempt of Court* juga disampaikan oleh Prof. I Gde Pantja Astawa. Aturan tersebut menjadi penting, mengingat saat ini ada banyak komentar terhadap apa yang terjadi di persidangan.



Dengan aturan yang jelas, diharapkan komentar terhadap jalannya persidangan maupun putusan tetap dalam koridor yang dibenarkan dan proporsional, serta menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung ini menjelaskan lebih lanjut bahwa sebelum adanya Undang-Undang *Contempt of Court*, mestinya Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan aturan/hukum dengan memberikan pedoman bagi hakim dalam mengambil sikap terkait dengan penyiaran jalannya sebuah persidangan. Dengan kewenangan menerbitkan SEMA ataupun PERMA dapat dipergunakan bersamaan dengan memberikan saran kepada Pemerintah dan

DPR untuk mendorong lahirnya Undang-Undang *Contempt of Court* tersebut.

Salah seorang Komisioner Komisi Yudisial (KY), Dr. Jaja Ahmad Jayus S.H., M.H. juga mengatakan perlunya Undang-Undang *Contempt of Court*, sehingga terbuka bagi KY untuk melaporkan para pihak yang sengaja merendahkan martabat dan wibawa hakim, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY. Dengan UU *Contempt of Court* tersebut diharapkan dapat tercipta pijakan jelas bagi KY dalam menjalankan tugasnya menjaga kehormatan dan keluhuran hakim, yang salah satu bentuknya adalah terselenggaranya persidangan yang berwibawa.

Sekarang, untuk persoalan pencemaran nama baik hakim masih menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Jadi, hal ini untuk mengantisipasi berbagai komentar terhadap putusan hakim, terlebih bagi putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Menurut Dr. Jaja, eksaminasi putusan hanya bisa dilakukan dalam diskusi terbatas dan untuk kepentingan akademik terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, terhadap putusan yang masih proses upaya hukum, artinya putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap “merupakan hal terlarang”. Terlarang karena dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi hakim, sehingga memutus bukan berdasarkan fakta persidangan, akan tetapi karena pengaruh dan tekanan opini publik.



Hukum Acara Pidana menentukan jika saksi atau ahli tidak boleh berhubungan dan mendengarkan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan di persidangan.

- Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. -



- Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. -

Pakar Hukum Prof. Todung Mulya Lubis, yang kini menjadi salah satu Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi (MK), pun sependapat supaya Pemerintah dan DPR segera membentuk UU *Contempt of Court* yang sudah lama drafnya disusun oleh pihak/lembaga terkait. Jadi, sekarang kedua pihak tersebut harus merumuskannya secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan institusi peradilan. Hal ini diperlukan agar isi UU *Contempt of Court* tersebut benar-benar sesuai perkembangan situasi persidangan.

“Hukum Acara Pidana menentukan jika saksi atau ahli tidak boleh berhubungan dan mendengarkan satu dengan yang lainnya sebelum memberikan keterangan di persidangan. Siaran langsung dapat mengganggu objektivitas keterangan saksi atau ahli, dan pada akhirnya dapat mengganggu jalannya proses pencarian kebenaran materiil dalam persidangan. Berdasarkan hal itu, agak berlebihan ketika persidangan terbuka untuk umum dimaknai dapat menyiarkan secara langsung jalannya persidangan tanpa batasan. Namun, peliputan secara *live* itu dapat dilakukan hanya khusus pada saat pembacaan

Surat Dakwaan, Pledoi (jawab-menjawab) dan Pembacaan Putusan Hakim,” terang Todung.

Namun, hal berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.. Beliau hanya setuju persidangan ditayangkan secara *live* ketika pembacaan putusan, sebab pada saat pembacaan surat dakwaan dan jawab-menjawab tersebut masih status proses pemeriksaan dan penilaian hakim. Justru, pada saat proses yang belum pasti itulah yang seharusnya dilarang para pihak mengomentari jalannya persidangan. Karena hal itu dapat mempengaruhi independensi para hakim yang menangani perkara tersebut.

“Sebenarnya aturan dan tata tertib persidangan telah diatur sebelumnya, baik dalam Hukum Acara Pidana, maupun pada Peraturan Menteri Kehakiman RI (Permenkeh-RI) No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang, Permenkeh RI No. M.07-UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Pakaian, Atribut Pejabat Peradilan dan Penasehat Hukum, Kepmenkeh RI No. JS. 1/7/5

tanggal 4 Agustus 1977 tentang Tata Kerja Pengadilan (sebelum KUHAP, sebagai referensi), Instruksi Bersama Ketua MA, Menkeh dan Jaksa Agung RI No. KMA/35/III/1981 tanggal 23 Maret 1981, dan seterusnya, tentang Peningkatan Tertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana, Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI No. INSTR-066/JA/19/1981 & No. Polisi: INS/17/X/81 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidangan Perkara-Perkara Pidana,” ujar Dr. Syarifuddin, yang pernah sebagai Ketua Muda Pengawasan MA.

Namun dengan adanya perkembangan situasi ini, terlebih Tim Dandapala telah meminta agar Pimpinan MA kembali memberdayakan berbagai regulasi yang sempat terabaikan tersebut, Dr. Syarifuddin menuturkan bahwa dirinya akan segera menyampaikan usul ini kepada Ketua MA, untuk memplenokannya dengan jajaran Pimpinan MA lainnya. Sehingga, diharapkan berbagai regulasi tersebut dapat diadopsi, dilengkapi dan diperbaharui sesuai perkembangan teknologi informasi dalam bentuk PERMA atau SEMA. **(BG, SEG, ASN)**



SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM

ANTARA KEBEBASAN PERS DAN WIBAWA PERSIDANGAN

OLEH TIM DANDAPALA

Proses persidangan di pengadilan, terutama perkara pidana, beberapa waktu belakangan ini menarik perhatian publik. Beberapa waktu lalu, sebuah proses persidangan disiarkan secara langsung sejak awal sampai pembacaan putusan. Berikut dalam persidangan yang lainnya, meskipun juga disiarkan secara langsung, akan tetapi tidak secara seluruhnya. Perbedaan hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dan syakwasangka terhadap pengadilan.

Transparansi persidangan sebagai instrumen kontrol publik menjadi keuntungan siaran langsung persidangan. Hanya saja, dalam perkembangannya telah menjurus pada *trial by press*, bahkan yang ekstrem adalah berpindahannya persidangan dari ruang sidang pada ruang-ruang publik melalui siaran langsung, dan pers menjadi hakim atas sebuah perkara.

- Prof. Dr. I Gde Pantja Astwa S.H., M.H.-



Prof. Dr. I Gde Pantja Astwa S.H., M.H.

Tayangan secara langsung persidangan perkara pidana dari awal pembacaan surat dakwaan sampai pembacaan putusan merupakan bentuk *euforia* kebebasan pers. Dengan alasan persidangan dilakukan terbuka untuk umum, maka siapa pun dapat mengahdirinya, termasuk pers untuk dapat melakukan peliputan dan menyiarkannya secara langsung. Demikian alasan yang selalu disampaikan oleh publik.

Norma persidangan terbuka untuk umum, menurut Prof. I Gde Pantja Astawa, akan menimbulkan pro dan kontra mengenai siaran langsung terhadap jalannya persidangan. Dikarenakan pada saat penyusunan KUHAP belum mengantisipasi pesatnya kemajuan teknologi informasi. Lebih jauh untuk mencari tafsir yang pas terhadap norma persidangan terbuka untuk umum dapat dikaji dari keuntungan dan kekurangannya.

Transparansi persidangan sebagai instrumen kontrol publik menjadi keuntungan siaran langsung persidangan. Hanya saja, dalam perkembangannya telah menjurus pada *trial by press*, bahkan yang

ekstrem adalah berpindahannya persidangan dari ruang sidang pada ruang-ruang publik melalui siaran langsung, dan pers menjadi hakim atas sebuah perkara.

“Apabila hal itu dibiarkan akan menjadikan pers melampaui apa yang menjadi kewenangannya, karena mereka tidak lagi mengabarkan persidangan, tetapi menjadi ‘hakim’ pada persidangan itu sendiri. Tayangan persidangan secara terus-menerus, diikuti dengan komentar berbagai ahli, tanpa disadari telah menggiring dan membentuk opini publik terhadap perkara yang disidangkan. Ketika kemudian hasil persidangan berbeda dengan opini publik yang berkembang, seketika akan memunculkan persepsi negatif bahwa persidangan memihak dan tidak berjalan semestinya,” jelas Prof. Astawa.

Sementara pakar hukum di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Prof. Dr. Todung Mulya Lubis menambahkan, pengertian “Persidangan Terbuka Untuk Umum” merupakan ketentuan baku dalam berbagai peraturan perundangan. Dengan perkembangan teknologi informasi telah memunculkan perbedaan tafsir mengenai persidangan

terbuka untuk umum, dan ini dihubungkan dengan siaran langsung persidangan di televisi.

Hanya saja, transparansi dan akuntabilitas persidangan yang selalu dijadikan alasan siaran langsung persidangan, sesungguhnya memunculkan problematik tersendiri. Sebab, ini dapat melanggar hukum acara terkait pembuktian untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana. Menurut Prof. Todung, proses persidangan yang merupakan tupoksi utama dari pengadilan, meskipun dinyatakan terbuka untuk umum (dengan pengecualian persidangan yang memang tertutup untuk umum) juga diatur oleh ketentuan hukum acara yang membatasi hal-hal tertentu.

“Ketika saya menyaksikan persidangan di Amerika Serikat (AS), meskipun persidangan juga terbuka untuk umum, akan tetapi ada larangan untuk mengambil foto dan menyiarkan persidangan. Pemberitaan media akan jalannya persidangan dilakukan dengan sketsa dan bukan foto apalagi sebuah siaran langsung,” ungkap Prof. Todung.

Siaran langsung persidangan



pernah terjadi di Amerika Serikat, yaitu dalam persidangan Perkara O.J. Simpson, seorang pemain legendaris olahraga *baseball* yang dituduh ikut membunuh istrinya. Tidak seluruh jalannya persidangan dapat disiarkan secara langsung, namun hanya saat pembacaan dakwaan, tuntutan, pledoi dan putusan. Sedangkan, ketika persidangan memasuki pembuktian, mendengarkan keterangan saksi ahli maupun terdakwa, ada larangan untuk disiarkan.

Larangan itu dimaksudkan untuk menjamin proses pembuktian, baik saksi atau ahli dan pihak lainnya termasuk hakim, penuntut umum maupun penasehat hukum, terhindar dari tekanan opini publik. Keterangan saksi atau ahli, dan pengambilan putusan harus dapat terjamin obyektivitasnya, dan 'tidak sekadar mencari selamat' dengan semata mengikuti opini publik.

Salah satu Hakim Agung, Dr. Suhadi, S.H., M.H., menyampaikan proses persidangan perkara pidana, karena merupakan hukum publik, berbeda dengan proses persidangan perkara perdata. Dalam persidangan perkara pidana, penuntut umum yang

mewakili negara berhadapan dengan terdakwa (yang dapat didampingi penasehat hukumnya), dengan hakim yang mengadilinya, sebab hendak mencari kebenaran materiil. Peristiwa pidana yang

Keterangan saksi atau ahli, dan pengambilan putusan harus dapat terjamin obyektivitasnya, dan 'tidak sekadar mencari selamat' dengan semata mengikuti opini publik.

didakwakan diuraikan dalam surat dakwaan secara lengkap, cermat dan jelas termasuk waktu dan tempat kejadian.

Surat dakwaan menjadi pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan tidak boleh ditambah. Hanya penuntut umum yang dapat mengubahnya, tetapi itu pun terbatas selama waktu yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 144 KUHP. Penuntut umum yang berkewajiban untuk membuktikan dakwaan, dan akhirnya hakim yang akan memutuskan berdasarkan fakta

yang terungkap di persidangan. Proses pencarian kebenaran materiil, memberikan kewajiban pada hakim untuk aktif mengemukakan segala pertanyaan untuk itu, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak terdapat keraguan di dalamnya (*beyond reasonable doubt*).

Hukum acara pidana menentukan bahwa terdapat lima alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, dan keterangan saksi menempati urutan pertama dalam mengungkap kebenaran sebuah fakta pada tindak pidana umum. Dalam tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, selain keterangan saksi, maka bukti surat berupa dokumen-dokumen tertulis juga dominan dalam pembuktian.

Keterangan saksi berupa hal-hal yang dia lihat, dengar dan alami sendiri, sedangkan keterangan ahli berupa pendapat-pendapat yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sedangkan keterangan terdakwa, terlebih pengakuan, tidak lagi menjadi mutlak dalam pembuktian. Karena, keterangan terdakwa hanya untuk dirinya sendiri, adanya hak untuk tidak mengakui, sehingga menjadikan



keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

Terkait dengan pencarian kebenaran materil tersebut, proses persidangan yang disiarkan secara langsung, terutama dalam pemeriksaan saksi, sesungguhnya telah melanggar ketentuan hukum acara pidana, karena dapat menyebabkan keterangan saksi menjadi tidak lagi bebas dan obyektif.

Hal senada juga disampaikan salah satu komisioner Komisi Yudisial (KY), Dr. Jaja A. Jayus, bahwa jangan dengan alasan kebebasan pers malah melanggar ketentuan khusus dalam proses persidangan. Hukum acara pidana telah menentukan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur tertibnya persidangan. Dalam

hal pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ada kewajiban Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan untuk mengingatkan antara saksi satu dengan lainnya agar tidak saling berhubungan dan mempengaruhi, termasuk untuk mendengarkan pemeriksaan saksi di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 159 KUHAP. Dari larangan tersebut, tersirat adanya larangan pada saksi untuk saling mendengarkan, baik langsung di persidangan ataupun melalui media yang ada, termasuk siaran langsung (*live*) di televisi, terhadap jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Juru Bicara MA Dr. Suhadi menambahkan, sewaktu melakukan pemeriksaan saksi, yang pertama saksi harus dalam keadaan sehat, sehingga dapat dan bebas memberikan keterangan. Kedua, baik penuntut umum,

penasehat hukum maupun hakim tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP). Ketiga, dalam menjaga irama persidangan dengan memberikan hak-hak penuntut umum, penasehat hukum dan jangan sampai terjadi ketidakadilan, terutama terkait dengan hak-hak untuk mengajukan pembuktian. Keempat, hakim harus fokus dan efektif dalam mengajukan pertanyaan, sehingga tetap dalam koridor dan tidak keluar dari konteks perkara yang disidangkannya. Hakim dapat membatasi para pihak agar tetap dalam konteks pembuktian perkara.

Suhadi yang juga Ketua IKAHI tersebut mengatakan, terkait dengan kewenangan KY dalam menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dalam bentuk



menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, dan bukan mencampuri masalah teknis yudisial. Dalam persidangan, KY dapat mengikuti jalannya persidangan tanpa harus adanya proses perekaman, sebagaimana juga larangan terhadap pers dalam melakukan penayangan secara langsung, terutama ketika pemeriksaan saksi. Hal ini untuk menjamin tegaknya ketentuan hukum acara pidana yang melarang saksi saling berhubungan, demi menjaga kemurnian dan objektivitas keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan.

Hal berbeda disampaikan oleh Dr. Jaja A. Jayus, S.H., M.H. Dia menjelaskan, ketika dirinya mengunjungi dan menyaksikan persidangan di Utrecht Belanda, proses perekaman persidangan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan secara resmi, tetapi ada pengecualian terhadap perekaman untuk kepentingan tertentu. Misalnya, dilakukan oleh KY terkait adanya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Di luar itu, perekaman terhadap jalannya persidangan, terutama

saat pemeriksaan saksi adalah terlarang, karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan.

Kembali pada persoalan persidangan yang terbuka untuk umum, jika dikaitkan dengan kebebasan pers untuk menyiarkan secara langsung jalannya persidangan, Juru Bicara MA Dr. Suhadi mengharapkan supaya Mahkamah Agung sebagai insitusi tertinggi lembaga peradilan dapat memberikan petunjuk yang lebih jelas dan rinci, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk persidangan-persidangan selanjutnya, terutama terhadap perkara yang menarik perhatian publik.

Berkaitan dengan itu, Dr. Jaja Ahmad Jayus S.H., M.H. menuturkan kalau KY mendukung dan mendorong Mahkamah Agung untuk membuat aturan teknis dalam bentuk PERMA atau sejenisnya yang mengatur tentang siaran terbatas persidangan, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengadilan tentang bagaimana rambu-rambu

bagi pers ataupun pihak berperkara yang dapat melakukan perekaman persidangan.

Mahkamah Agung sendiri, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., sedang menghimpun, membahas dan menyusun aturan yang lebih komprehensif mengenai siaran langsung persidangan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan tafsir mengenai persidangan untuk umum, sehingga nanti akan ada keseragaman rambu-rambu atau aturan dalam menayangkan secara langsung (*live*) jalannya persidangan. Hal ini dimaksudkan agar di satu sisi tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara, dan di sisi lain pers juga tetap bebas menjalankan tugas jurnalistiknya. Lebih utama dari semua itu adalah tetap terjaganya wibawa persidangan. **(SEG, BG, ASN)**



PROTOKOLER PERSIDANGAN

UPAYA MENJAGA KEWIBAWAAN PERSIDANGAN

OLEH TIM DANDAPALA

Proses persidangan adalah hal rutin pada setiap kantor pengadilan. Tidak lain karena keberadaan kantor pengadilan sebagai tempat untuk hakim melakukan persidangan. Hakim sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif dengan tugas pokok dan fungsi untuk mengadili perkara. Dan proses untuk mengadili perkara adalah melalui persidangan. Hanya saja, sebagai rutinitas yang berlangsung terus menerus menjadikan proses persidangan adalah "business as usual" semata.

Peraturan mengenai tata tertib persidangan sesungguhnya sudah ada, seperti Peraturan dari Menteri Kehakiman. Beberapa di antaranya Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Ruang Sidang; Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.07-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pakaian, Atribut Pejabat Peradilan dan Penasehat Hukum. Tentu tidak ada salahnya kedua peraturan tersebut untuk di-review ulang supaya menjaga kewibawaan persidangan.

Keluhan lamanya menunggu proses persidangan, jadwal persidangan yang tidak tepat waktu, sampai dengan adanya hal-hal yang semestinya tidak terjadi di persidangan, merupakan beberapa keluhan pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan. Di tengah upaya mengembalikan citra lembaga peradilan, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, tentu proses persidangan juga harus menjadi perhatian agar tetap terjaga kewibawaannya.

Upaya menjaga agar persidangan tepat waktu, dalam perkara perdata, antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan *Court Calender* yang ditentukan oleh Majelis Hakim dan disepakati oleh para pihak berperkara. Sedangkan, untuk perkara pidana harus ada koordinasi dengan pihak kejaksaan agar dapat menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi tepat waktu.

Upaya menjaga agar persidangan tepat waktu, dalam perkara perdata, antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan *Court Calender* yang ditentukan oleh Majelis Hakim dan disepakati oleh para pihak berperkara.

Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah manajemen perkara, termasuk di dalamnya penentuan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan suatu perkara, supaya nantinya tidak terjadi jadwal persidangan yang bentrok. Program akreditasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) seolah mengingatkan kembali akan pentingnya ada mekanisme untuk menjaga kewibawaan persidangan. Program akreditasi menjadi jawaban konkret atas pandangan negatif terhadap kinerja peradilan umum, dengan salah satu penekanannya adalah kemampuan untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab keluhan pencari keadilan terkait proses persidangan yang dilakukan pengadilan selama ini.

PROTOKOLER PERSIDANGAN

Meskipun pada setiap pintu masuk ruang persidangan biasanya ada

tempelan tulisan yang mengatur tata tertib persidangan, seringkali jalannya persidangan belum menunjukkan kewibawaan persidangan itu sendiri. Sebagai pelaksanaan tupoksi pengadilan, maka proses persidangan sebagai kegiatan badan resmi kenegaraan seharusnya mengikuti tata tertib atau tata cara tertentu yang mengatur bagaimana bersikap dan bertindak di dalam proses persidangan. Protokoler persidangan sebagai salah satu alat untuk menjaga kewibawaan persidangan di pengadilan menjadi sangat penting.

Dengan protokoler persidangan, sikap dan tindak seluruh yang datang ke pengadilan dan terlibat dalam proses persidangan diatur sejak sebelum, saat berlangsung, sampai berakhirnya persidangan. Pada tahap pra persidangan, setiap yang datang ke pengadilan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana cara berpakaian yang pantas saat akan mengikuti persidangan, kemudian ada larangan untuk membawa barang-barang tertentu di persidangan. Sikap dan tindak saat Majelis Hakim



masuk dan meninggalkan ruang sidang, juga mengenai ketentuan untuk menghadiri persidangan dengan tepat waktu dan berbagai hal lainnya terkait dengan persidangan, pun harus mereka ketahui dengan baik. Aturan semacam itu dapat diinformasikan oleh petugas meja informasi, selain tentu saja *banner* berisi informasi tersebut.

Sebelum persidangan dimulai, petugas protokoler berkewajiban memastikan seluruh pihak telah hadir, lalu panitera pengganti memeriksa kesiapan perangkat dan perlengkapan persidangan. Setelah semua siap, maka petugas protokoler mengumumkan akan dimulainya persidangan, "*Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, para hadirin diminta untuk berdiri*". Semua yang hadir harus berdiri saat Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, dan setelah mereka duduk di tempatnya, maka panitera pengganti dan seluruh yang hadir dapat duduk kembali.

Pada saat persidangan berlangsung, seluruh kegiatan yang terjadi harus seizin dari

Hakim Ketua Majelis. Siapa pun yang keluar masuk ruang persidangan, berbicara, maupun kegiatan lainnya juga harus seizin Hakim Ketua Majelis. Para pihak jika berbicara dengan Majelis Hakim mesti menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak boleh berteriak. Singkatnya, seluruh

Petugas protokoler berkewajiban memastikan seluruh pihak telah hadir, lalu panitera pengganti memeriksa kesiapan perangkat dan perlengkapan persidangan.

pihak yang terlibat dalam proses persidangan harus mematuhi seluruh protokoler persidangan, karena hal tersebut untuk menjaga kewibawaan persidangan.

Terkait proses persidangan, Juru Bicara MA yang juga Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H. M.H., mencontohkan bila dalam proses persidangan perkara pidana, Hakim Ketua Majelis mempunyai otoritas untuk menjaga kelancaran

jalannya persidangan. Hal tersebut membawa konsekuensi terhadap siapapun yang menghadiri persidangan, termasuk pers dan media yang hendak mengikuti persidangan, apalagi sampai meliput pemeriksaan persidangan yang harus seizin dan sepengetahuan Hakim Ketua Majelis.

Pengalaman Prof. Todung Mulya Lubis semasa dirinya mengikuti proses persidangan di Amerika Serikat maupun Australia, yaitu persidangan di sana terbuka untuk umum, sehingga wartawan dapat mengikutinya dari awal sampai akhir, tetapi mereka dilarang melakukan siaran langsung. Selain itu, protokoler persidangan membatasi pengunjung hanya sejumlah kursi yang tersedia di ruang sidang, sehingga tidak akan terlihat yang berdiri. Ketertiban harus terjaga selama persidangan berlangsung demi menjamin kelancaran dan khidmatnya.

Hal senada mengenai protokoler persidangan juga disampaikan oleh salah seorang komisioner Komisi Yudisial (KY), Dr. Jaja



A. Jayus. Sewaktu berkunjung dan menyaksikan persidangan di Utrecht, Belanda, di sana ia melihat desain dan tata letak ruang persidangan telah diatur sedemikian rupa, jadi menjamin keamanan, harkat, martabat dan kewibawaan persidangan. Adanya beberapa pintu masuk ke ruang sidang, yang mana masing-masing memiliki fungsi berbeda. Hakim masuk melalui pintu belakang meja sidang yang hanya dapat diakses dan dipergunakan oleh perangkat persidangan. Selanjutnya, terdakwa dan penasihat hukumnya, maupun penuntut umum, juga masuk melalui pintu berbeda, bahkan untuk pengunjung juga dibedakan. Barang-barang yang dapat dibawa masuk oleh pengunjung ke ruang sidang juga dibatasi. Pengaturan posisi dan jumlah pengunjung juga dibatasi untuk menjaga agar jangan sampai terjadi gesekan antara mereka yang dapat

memicu keributan. Kesemuanya untuk menjamin kelancaran dan kewibawaan persidangan.

Selain persoalan tata letak ruang persidangan, yang tidak kalah

Selain protokoler persidangan, pihak internal pengadilan terutama hakim, juga harus memegang teguh kode etik dan perilaku hakim, termasuk pemahaman yang baik tentang hukum acara.

pentingnya adalah penguasaan Majelis Hakim akan hukum acara dalam melakukan pemeriksaan persidangan. Hal itu kembali diingatkan oleh Ketua IKAHI, Dr. Suhadi, sewaktu diminta tanggapannya mengenai maraknya pemberitaan dan siaran langsung proses persidangan.

Suhadi mengingatkan agar dalam proses pemeriksaan saksi di pengadilan, Majelis Hakim perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, saksi harus dalam keadaan sehat, sehingga dapat bebas memberikan keterangan. Kedua, baik penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim, tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi.

Ketiga, menjaga irama persidangan dengan memberikan hak-hak penuntut umum, penasihat hukum, dan jangan sampai terjadi ketidakadilan, terutama terkait hak-hak untuk mengajukan pembuktian. Keempat, hakim harus fokus dan efektif dalam mengajukan pertanyaan, sehingga tetap dalam koridor dan tidak keluar dari konteks perkara yang disidangkannya. Hakim dapat membatasi para pihak agar tetap dalam konteks pembuktian perkara.

Selain persoalan tata letak ruang persidangan, yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan Majelis Hakim akan hukum acara dalam melakukan pemeriksaan persidangan. Hal itu kembali diingatkan oleh

- Juru Bicara Mahkamah Agung RI, Dr. Suhadi, S.H., M.H. -



Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Guru besar Universitas Padjajaran, Prof. I Gde Pantja Astawa pun menegaskan bahwa selain protokoler persidangan, pihak internal pengadilan terutama hakim, juga harus memegang teguh kode etik dan perilaku hakim, termasuk pemahaman yang baik tentang hukum acara. Sehingga, ketika ada ketentuan dalam hukum acara pidana yang melarang para saksi saling berhubungan satu dengan yang lain dalam memberikan kesaksian, maka dia harus berani mengatakan terhadap acara persidangan yang sedang mendengarkan keterangan saksi bahwa harus melarang peliputan oleh pers. Tanpa adanya larangan tersebut, maka hakim dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara dan kode etik sekaligus.

Hakim Agung Dr. Suhadi menambahkan, seluruh protokoler persidangan yang telah tersusun dengan baik, pada akhirnya akan kembali pada sikap Majelis Hakim dalam melakukan persidangan. Majelis Hakim hendaknya sudah menguasai materi perkara yang akan disidangkannya,

sehingga dapat lebih terarah dan terencana dalam melakukan proses pemeriksaan perkara tersebut.

Dari sisi perangkat persidangan, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Kombinasi yang baik dari ketersediaan perangkat, protokoler persidangan, masih tidak akan dapat mewujudkan kewibawaan persidangan tanpa dukungan kecakapan dan kemampuan Majelis Hakim dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan jika saat ini pada setiap pengadilan sudah diupayakan tersedianya alat untuk dapat merekam secara resmi setiap jalannya persidangan. Penerapan sistem ATR (*audio to text recording*) bagi perekaman persidangan yang diterapkan pada beberapa pengadilan percontohan, seperti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dapat mempunyai fungsi ganda.

Selain menghasilkan rekaman resmi, ATR juga dapat mengubah rekaman suara menjadi bentuk teks (tulisan) yang memudahkan penyusunan berita acara sidang. Pengembangan yang dilakukan, sebagaimana di PN Kepanjen, sistem tersebut pun berguna untuk merekam dalam jangka waktu lebih lama. Beberapa pengadilan lainnya juga sudah mulai menerapkan sistem ATR tersebut, seperti PN Gunung Sugih, dan secara bertahap diharapkan sudah dapat diterapkan ke seluruh pengadilan di Indonesia.

Penyediaan perangkat tersebut tentu harus didukung panitera pengganti untuk melakukan proses *editing* atau mengonversi suara yang berhasil direkam supaya penyusunan berita acara sidang menjadi lebih cepat dan lebih baik. Kombinasi yang baik dari ketersediaan perangkat, protokoler persidangan, masih tidak akan dapat mewujudkan kewibawaan persidangan tanpa dukungan kecakapan dan kemampuan Majelis Hakim dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. **(BG, ASN, SEG)**



PENYAMARAN

SALAH SATU STRATEGI PIMPINAN

UNTUK MENGETAHUI

KINERJA APARATUR PENGADILAN

OLEH TIM DANDAPALA

Setelah selesai meresmikan penggunaan Tower Gedung Mahkamah Agung RI dan 135 gedung pengadilan di 4 lingkungan peradilan, pada 31 Januari 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menerima wawancara eksklusif dengan wartawan nasional, termasuk wartawan Dandapala, yang rangkumannya adalah sebagai berikut:

Baru-baru ini pimpinan Mahkamah Agung melakukan penyamaran ke beberapa pengadilan di wilayah DKI Jakarta, apa esensinya Yang Mulia?

Esensinya adalah untuk mengetahui betul bagaimana kondisi riil di lapangan (pengadilan-red). Dalam penyamaran yang kami lakukan di lima pengadilan, dengan memakai jenggot, dan lain-lain, ditemukan beberapa pelanggaran, seperti pegawai yang pelayanannya kurang, dan ada penunjukkan pegawai yang tidak memiliki kompetensi.

Sejak kapan *action* ini dilakukan, Yang Mulia?

Sebenarnya *action* seperti ini sudah sejak lama dilakukan, sebab Badan Pengawas *kan* proaktif. Tetapi kami menghendaki supaya lebih dalam lagi, dan ini merupakan *shock therapy* agar ketakutan dan kehati-hatian aparat peradilan semakin tinggi, sehingga mereka diharapkan tidak akan berbuat lagi (hal yang sama).

Bagaimana *action* tersebut dilakukan?

Ujung tombaknya adalah Tim 10. Yaitu, sepuluh orang terlatih yang terjun ke lapangan, dan hasilnya diberikan kepada kami. Mereka terbagi ke pengadilan-pengadilan yang menjadi sasaran. Dasarnya adalah laporan-laporan yang masuk kepada kami, dan ini yang akan ditelisik kebenarannya oleh Tim 10. Cukup Tim 10 ini yang memberikan data kepada kami. Kami turun (ke sana) itu untuk mengembangkan dan memastikan. Sesampainya di kantor pengadilan, kami tidak keluar dari kantor, sebab kalau ketahuan bisa bocor.

Bagaimana cara mendapatkan informasinya, Yang Mulia?

Caranya, kami mewawancarai pegawai di pengadilan. Mereka tidak tahu siapa kami karena sudah memakai assesoris yang sengaja kami pesan di Yogya. Harganya pun tidak mahal-mahal amat. Kumis ini misalnya cuma Rp200. Setelah sidak selesai dilakukan, kami memberitahukan langsung kepada pimpinan pengadilan, supaya terapinya cepat dilaksanakan. Sudah cukup tim yang 10 orang itu memberikan data kepada Pimpinan MA, jadi kami turun itu hanya mengembangkan dan memastikan.

Esensinya adalah untuk mengetahui betul bagaimana kondisi riil di lapangan (pengadilan-red).

Apakah penyamaran ini tidak tercium oleh sekeliling, Yang Mulia?

Oh, tidak. Sebelum turun, diatur skenarionya. Kami berkumpul di rumah dinas saya di Widya Chandra, tidak ada yang tahu. Para pimpinan beralasan mau ada rapat, diantar supir. Supir kita suruh pulang, dan dia diminta jemput lagi sekitar pukul 13.00 WIB. Jadi supir pun tidak tahu. Kami pun tidak naik mobil dinas, jadi benar-benar tidak ada yang tahu.

Apakah setiap temuan ditindaklanjuti?

Oya, temuan itu pasti dievaluasi dan ditindaklanjuti. Makanya, nanti setelah ini ada pertemuan dengan semua pimpinan tingkat banding dalam rangka pembinaan. Pada saat itu, akan saya sampaikan semua permasalahan yang terjadi (di lapangan) dan bagaimana solusinya, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi berbagai pelanggaran di pengadilan.

Hasil temuan itu sudah ada yang diteruskan ke Badan Pengawasan MA untuk ditindaklanjuti. Pimpinan pengadilan yang pegawainya terkena sidak akan ditegur. Ada beberapa pimpinan pengadilan yang kami temui dan diberitahu kejadian sebenarnya di satuan kerjanya. Pada waktu bertemu pimpinan, kami sengaja ngobrol-ngobrol dulu. Saat ngobrol semua tentu baik, tapi begitu ditunjukkan sesuatu, ini *lho* misalnya foto, rekaman. Nah, pimpinan tersebut tidak bisa ngomong lagi. Kita sudah dilengkapi dengan kamera dan rekaman yang canggih.

Ide siapa sebenarnya penyamaran ini, Yang Mulia?

Ide kita semua (*sambil tersenyum*). Sebab penyamaran seperti ini sudah sering saya lakukan sejak bertugas sebagai Inspektorat Jenderal bagian opstibnya.

Bagaimana kesimpulan Yang Mulia setelah melihat di lapangan?

Meskipun ada temuan-temuan itu, saya berkesimpulan bahwa saat ini pelayanan pengadilan terhadap pencari keadilan sudah cukup baik dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Dibandingkan saya dulu pada waktu bertugas di tingkat pertama sudah jauh lebih baik sekarang. Jauh, jauh lebih baik sekarang.

Apa indikatornya sehingga Yang Mulia mengatakan bahwa kini lembaga peradilan sudah jauh lebih baik dari dulu?

Indikatornya adalah saya lihat dari sisi pelayanan pengadilan. Rata-rata, saat ini, di setiap pengadilan, sudah ada tempat khusus bagi pencari keadilan yang melayani untuk sidang. Bahkan, para pihak yang berperkara dipanggil kayak di dokter (di rumah sakit-*red*). Mereka sudah ambil nomor untuk menunggu giliran sidang. Kalau dulu zamannya saya belum ada seperti itu ya, tetapi sekarang sudah ada tempat duduk mereka, sehingga tidak berkeliaran.

Apakah Tim 10 sudah mendapat pendidikan khusus?

Sudah. Mereka sudah dikirim ke KPK untuk dibekali dan dididik, agar tim ini memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang teknik untuk mengungkap sesuatu kasus. Nama mereka semuanya dirahasiakan. Mereka akan menyebar nanti kemana-mana, terutama di pengadilan yang rentan melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi hati-hati saja ya...?

Beranjak ke soal lain, bagaimana pendapat Yang Mulia tentang fatwa?

Fatwa Mahkamah Agung jelas tidak mengikat. Fatwa sudah sangat berkurang sejak saya memimpin MA, sebab para pencari keadilan selalu menganggap jika fatwa adalah senjata paling ampuh. Saat ini, setiap memberikan disposisi kepada Ketua Kamar, saya hanya meminta supaya yang diberikan (oleh mereka) adalah petunjuk. Istilahnya petunjuk hukum, jangan fatwa. Sebab jika (disebut) fatwa, akan ada kesan seolah-oleh sangat kuat, padahal ada yang disembunyikan. Apalagi untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bagaimana fatwa di Mahkamah Agung sendiri?

Di Mahkamah Agung tetap ada fatwa, tetapi sangat selektif. Kalau pimpinan lembaga negara yang minta baru kita pertimbangkan. Kalau diberikan fatwa kepada setiap pencari keadilan, lama-lama nanti masing-masing dari mereka akan meminta fatwa. Untuk pencari keadilan, bahaya sekali diberikan fatwa, karena mereka bisa menyalahgunakannya dengan menunjukkan kepada lawannya. Mereka bisa mengatakan, MA dulu bilang begini, padahal konteks masalahnya sudah berbeda, dan kita tidak ketahui secara jelas. Ini berbahaya. Kedua, kami tidak boleh memberi fatwa kepada orang yang sedang berperkara. Itu pantang.

Sejak kapan dikenal istilah fatwa?

Saya sudah lupa sejak kapan ada fatwa, pokoknya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu.

Bagaimana dengan tilang, Yang Mulia?

Khusus untuk tilang, saya sudah memutuskan, jangan mau pengadilan yang mengerjakan tilang. (Sebaiknya) Kami hanya memutus saja, silakan yang mengeksekusi itu adalah jaksa, jadi jangan dieksekusi di kantor pengadilan. Barang buktinya bawa kesana (Kejaksaan-*Red*). Pelanggar yang datang mengambilnya di Kejaksaan, jangan di kantor pengadilan lagi. Karena dulu pernah terjadi, Kejaksaan melakukan eksekusi yang dilakukan di kantor pengadilan, sehingga yang jelek namanya adalah pengadilan. Calo juga datang ke pengadilan dan mengajak para pegawai pengadilan menjadi calo. Tapi kalau itu semua dibawa ke kejaksaan, pegawai pengadilan tidak berkesempatan menjadi calo.

Bagaimana tentang kewenangan Komisi Yudisial (KY) melakukan pengawasan?

Terkait kewenangan KY melakukan pengawasan, sudah jelas dikatakan dalam konstitusi maupun UU KY mengenai pembagian tugas antara MA dengan KY. Kalau kewenangan KY itu hanya masalah pelanggaran kode etik terhadap perilaku hakim, bukan tentang masalah kenapa putusnya bebas, kenapa putusnya dihukum? Bukan itu. Ketika KY memasuki pemeriksaan di luar kode etik, Anda semua wartawan seharusnya marah kepada KY, karena hal itu merugikan semua pencari keadilan.



Mengapa? Karena tidak ada lagi independensi hakim. Artinya, semua itu bisa diintervensi oleh KY. Anda semua rakyat Indonesia harus berjuang, jangan sampai terjadi seperti itu. Independensi itulah yang kami jaga selama ini. Kalau independensi hakim sudah tidak ada lagi, sudahlah, bubarkan saja pengadilan.

Apakah setiap orang bisa mengomentari putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)?

Setiap orang tidak boleh mengomentari putusan hakim yang belum *in kracht*, termasuk KY. Kalau KY mengomentarkannya, maka bisa terganggu independensi hakim. Justru KY harus menjaga marwah putusan hakim tersebut. Hakim ini mau independen atau tidak? Kalau hakim sudah tidak independen, ya sudah, berarti bukan lagi menegakkan hukum dan keadilan. Itulah sebabnya jangan sekali-kali hakim mau diintervensi KY. Saudara-saudara wartawan semua harus marah kalau hakim diintervensi, sebab hal itu sangat berbahaya bagi penegakkan hukum dan keadilan.

Hal lain lagi Yang Mulia, bagaimana membedakan fungsi dan kewenangan audit BPK dan BPKP?

Selama ini di dalam praktik, BPK dan BPKP kan tidak sampai ke pelosok, seperti daerah tingkat II. Sehingga untuk menghitung kerugian negara, kadang-kadang

jaksa minta kepada BPKP karena lebih cepat. Tetapi siapa pun yang mengaudit, hakim tidak terikat. Bahkan hakim tidak terikat dengan pendapat ahli. Meskipun ahli bilang tidak ada kerugian negara, hakim bisa bilang ada kerugian kalau faktanya ada. Maka pendapat ahli dapat dikesampingkan.

Oleh karena itu, kalau menurut hakim sudah jelas, tidak perlu memanggil ahli lagi. Buat apa, sudah jelas *kok*. Kecuali pengetahuan hakim sangat kurang tentang suatu hal, misalnya ada persoalan batu cincin. Saya tidak mengerti batu apa, bisa tanya ke ahli batu, tetapi itu pun saya tidak terikat.

Bagaimana tentang kekuatan mengikat SEMA dan Kesepakatan Kamar?

SEMA dan Kesepakatan Kamar pada prinsipnya mengikat, tapi tidak harus sama persis. Hakim mengadili harus kasus per kasus. Tidak boleh disamakan dengan pencurian, karena profesi dan melakukan pencurian untuk makan. Tidak adil kalau sama hukumannya, meskipun sama-sama pencuri. Kalau saya, (misalnya) menghukum berat karena dia mencuri untuk makan, namun tentu saja itu tidak adil. Tapi, kalau saya hukum ringan seorang pencuri karena profesinya juga tidak adil. Jadi, dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus melihat latar belakangnya seseorang mencuri. Itulah seninya seorang hakim.

(BG, BS, ASN, EDW)



SABER PUNGLI MAHKAMAH AGUNG

SHOCK THERAPY BAGI PENGADILAN YANG BELUM MAU BERUBAH

OLEH TIM DANDAPALA

*"Kalau independensi hakim sudah tidak ada lagi,
bubarkan saja pengadilan".*

*Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.*

Ada yang menarik terkait pemeriksaan mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung melalui “penyamaran” beberapa waktu lalu di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyamaran itu baru diketahui publik, khususnya warga pengadilan, sesaat setelah beredarnya foto penyamaran Pimpinan Mahkamah Agung tersebut di media sosial.

Apresiasi positif disampaikan beberapa kalangan profesional, di antaranya dari Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Todung menghargai niat baik Pimpinan Mahkamah Agung yang melakukan “penyamaran” tersebut untuk memastikan kinerja pengadilan yang sudah melakukan proses akreditasi. Hanya saja, karena hal tersebut bersifat *ad hoc* dan hanya semacam *shock therapy*, maka harus diikuti dengan pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan untuk mengetahui hasil yang lebih mendalam.

“Rasanya tidak adil ketika semua kesalahan hanya dibebankan kepada hakim atau pelanggaran kode etik, terutama terkait dengan penyuaipan yang terjadi. Pembenahan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam persidangan menjadi keniscayaan. Salah satunya melalui peranan organisasi advokat, karena advokat seringkali tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim berkenaan dengan suap. Karena tidak mungkin hakim menerima suap, tanpa ada yang

memberi suap,” ungkap Todung, yang kini menjadi Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, pendapat berbeda dilontarkan Prof. I Gde Pantja Astawa. Dalam merespon kebijakan pemerintah yang

Maka, semua hal negatif itu harus segera dihentikan. Secara simultan, harus ada solusi dan tidak berhenti dengan cara-cara sidak *on the spot* atau penyamaran semata,” tutur Guru Besar Universitas Padjajaran Bandung tersebut.

Optimalisasi Badan Pengawasan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan sidak yang hanya sesaat, dan jangan sampai nantinya timbul kesan hanya sekedar mencari panggung.

mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2016 terkait pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Prof. Astawa mengatakan bahwa Pimpinan Mahkamah Agung tidak perlu terjun langsung melakukan sidak dengan penyamaran. Optimalisasi Badan Pengawasan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan sidak yang hanya sesaat, dan jangan sampai nantinya timbul kesan hanya sekedar mencari panggung.

“Tanpa langkah yang komprehensif, sidak hanya ‘lagu lama dengan kemasan baru’. Tindakan itu tidak akan menyentuh akar permasalahan pungli dengan segala turunannya, karena dia tidak dapat dilepaskan dari buruknya mental birokrasi, ketiadaan jiwa melayani, dan panjangnya prosedur birokrasi.

Agar lebih efektif, ujar Prof. Astawa, harus ada sinergi yang lebih baik antara pengawas internal MA dengan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal dalam hal pengawasan terhadap hakim dan lembaga peradilan. Hanya saja, perlu diperhatikan masing-masing tupoksi dari kedua lembaga itu. Tupoksi mereka harus berjalan seiring tanpa harus saling mencampuri kewenangan masing-masing. KY hanya menyangkut pengawasan kode etik dan perilaku hakim. Hal ini dimaksudkan agar rekomendasi yang muncul dapat langsung ditindaklanjuti bersama, sehingga pengawasan lebih optimal.

Komitmen Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. setelah terpilih kembali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, yakni dapat lebih responsif menangkap keinginan publik dengan

melakukan perubahan yang lebih signifikan. Pemberdayaan badan pengawas dan pembinaan harus terus dilakukan secara rutin dan berkala, yang kemudian diikuti dengan pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi, ataupun sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Sehingga, ini akan memberikan angin segar bagi peningkatan pelayanan publik.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pun mengatakan supaya “tidak usah khawatir”. Mahkamah Agung sekarang sedang berbenah diri dan terus mengupayakan yang terbaik bagi para pencari keadilan. Untuk menjadi Ketua MA, bagi dirinya merupakan sebuah amanah dari Tuhan YME. Maka itu, ia akan terus berusaha meningkatkan kinerja badan peradilan yang sudah diraih dengan bersusah payah selama ini.

Terkait dengan hubungan kerja antara MA dengan KY, Prof. Hatta Ali yang pernah sebagai Tuada Pengawasan MA ini secara tegas menjelaskan bahwa menurut konstitusi maupun UU KY sudah ada pembagian tugas antara MA dengan KY. Kewenangan KY hanya masalah pelanggaran kode etik terhadap perilaku hakim, bukan tentang latar belakang sebuah putusan hakim untuk membebaskan atau menghukum terdakwa.

Menurutnya, ketika KY memasuki pemeriksaan di luar kode etik, mestinya semua pewarta harus marah kepada KY, karena hal itu merugikan semua pencari keadilan. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia harus berjuang dalam mempertahankan independensi hakim sesuai amanah UUD 1945.

“Kalau independensi hakim sudah tidak ada lagi, sudahlah, bubarkan saja pengadilan,” tegas Hatta Ali, ketika ditemui dalam acara Peresmian Tower MA.

Untuk menjaga independensi hakim dan institusinya, maka setiap orang tidak boleh mengomentari putusan hakim yang belum *in kracht*, termasuk KY.

Untuk menjaga independensi hakim dan institusinya, ucap Prof. Hatta Ali, maka setiap orang tidak boleh mengomentari putusan hakim yang belum *in kracht*, termasuk KY. Kalau KY mengomentarnya, maka independensi hakim bisa terganggu. Justru KY yang harus menjaga marwah putusan hakim itu. Kalau takut kepada KY, berarti bukan lagi menegakkan hukum dan keadilan, melainkan berlindung untuk keselamatan sendiri. Itulah sebabnya, jangan sekali-kali hakim mau diintervensi KY. “Kita harus marah kalau hakim diintervensi, sebab hal itu sangat berbahaya bagi penegakkan hukum dan keadilan,” ucapnya.

Terkait tuduhan Prof. Pantja Astawa bahwa Pimpinan MA hendak mencari panggung ketika melakukan penyamaran untuk mengetahui kinerja peradilan tersebut, maka hal tersebut dibantah keras oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Nugroho Setiadji, S.H., M.H. “Penyamaran dan sidak tersebut dilakukan semata-mata untuk menunjukkan komitmen dan keinginan kuat dari

Pimpinan Mahkamah Agung untuk memberantas segala bentuk pungli di lingkungan peradilan. Hal ini juga akan memotivasi jajaran Badan Pengawasan untuk lebih baik dan efektif dalam bekerja,” paparnya.

Sementara, Juru Bicara MA yang juga Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat peradilan, termasuk adanya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus dicegah dan tidak dibiarkan terjadi lagi oleh Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan melalui pengawasan melekat oleh Badan Pengawasan MA. Diharapkan setelah beberapa regulasi strategis yang dikeluarkan Pimpinan Mahkamah Agung untuk mengatasinya, maka upaya perbaikan dan pembaharuan sistem pengawasan di MA dapat diminimalisir.

Ketiga regulasi dimaksud adalah Peraturan MA (Perma) No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; serta Perma No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

OPTIMALISASI BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

Secara terpisah, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H. menyatakan, sebenarnya sejak pertengahan

2016 Badan Pengawasan MA telah melakukan akselerasi untuk menguatkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kerja sama dengan lembaga intelijen, termasuk pelatihan beberapa personel oleh KPK hingga terbentuk sebuah unit intelijen di Badan Pengawasan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan sedang berjalan sampai saat ini.

Dengan keluarnya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli, terjadilah “gayung bersambut”, sebab Mahkamah Agung sebelumnya telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang berada di bawah Badan Pengawasan selaku pengawas internal. Dengan tugas pokok melakukan pencegahan, pemberantasan dan pelaporan pungli dan sejenisnya, sebagaimana SK KMA yang menjadi dasar pembentukannya.

Dengan adanya Saber Pungli buatan pemerintah, unit intelijen yang sebelumnya telah ada di MA langsung diefektifkan menjadi tim Saber Pungli, guna memberikan

informasi dan data bagi pelaksanaan tugas UPP. Meski dengan keterbatasan anggaran, temuan-temuan yang menarik ternyata cukup efektif dan mempunyai efek berantai yang signifikan bagi pencegahan pelanggaran pungli. Hal tersebut menarik perhatian Pimpinan Mahkamah Agung untuk terjun langsung.

Tim Saber Pungli mempunyai skala prioritas kerja berdasarkan manajemen resiko, yang menurut Dr. Syarifudin maupun Nugroho Setiadji langsung menyorot pada pengadilan-pengadilan dengan tingkat kerawanan pungli yang tinggi. Sebagai permulaan, Tim Saber Pungli menyorot pada pengadilan di wilayah DKI Jakarta. Kehadiran Pimpinan Mahkamah Agung dengan penyamarannya dimaksudkan memberi ‘gaung’ pada keberadaan Tim Saber Pungli.

Dr. Syarifudin menuturkan bahwa sidak tersebut ditujukan untuk memastikan program yang dicanangkan MA selama ini telah

berjalan baik atau tidak. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan diberikan pembinaan hingga pemberian sanksi berat bagi aparat pengadilan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ternyata beberapa pelanggaran ditemukan dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan MA untuk dilakukan pembinaan, bahkan karena beratnya pelanggaran yang dilakukan, satu orang telah dijatuhi sanksi berat berupa pemecatan.

Menurut mantan Tuada Pengawasan MA ini, apa yang dilakukan di beberapa pengadilan wilayah Jakarta tersebut hanyalah permulaan dan akan ditindaklanjuti ke daerah-daerah untuk pengawasan. Pengawasan dilakukan tidak saja untuk menemukan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran, termasuk pungli. Sehingga, diharapkan tidak akan pernah terjadi lagi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yang selama ini telah





mencoreng nama baik lembaga tertentu apabila ada oknum pegawainya yang tertangkap.

Ketika ditanya bagaimana program internal Badan Pengawasan MA untuk menyikapi dan menindaklanjuti Saber Pungli yang dibentuk pemerintah ini, Dr. Syarifudin maupun Nugroho sependapat bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Tim 10 bentukan MA akan terus bekerja secara rahasia. Mereka telah dilatih oleh KPK. Ke depannya, hasil investigasi mereka akan disampaikan kepada Pimpinan Mahkamah Agung, dan putusannya akan diteruskan kepada Kepala Badan Pengawasan MA untuk kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal masing-masing badan peradilan yang berwenang memberikan sanksi, promosi dan/atau demosi.

Pada akhirnya, tim Saber Pungli yang dibentuk tersebut akan melengkapi berbagai kebijakan terkait pengawasan yang telah dilakukan Mahkamah Agung. Jaminan kerahasiaan identitas pengaduan akan terjaga rapi. Pengaduan itu hanya langsung diterima dan diketahui oleh Kepala

Badan Pengawasan dengan berbagai sarana yang ada, seperti *email* maupun sms. Dukungan dan peran serta seluruh komponen peradilan, dari Mahkamah Agung sampai pengadilan di bawahnya,

Jaminan kerahasiaan identitas pengaduan akan terjaga rapi. Pengaduan itu hanya langsung diterima dan diketahui oleh Kepala Badan Pengawasan dengan berbagai sarana yang ada, seperti *email* maupun sms.

untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan menjadi sangat penting bagi percepatan terwujudnya visi Mahkamah Agung, yaitu untuk menjadikan MA bermartabat dan berwibawa.

Badan Pengawas juga menempatkan satuan tugas (satgas) di Mahkamah Agung dengan dua tugas utama, yaitu memantau perjalanan perkara dan kedisiplinan kerja di MA. Satgas yang selalu berganti personel setiap minggunya juga menindaklanjuti

pengaduan masyarakat yang diterima Mahkamah Agung dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengawasan.

Terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung mengenai pengawasan, Badan Pengawasan mendorong upaya pengawasan supaya melekat dan berjenjang. Pimpinan pengadilan diharapkan dapat mengawasi kegiatan seluruh personelnnya, terutama pada saat jam kerja, untuk mencegah adanya pelanggaran selama menjalankan tugas. Pimpinan pengadilan memikul beban dan tanggung jawab yang berat untuk dapat mengoptimalkan kinerja institusi dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Kepala Badan Pengawasan, Nugroho Setiadji, S.H. menyampaikan, program Badan Pengawasan MA ke depannya yaitu mesosialisasikan tugas pokok dan fungsi. Tidak semata menonjolkan fungsi penindakan, akan tetapi lebih mengedepankan pencegahan kesalahan dan pelanggaran. Hal ini untuk merubah paradigma pengawasan yang sudah dipakai selama ini. Melakukan pengawasan yang independen dan objektif

Badan Pengawasan MA ke depannya yaitu mesosialisasikan tugas pokok dan fungsi. Tidak semata menonjolkan fungsi penindakan, akan tetapi lebih mengedepankan pencegahan kesalahan dan pelanggaran.

- Kepala Badan Pengawasan MA RI, Nugroho Setiadji, S.H., M.H. -



Nugroho Setiadji, S.H., M.H.

sesuai standar yang ditentukan menjadi kunci keberhasilan Badan Pengawasan.

Badan Pengawasan dengan seluruh hasil-hasil pengawasannya memiliki peran penting dalam proses promosi dan mutasi yang dilakukan. Dalam proses *fit and proper test* untuk promosi jabatan tertentu, catatan pengawasan juga merupakan sesuatu yang signifikan. Untuk mendukung hal tersebut, pada Badan Pengawasan terdapat aplikasi yang mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan, terutama oleh hakim. Ditambahkan Nugroho, untuk membantu tugas-tugas dari Tim 10 yang dirahasiakan ini, tidak menutup kemungkinan jika Kepala Badan Pengawasan (Kabawas) MA akan menunjuk tenaga khusus yang dirahasiakan di berbagai satker pengadilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding.

Saat ini, pada Badan Pengawasan terdapat sekira 13 tim untuk menangani pengaduan dan menindaklanjuti laporan yang telah masuk. Dalam melaksanakan tugasnya untuk turun ke daerah, baik yang secara rutin dilakukan ataupun insidental karena pengaduan, biasanya akan dimulai dengan rapat pembagian tugas, yang dilanjutkan dengan langsung turun ke wilayah hukum tertentu pada awal minggu

(misalnya Senin), dan kembali pada akhir minggu (misalnya Jumat) untuk menyusun hasil pengawasannya. Laporan hasil itu harus diberitahukan kepada Kepala Badan Pengawasan, dan demikian seterusnya.

Untuk menghindari dan mencegah adanya unsur KKN ketika Tim Pengawasan turun ke daerah untuk melakukan pemeriksaan, Kabawas MA telah menggariskan aturan yang melarang hakim tinggi pengawas untuk tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk memberatkan objek pemeriksaan di tempat yang dituju. Karena seluruh fasilitas dan keperluan tim pengawas dalam melaksanakan tugasnya telah ditanggung oleh negara. Apabila ditemukan adanya pelanggaran berat, maka yang terlibat akan dikenakan sanksi. "Sanksi yang dijatuhkan tergantung tingkat kesalahan. Sanksi teringan yakni pejabat terkait tidak akan diikutsertakan sebagai tim pengawas lagi," ungkap Nugroho tegas.

Kabawas Nugroho menambahkan, optimalisasi Badan Pengawasan juga dilakukan dengan perbaikan pola rekrutmen hakim tinggi pengawasan. Pengisian personel dilakukan dengan melakukan *profile assessment* yang ketat, sehingga mereka yang menduduki jabatan di Badan Pengawasan benar-

benar orang yang kompeten, serta memiliki kemampuan intelektual, integritas, dan fisik yang kuat, agar dapat mengimbangi tingginya mobilitas pengawasan.

Dr. Syarifudin, selaku mantan Kabawas MA, maupun Kabawas MA Nugroho, menerangkan bahwa setiap hasil kerja tim pengawasan yang dilaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan, selanjutnya akan disampaikan kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan untuk diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Memang, dalam struktur organisasi MA, Kepala Badan Pengawasan MA sebagai pejabat eselon bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung, akan tetapi secara *de facto* selama ini seluruh hasil pekerjaan pengawasan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Ke depannya, aturan mengenai pertanggungjawaban kepada Sekretaris Mahkamah Agung yang membawahi para eselon satu perlu ditinjau kembali. Akhirnya, hal ini dipertegas kembali oleh Kabawas Nugroho, bahwa kemungkinan besar akan dibentuk semacam Inspektorat Jenderal Badan Pengawasan di MA yang mandiri, dan mereka nantinya diharapkan bekerja langsung di bawah komando Ketua MA. **(BG, ASN, SEG)**



JEJAK LANGKAH MAHKAMAH AGUNG 2016

OLEH TIM DANDAPALA

Aspek kepercayaan publik menjadi salah satu indikator penting bagi eksistensi lembaga publik, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kepercayaan publik selalu berkorelasi positif dengan profesionalitas dan integritas aparatur peradilan. Tahun 2016 bisa dikatakan sebagai tahun pengembalian kepercayaan publik bagi Mahkamah Agung, karena pada tahun ini regulasi dan kebijakan Mahkamah Agung difokuskan pada upaya mengembalikan kepercayaan publik.

BERIKUT DISAMPAIKAN CAPAIAN MAHKAMAH AGUNG DI TAHUN 2016 SEBAGAI BERIKUT :


1. MANAJEMEN PERKARA

A. KINERJA PENANGANAN PERKARA

- Perkara yang diterima Mahkamah Agung pada periode Januari – 27 Desember 2016 sebanyak **14.564** perkara, sisa perkara tahun 2015 berjumlah **3.950** perkara sehingga jumlah beban penanganan perkara tahun 2016 sebanyak **18.514** perkara;
- Perkara yang diputus Mahkamah Agung pada periode Januari – 27 Desember 2016 sebanyak 15.964 perkara, sehingga **sisa** perkara berjumlah **2.550** perkara;
- Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 **meningkat** 4,20 % jika dibandingkan tahun 2015 yang menerima 13.977 perkara. Jumlah perkara yang diputus tahun 2016 **meningkat** 10,46 % jika dibandingkan tahun 2015 yang memutus 14.452 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2016 **berkurang** 35,44% jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara;

TAHUN	SISA	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR
2016	3.950	14.564	18.514	15.964	2.550
2015	4.425	13.977	18.402	14.452	3.950
PERBANDINGAN		4,20%	0,61%	10,46%	-35,44%

- Jumlah sisa perkara tahun 2016 merupakan yang paling rendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Jika dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2004 yang berjumlah 20.314, kondisi sisa perkara pada akhir Desember 2016 (sampai dengan tertanggal 27 Desember 2016) yang berjumlah 2.550 menunjukkan konsistensi dan kerja keras Mahkamah Agung dalam melakukan berbagai upaya terstruktur dalam mengikis sisa perkara dari tahun ke tahun. Gambaran kemajuan upaya pengikisan sisa perkara adalah sebagaimana dalam grafik berikut ini:



adalah kriteria dengan level tertinggi untuk dapat dikategorikan sebagai Pengadilan Yang Unggul. Di dalam kriteria penilaian tersebut, dilakukan audit terhadap budaya kerja di lingkungan peradilan dengan menggunakan parameter 5 R yaitu Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin.

Berdasarkan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pembangunan Zona Integritas.

Penilaian Akreditasi terbagi atas 4 (empat) yaitu :

- Akreditasi A dengan nilai antara 700 sampai dengan 1000 Kategori *Excellent*,
- Akreditasi B dengan nilai antara 500 sampai dengan 699 Kategori *Good Performance Management*,
- Akreditasi C dengan nilai antara 300 sampai dengan 499 Kategori *Improvement Commitment*, dan
- Akreditasi D dengan nilai antara 0 sampai dengan 299 Kategori *Disclaimer*.

Dari 30 Pengadilan Tinggi dan 351 Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, 7 Pengadilan Tinggi dan 67 Pengadilan Negeri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A dan B. Jumlah Pengadilan yang memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A adalah 7 (Tujuh) Pengadilan Tinggi dan 50 (Lima Puluh) Pengadilan Negeri, selebihnya Pengadilan yang memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai B adalah 17 (Tujuh Belas) Pengadilan Negeri. Bagi Pengadilan yang telah mencapai penilaian A, maka pada Pengadilan tersebut

- **Rerata waktu memutus perkara pada tahun 2016, adalah sebanyak 80, 29% (12.711) perkara diputus di bawah 3 bulan;**
- Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 17.353 perkara dengan *clearance rate* sebesar 119,15%;
- Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2016 merupakan yang terbesar dalam sejarah Mahkamah Agung

B. TRANSPARANSI INFORMASI

- Mahkamah Agung telah menyediakan putusan yang dapat diakses oleh publik di Direktori Putusan sebanyak 2.047.750 putusan. Dari jumlah tersebut sebanyak 86.394 putusan merupakan putusan Mahkamah Agung.
- Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2016 sebanyak 425.398 putusan, sebanyak 14.644 putusan merupakan putusan Mahkamah Agung

2. SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN SERTIFIKASI *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)* :

Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Badan Peradilan Umum MA RI yang dimaksudkan untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang Unggul / Prima (*Indonesia Court Performance Excellent / ICPE*). Tujuh kriteria yang dinilai untuk menuju ICPE yaitu

1. Kepemimpinan (*Leadership*) yang memiliki nilai 200,
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) yang memiliki nilai 100,
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*) yang memiliki nilai 200,
4. Sistem Dokumentasi (*Document System*) yang memiliki nilai 100,
5. Manajemen Sumberdaya (*Resource Management*) yang memiliki nilai 100,
6. Manajemen Proses (*Process Management*) yang memiliki nilai 200, dan
7. Hasil-hasil dari Kinerja (*Performance Results*) yang memiliki nilai 100



secara otomatis mendapatkan sertifikasi ISO karena kriteria penilaian oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Peradilan Umum telah berstandar ISO. Terhadap kegiatan akreditasi lembaga peradilan yang dilakukan oleh Lembaga Peradilan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Suratnya Nomor : 8049/Dt.2.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Hasil Pemantauan Bappenas terhadap Pelaksanaan Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Klas I B Kepanjen, memberikan apresiasi dan masukan yang positif atas kegiatan akreditasi penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan merekomendasikan agar kegiatan tersebut sebaiknya diikuti oleh penyeragaman kebijakan di lingkungan badan peradilan lainnya.

3. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN.

Mahkamah Agung dengan memiliki 31.783 personil yang tersebar pada 828 satker di seluruh Indonesia, tentunya menjadi tantangan dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Sebagai upaya meningkatkan integritas aparatur peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan beberapa instrumen penting di bidang pengawasan dan penegakan disiplin. Instrumen tersebut antara lain Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan atau *Whistleblowing System*.

Dalam melakukan optimalisasi dari fungsi pengawasan, pada tanggal 29 September 2016 Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi

informasi pengawasan berbasis *online* yang diberi nama SIWAS MARI (Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI) . Dengan aplikasi SIWAS ini diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan pengaduan dan memantau proses penanganan pengaduan melalui handphone, tablet dan laptop.

Berdasarkan data Badan Pengawasan Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 27 Desember 2016, terdapat 2388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) surat pengaduan yang diterima yang berasal dari 11 sumber yaitu :

1. Umum/Masyarakat sebanyak 1638 Surat Pengaduan,
2. Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 1 Surat Pengaduan,
3. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) sebanyak 12 Surat Pengaduan,
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 16 Surat Pengaduan,
5. Komisi Yudisial (KY) sebanyak 315 Surat Pengaduan,
6. Ombudsman sebanyak 12 Surat Pengaduan,
7. Satgas sebanyak 148 Surat Pengaduan,
8. Sekretariat Negara sebanyak 40 Surat Pengaduan,
9. UKP4 (Aplikasi Lapur) sebanyak 14 Surat Pengaduan,
10. Online sebanyak 95 Surat Pengaduan, dan
11. SIWAS MARI sebanyak 97 Surat Pengaduan.

Sedangkan personil Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang dijatuhi sanksi disiplin sebanyak 114 orang meliputi katagori hakim, pejabat struktural, fungsional serta staf, dengan rincian 38 orang dijatuhi

sanksi berat, 19 orang dijatuhi sanksi sedang dan 57 orang dijatuhi sanksi ringan. Untuk Penjatuhan sanksi terhadap Hakim, maka Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial, telah mengadakan 3 (tiga) kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dengan hasil yaitu 2 (dua) orang Hakim dijatuhi sanksi Pemberhentian dengan Hormat, dan 1 (satu) orang Hakim masih diagendakan untuk persidangan selanjutnya.

4. KESEKRETARIATAN

Prestasi dan capaian yang diraih Mahkamah Agung selama tahun 2016 antara lain di bidang pengelolaan keuangan Mahkamah Agung berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI berturut-turut sejak tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, yang setelah sebelumnya sejak tahun 2006-2009 *disclaimer*, dan selanjutnya *Wajar Dengan Pengecualian* sepanjang tahun 2010-2011.

Penyerapan Anggaran untuk realisasi tahun anggaran 2016, Mahkamah Agung RI menduduki ranking ke 2 (dua) Nasional dari 87 Kementerian dan Lembaga (KL).

Mahkamah Agung juga memiliki prestasi yang cukup dibanggakan dalam hal kepatuhan aparatur untuk melaporkan harta kekayaan negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari jumlah 14.763 penyelenggara negara yang wajib lapor di Mahkamah Agung jumlah yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK sebanyak 13.331 atau

sekitar 90,31%, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi diantara seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

5. KEBIJAKAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan adalah menjadi salah satu prioritas dalam program kebijakan Mahkamah Agung tahun 2016, antara lain dengan mengeluarkan SK KMA Nomor 88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak yang bertugas mempersiapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kemampuan peradilan dalam menangani masalah perempuan dan anak yang bermasalah secara hukum. Selain itu Mahkamah Agung juga tetap konsisten dalam memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat yang tidak mampu, posbakum, sidang keliling, pelayanan terpadu dan penerapan manajemen pelayanan inklusif melalui penyediaan website bagi penyandang tuna netra.

Persoalan penanganan lalu lintas pada tahun 2016 di hampir setiap pengadilan merupakan perkara paling tinggi dengan jumlah perkara sekitar 3 sampai 4 juta setiap tahunnya atau sebesar 96% dari jumlah seluruh perkara di pengadilan. Pada tahun 2016 ini Mahkamah Agung berhasil menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas yang telah diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016. Diharapkan PERMA tersebut akan mempermudah dan



mempercepat pelayanan penyelesaian perkara tilang di Pengadilan yang berbasis elektronik.

Di bulan Desember 2016, Mahkamah Agung juga telah berhasil menyusun dua kebijakan strategis antara lain : PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi, dan PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syaria'ah yang saat ini masih dalam proses pengundangan.

Di bidang kemudahan berusaha, Mahkamah Agung juga turut berkontribusi dengan menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan sebagai tindak lanjut dari regulasi sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Dalam bidang teknologi dan informasi, Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal, diantaranya : (1) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), (2) Penerapan Aplikasi Penghitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM), (3) Penerapan Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR), (4) Pengembangan *Fitur e-Exam* sebagai bagian dari peningkatan fungsi *E-Learning* (ELMARI), dan (5) Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Capaian Mahkamah Agung dalam menerbitkan Instrumen berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebanyak 14 (Empat Belas) Perma pada tahun 2016 adalah capaian dengan jumlah PERMA terbanyak dalam sejarah Mahkamah Agung.

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2. PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara,
3. PERMA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan

Ganti Kerugian ke Penadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Penin jauan Kembali Putusan Praperadilan
5. PERMA Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
6. PERMA Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim
7. PERMA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
8. PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
9. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing Sistem) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
10. PERMA Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
11. PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan
12. PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan
13. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh korporasi,
14. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syaria'ah.

Semua keberhasilan di tahun 2016 ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas seluruh warga peradilan. Prestasi ini bisa dicapai karena adanya komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi, efektivitas dan akuntabilitas.



JABATAN HAKIM AGUNG MERUPAKAN JABATAN PROFESI

OLEH:

Dr. BINSAR M. GULTOM, S.H., SE, MH

HAKIM TINGGI PADA PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
REDAKTUR MAJALAH DANDAPALA BADILUM MA RI

Jika masa jabatan Hakim Konstitusi dipersoalkan Sulardi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sebagaimana dilansir Koran Tempo tertanggal 28/12-2016, yaitu agar jangan sampai mencapai usia seumur hidup, kini Penulis kembali mempertanyakan sikap DPR terkait masa Jabatan Hakim Agung selaku pelaksana Kekuasaan Kehakiman. DPR berkeinginan keras untuk menurunkannya dari usia 70 tahun menjadi usia 67 tahun. Dampaknya, usia para hakim tingkat banding dan tingkat pertama pun pasti diturunkan.



Tidak habis pikir mengapa di Negara Republik ini pembentukan Undang-Undang (UU) selalu berpolemik.

Baru dibentuk UU, maka UU tersebut harus dirubah kembali. Jika alasannya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, masih dapat diterima akal sehat. Tetapi, jika persoalannya karena ada kepentingan politik sesaat tanpa landasan hukum dan logika hukum yang kuat -padahal UU sebelumnya masih *urgent* untuk dipertahankan-, maka dampaknya akan terjadi gugat-menggugat uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilontarkan dengan berbagai alasan, bahwa UU buatan DPR-Pemerintah tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Sebut saja sekarang, ketika DPR-Pemerintah sedang mempersiapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU-JH), kini argumentasi soal masa jabatan Hakim Agung diperdebatkan. Dalam Pasal 31 RUU-JH, Hakim Agung memegang jabatan selama lima tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali. RUU itu juga mengatur soal usia pensiun Hakim Agung,

seperti diatur dalam pasal 51 ayat (2). Dalam pasal itu, Hakim Agung akan diberhentikan dengan hormat atau pensiun ketika memasuki usia 65 tahun. Ada juga yang mengusulkan menjadi 67 tahun. Padahal, sebelumnya sesuai UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), usia pensiun Hakim Agung itu ditetapkan menjadi 70 tahun. Usia tersebut ditetapkan dengan berbagai alasan filosofis setelah studi banding ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Belanda. Namun

Agung mestinya sampai pensiun seumur hidup, asalkan mempunyai kelakuan baik dan masih kondisi sehat. Akan tetapi, karena UU MA telah mensyaratkan 70 tahun masa pensiun Hakim Agung, menurut Penulis adalah layak dan pantas usia pensiun Hakim Agung itu menjadi 70 tahun, tanpa periodesasi.

Jika dilakukan periodesasi Hakim Agung setiap lima tahun dan

Sesuai UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), usia pensiun Hakim Agung itu ditetapkan menjadi 70 tahun. Usia tersebut ditetapkan dengan berbagai alasan filosofis setelah studi banding ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Belanda.

mengapa sekarang kembali kepada keadaan semula 65 tahun atau 67 tahun? Anehnya harus dipperiodesasi lagi setiap 5 tahun dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal sehat.

Tiga negara dengan berbagai perbedaan masa jabatan hakim tersebut telah cukup menunjukkan bahwa masa jabatan Hakim

dapat dipilih kembali dengan masa pensiun antara 65 – 67 tahun, maka berpotensi untuk berimplikasi kepada merosotnya kualitas putusan Hakim Agung, karena pada prinsipnya semakin tinggi pengalaman dan pengetahuan seorang Hakim Agung justru putusannya semakin professional dan berkualitas.



Pengalaman membuktikan, para hakim tingkat pertama di kelas IA Khusus dengan pangkat/jabatan Pembina Utama Madya (IV/d) rata-rata memiliki pengalaman kerja antara 32-35 tahun dengan usia 57-60 Tahun. Pada usia inilah kematangan pengetahuan dan pengalaman seorang hakim. Sementara belum jadi Hakim Tinggi, tiba-tiba sudah pensiun untuk 65 Tahun. Tentunya sayang sekali berbagai pengalaman dan prestasi tersebut harus dipangkas begitu saja. Justru, dengan adanya sikap pemangkasan prestasi ini akan menimbulkan keresahan bagi Hakim Agung dan keluarganya. Berarti disini telah terjadi pelanggaran sistim ketatanegaraan seperti yang diajarkan oleh Trias Politica Montesqueu, yakni Pemisahan Kekuasaan Negara.

Jika disebut alasan perodesasi itu dalam bentuk pengawasan kode etik. Menurut Penulis, justru

Sesuai UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), usia pensiun Hakim Agung itu ditetapkan menjadi 70 tahun. Usia tersebut ditetapkan dengan berbagai alasan filosofis setelah studi banding ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Belanda.

disinilah fungsi Komisi Yudisial (KY) diberdayakan sefektif mungkin untuk mengawasi perilaku dan etik Hakim Agung.

Jika disebut alasan putusan Hakim Agung banyak yang kontroversial. Penulis katakan menyangkut teknis materi perkara bukan urusan KY, tetapi dapat dilakukan upaya hukum (Peninjauan Kembali) ke MA.

Kalau disebutkan kemungkinan merosotnya integritas dan moralitas dari Hakim Agung itu sendiri. Siapa yang bisa menjamin 100% tidak pernah

berbuat salah. Itulah sebabnya ada pengawasan melekat internal dan eksternal dari Badan Pengawasan (Bawas) MA dan KY. Bukankah ketika KY melakukan seleksi calon Hakim Agung hingga *fit and propertest* di DPR telah meloloskan kandidat yang bersangkutan. Hakim Agung itu juga manusia biasa. Yang paling sempurna adalah Tuhan. Kita semuanya berharap menjadi manusia sempurna sebelum ajal menjemput kita. Amin??

Jika disebutkan penurunan usia tersebut, karena alasan kesehatan

sudah sakit-sakitan atau sakit permanen, tentu ada aturan hukumnya. Bisa saja diberhentikan dengan hormat. Biasanya di usia 65 tahun keatas pastilah ada saja sakit penyakit. Namun jika masih bisa disembuhkan, mengapa harus kita pangkas dan berhenti ketika dilakukan tes ulang kesehatan? Padahal masih bisa sembuh seperti sedia kala. Justru dengan adanya pemaksaan pemberhentian itu akan mendorong dia cepat meninggal, karena stress, lalu stroke. Jangan terlalu *negative thinking*.

Perlu diketahui, profesi Hakim Agung itu adalah jabatan karier yang dibangun mulai dari bawah dengan berbagai kedudukan, baik secara struktural, fungsional, maupun eselonisasi pada pengadilan tingkat pertama dan banding, terkecuali yang berasal

dari non karier. Pertanyaannya apakah pantas profesi dan keahlian tersebut diperiodisasi? Pejabat publik seperti DPR adalah jabatan politis, tidak bisa disamakan dengan jabatan profesi hakim.

Yang pasti, sejak Hakim Agung itu dilantik oleh Presiden, seketika itu kedudukan mereka tidak bisa diganggu gugat lagi oleh pihak eksekutif – legislatif. Mengapa? Sebab Hakim Agung itu menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun (baik administrasinya maupun teknis yudisialnya) sebagaimana dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

Oleh karena itu, yang penting diatur dan dimasukkan dalam RUU-JH adalah menyangkut status jabatan hakim sebagai pejabat negara secara khusus

di bawah MA dengan jenjang kepangkatan. Kesejahteraannya, yaitu mulai dari gaji, perumahan dinas, kesehatan, kendaraan dinas, sandang pangan, keamanan -baik di dalam dinas maupun di luar kedinasan- termasuk jaminan keselamatan dan keamanan para hakim bersidang adalah sebuah keharusan. Sebab, jika masih tetap mengatur masalah usia hakim mulai dari tingkat pertama, banding dan tingkat kasasi, dan melakukan pembagian kekuasaan kehakiman dibidang promosi, mutasi hakim dan rekrutmen hakim tingkat pertama, maka selain harus merubah terlebih dahulu UU Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan UU MA, juga UU JH tersebut akan bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, yang akhirnya nanti dapat dilakukan uji materiil kepada MK***





HERRI SWANTORO BAPAK AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM

OLEH
BARITA SINAGA
KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG

Dalam SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017, 17 Februari 2017, tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan (baca: SK KMA), pada Lampiran I, angka Rumawi IV: Pelaksanaan Promosi, Mutasi dan Demosi, dinyatakan bahwa salah satu persyaratan dalam penerapan promosi dan mutasi hakim harus dengan mempertimbangkan peran-serta dalam pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu (APM), disamping persyaratan lainnya seperti pengalaman tugas (masa kerja dan riwayat penempatan) serta kualifikasi (peringkat pelatihan) yang dimiliki, dan data prestasi.

Diharuskannya persyaratan pengalaman melaksanakan APM dalam penerapan promosi dan mutasi bagi hakim ataupun pimpinan pengadilan merupakan fenomena baru, karena baru pertama kali terjadi di negeri ini. Hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah lahirnya APM itu sendiri pada lembaga peradilan, khususnya di lembaga peradilan umum. Seperti diketahui, dari empat lingkungan peradilan, barulah peradilan umum yang sudah melaksanakan APM.

Lembaga APM Badan Peradilan Umum (Badilum) dibentuk untuk menampik anggapan sinis berbagai kalangan bahwa kualitas kinerja lembaga peradilan umum dewasa ini semakin merosot, bahkan sering menjadi bahan cercaan. Cercaan tersebut, tentu tidak dapat disanggah karena memang dalam kenyataannya ada oknum aparat pengadilan yang tertangkap karena terlibat dalam praktik-praktik yang tidak baik dalam menjalankan tugasnya.

Memang, terhadap kenyataan pahit tersebut, pimpinan Mahkamah Agung tidak tinggal diam, karena selalu merespon dengan cepat dengan cara menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum aparat pengadilan yang terbukti melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ternyata, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan teknis aparatur peradilan umum, secara “diam-diam” kepincut dengan model penjaminan mutu yang dikembangkan oleh ISO, yang mana sertifikat penjaminan mutu dari ISO telah diraih oleh beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan Negeri Bau-Bau.

Dengan mengadopsi standar penjaminan mutu ISO, diperkaya dengan *International Framework Court Excellence* (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, Standar pengawasan badan pengawasan MA, dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badilum,

lahirlah apa yang dinamakan TAPM Badan peradilan Umum, yang misi utamanya adalah ingin mewujudkan lembaga peradilan yang agung (*court of excellence*).

Tidak dapat dipungkiri, pada awal pembentukannya, di wajah “personil” Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Badilum yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Badilum, Herri Swantoro melalui SK Nomor 1639/DJU/SK/ OT01.1.9.2015, yang terdiri dari kalangan internal Ditjen Badilum dan beberapa orang hakim pengadilan negeri, ada terguat pesimisme. Namun, dengan motivasi yang dipompakan secara kontiniu oleh Dirjen Badilum, terpacu adrenalin tim untuk merealisasikan tujuan dari program ini.

Untuk menambah rasa percaya diri Tim, Ditjen Badilum menggandeng salah satu lembaga eksternal di bidang manajemen sertifikasi penjaminan mutu yang dipercaya, yang bertugas memberikan pelatihan dan modal dasar bagi TAPM Badilum dalam melakukan



Barita Sinaga

asesmen dan audit di pengadilan. Dan dalam perkembangannya, selain memberikan pelatihan kepada TAPM Badilum, lembaga eksternal ini juga sudah melakukan pelatihan, khususnya terhadap hakim tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang kemudian ditabalkan sebagai auditor atau assessor APM di Satkernya pada masing-masing pengadilan tinggi.

Nah, disamping sambil belajar dan berlatih, dengan didampingi oleh auditor eksternal yang telah ditunjuk, para auditor/assessor pada TAPM Badilum dan juga auditor/assessor pada TAPM Pengadilan Tinggi, melakukan assistensi dan juga audit terhadap pengadilan-pengadilan yang telah ditentukan. Hasilnya adalah, dalam kurun waktu yang sangat singkat, satu tahun dan tiga bulan, sejak dibentuknya Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Badan Peradilan Umum pada tanggal 1 September 2015, hingga saat penyerahan sertifikat APM yang terakhir di Denpasar pada tanggal 19 Desember 2016, sudah sebanyak 7 (tujuh) pengadilan tinggi dan 67 pengadilan negeri yang terakreditasi.

Ke-7 pengadilan tinggi dan 49 pengadilan negeri terakreditasi A,

Di dalam SK KMA tegas disebutkan, promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi, dan mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, wakil ketua atau ketua pengadilan.

- Barita Sinaga -

18 pengadilan negeri terakreditasi B. Setiap klas pengadilan sudah terwakili menerima sertifikat APM dari TAPM Badilum, yakni 10 pengadilan negeri Klas IA Khusus, 6 Klas IA, 20 Klas IB, dan 31 Klas II. Saat ini pengadilan negeri di seluruh Indonesia berjumlah 352. Kalikan saja, kapan kira-kira seluruh pengadilan di negeri ini, terakreditasi. Kalau dalam satu tahun terakreditasi rata-rata 67 pengadilan, maka dalam waktu 5 (lima) tahun, atau tentu tidak sampai 5 (lima) tahun karena akan ada nantinya akselerasi dalam pelaksanaan assesmen dan audit, seluruhnya akan terakreditasi paling lambat tahun 2022.

AKREDITASI SYARAT UTAMA PROMOSI

Di dalam SK KMA tegas disebutkan, promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi, dan mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, wakil ketua atau ketua pengadilan. Dengan demikian dapat dipastikan, bahwa promosi dan mutasi bagi

hakim adalah merupakan *reward* (penghargaan), atas prestasi hakim atau pimpinan pengadilan meraih APM di Satkernya.

Mengapa keterlibatan dalam melaksanakan APM dijadikan sebagai salah satu persyaratan utama promosi dan mutasi bagi hakim atau pimpinan pengadilan di dalam SK KMA, itulah hal yang menjadi sangat menarik kita telisik. Seperti diketahui, dalam kesempatan penyerahan Sertifikat APM yang pertama kalinya kepada 2 (dua) pengadilan, 26 Februari 2016, bertempat di Gedung Ditjen Badilum, dan yang penyerahan kedua kalinya kepada 4 (empat) pengadilan, 14 Juli 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Temanggung, dilakukan oleh Dirjen Badilum, Herri Swantoro. Hal ini sangat logis, mengingat program APM itu sendiri merupakan program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Namun, pada penyerahan Sertifikat APM yang ketiga kalinya, kepada 7 (tujuh) pengadilan, 14 September 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, dengan didampingi oleh Dirjen

Badilum. Ini menunjukkan adanya apresiasi yang tinggi dari pimpinan Mahkamah Agung terhadap program APM. Gaung APM produk Ditjen Badilum ini, sejak awal memang sudah menggema kemana-mana hingga ke seluruh pengadilan yang ada di pelosok Nusantara. Sudah barang tentu pimpinan Mahkamah Agung juga pasti mengetahui sejauh mana perkembangan, terlebih dampak positif yang dihasilkan dari program APM tersebut.

Itulah barangkali salah satu alasan, mengapa pada dua kesempatan terakhir penyerahan Sertifikat APM, secara berturut-turut, yaitu penyerahan yang keempat kali, kepada 28 pengadilan, 2 November 2016, bertempat di Mataram, dan penyerahan yang kelima kali, kepada 19 pengadilan, 19 Desember 2016, bertempat di Denpasar, dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, H. M. Hatta Ali, yang didampingi para Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Dirjen Badilum dan pejabat struktural lainnya dari lembaga peradilan. Ini semakin membuktikan lagi bahwa program APM Badilum benar-benar mampu membuka mata hati warga peradilan bahwa dampak positif dari program APM ini sangat luar biasa. Dan bukan sekadar isapan jempol, karena sudah dibuktikan dengan kasat mata, di mana setiap pengadilan yang sudah terakreditasi mampu membuktikan kualitas performa yang signifikan, baik performa

fisik maupun performa mental aparaturnya, meskipun tentunya masih ada yang harus dibenahi.

Kalau bukan karena dampak positif yang telah diperoleh, tentu tidaklah sejauh itu respon dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung atas program ini. Mengapa dikatakan demikian, adalah karena

“Bapak Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum” dinobatkan kepada Herri Swantoro, karena beliau adalah penggagas pertama dari pentingnya akreditasi penjaminan mutu di lingkungan peradilan, khususnya peradilan umum.

pada masing-masing kesempatan penyerahan Sertifikat APM tersebut, Ketua Mahkamah Agung, H. M. Hatta Ali, secara khusus menyampaikan dalam amanatnya, bahwa ke depan kemampuan dan komitmen terhadap APM yang telah dikembangkan oleh Ditjen Badilum menjadi salah satu syarat untuk menentukan apakah seseorang layak dan patut untuk memimpin sebuah pengadilan.

Amanat yang sama, ternyata disampaikan lagi oleh H. M. Hatta Ali dalam amanatnya pada persemian penggunaan Tower Mahkamah Agung dan 135 gedung pengadilan empat lingkungan pengadilan, 31 Januari 2017, bertempat di Mahkamah Agung, bahwa akreditasi penjaminan

mutu dewasa ini adalah suatu keniscayaan, tidak hanya bagi peradilan umum yang sudah mengembangkannya saat ini, melainkan juga bagi tiga lingkungan peradilan lainnya.

Nah, sinyal yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung merupakan pertanda bahwa ternyata APM yang dikembangkan oleh Ditjen Badilum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan peradilan di Indonesia dalam upaya meraih dan mewujudkan visinya, yaitu mewujudkan tercapainya peradilan Indonesia yang agung. Lahirnya SK KMA adalah merupakan momentum bersejarah bagi TAPM Badilum guna menunjukkan jati dirinya, sebagai lembaga yang mampu memberikan warna baru dalam memperjuangkan kemandirian lembaga peradilan yang bermartabat.

Berdasarkan beberapa fakta keberhasilan dari telah dibentuknya TAPM Badilum dalam mengembangkan manajemen sertifikasi penjaminan mutu, sebagaimana yang sudah diutarakan di atas, tentu dengan segala kekurangannya, yang masih harus dipoles, dimodifikasi dan dikembangkan sedemikian rupa, adalah layak jika gelar **“Bapak Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum”** dinobatkan kepada Herri Swantoro, karena beliau adalah penggagas pertama dari pentingnya akreditasi penjaminan mutu di lingkungan peradilan, khususnya peradilan umum. Bravo Pak Dirjen.***

Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

PEKERJAAN ADALAH AMAL IBADAH BAGI INSTITUSI MINIMAL TANDA KENANGAN

OLEH TIM DANDAPALA

Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilum MA RI) nampak dimulai dari keseriusan dan kajian yang mendalam. Program ini dilaksanakan dengan semangat yang patriotik untuk sebuah performa institusi yang baik, guna meningkatkan pelayanan publik dan direspon sangat positif, baik oleh internal maupun eksternal.

Telah tiga dasawarsa Soedarmadji mengabdikan sebagai hakim, yaitu sejak dilantik sebagai hakim pada 1987 di Pengadilan Negeri Limboto, Sulawesi Utara. Kini, ia memegang amanah sebagai Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Kalimantan Timur di Samarinda.

Soedarmadji dilantik pada 24 Maret 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

"Prioritas saya adalah meningkatkan pelayanan tupoksi dengan tetap menjaga harmonisasi tata kerja internal dengan

memperbaiki dan meningkatkan performa teknis, administratif dan fisik, serta mengalihkan sistem konvensional manual ke arah digitalisasi," ungkap Soedarmadji ketika ditanya tentang prioritasnya ketika menduduki jabatan baru tersebut.



Sejak dipercaya memegang amanah menjadi pimpinan pada Pengadilan Tinggi, mulai dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (WKPT) di Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) di Ambon, WKPT di Medan, ia sudah menetapkan pola pembinaan yang diyakini tepat dalam memilah persoalan yang dihadapi, yakni memilah tupoksi, baik di bidang teknis maupun teknis administratif dengan prioritas semuanya memiliki uraian tugas masing-masing untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Soedarmadji menjelaskan bawah kesiapan perangkat di PT Kalimantan Timur masih belum memadai (masih minimalis), namun ini tidak boleh berdampak pada kendornya kinerja dalam menjalankan tugas. “Perangkat yang minimalis tersebut kita berdayakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan komitmen Pimpinan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilum untuk mewujudkan peradilan yang agung dan modern. *Output*-nya baik sekali, di mana SIPP sudah pada posisi biru, administrasi teknis dan kesekretariatan sudah *one day service, one day publish* dan *one day minute*,” jelasnya.

Menurut suami dari Dra. Hj. Isyarah ini, hal tersebut yang membuat PT Kalimantan Timur sudah menuju ke arah digitalisasi dan transparansi pada masa sekarang. Tak heran, kalau kemajuan yang dicapai PT Kalimantan Timur sudah mulai terlihat, meskipun kualitas SDM yang bertugas sebelumnya

memiliki kondisi yang masih sangat variatif, dan cenderung konvensional serta datar.

Tetapi, berkat pembinaan secara teratur oleh Pimpinan Mahkamah Agung terhadap seluruh aparaturnya pada PT Kalimantan Timur, maka telah terjadi perubahan *mind set* ke arah yang lebih produktif dan inovatif. Apalagi sifat tupoksi institusi peradilan di Indonesia adalah yudisial, dengan meneladani

Ketersediaan fasilitas pelayanan utama dan pelayanan pendukung relatif sudah cukup baik, akan tetapi perlu penambahan ruang kerja dan mebel bagi hakim dan panitera pengganti.

ajaran Ki Hajar Dewantoro: “*Ing ngarso sung tulodo, ing madya mbangun karso tut wuri handayani*”, serta selalu diinspirasi dan dimotivasi adanya keterbatasan waktu dalam melakukan suatu pekerjaan.

Lantas, apa kiat ayah dari Nawang Wulan Etiszona, S.H., M.Hum., Drg. Ajeng Proborani Dityaningtyas, dan Bimo Aldy Sahputro tersebut sampai sukses memimpin PT Kalimantan Timur?

“Pemecahan permasalahan harus secara kasuistis, apakah secara birokrat, militer ataukah secara agamis tergantung permasalahan yang dihadapi, namun tetap mengedepankan taat asas dan norma, yang di dalamnya terkandung seluruh kebijakan

pimpinan dan taat SOP, serta bekerja dengan ikhlas agar bernilai ibadah di sisi Allah SWT,” paparnya.

Atas dasar manajemen kepemimpinan seperti itulah, Soedarmadji mengayuh institusi yang dipimpinnya mengarungi lautan permasalahan dengan penuh percaya diri. Ia menerapkan program-program yang berorientasi kepada digitalisasi. Konsep yang dikedepankan yaitu “Hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini”.

“Saat ini sedang berjalan program digitalisasi tidak hanya di pengadilan tinggi saja tetapi sudah mulai berjalan di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum PT Kalimantan Timur”, jelasnya.

Namun untuk sempurnanya program ini, kata dia, masih perlu dilengkapi dengan replikasi inovasi ATR (*Audio to Text Recording*) seperti yang telah diterapkan oleh PA Malang dan PN Kepanjen. Tidak hanya untuk persidangan perkara tertentu saja, tetapi untuk semua persidangan dan prosesi yudisial penting lainnya. Tujuannya bukan hanya untuk efektivitas dan dokumentasi, namun juga untuk transparansi guna memenuhi dan mewujudkan peradilan yang agung dan modern.

Mengenai sistem mutasi dan promosi untuk hakim maupun panitera/panitera pengganti pada saat ini, papar Soedarmadji, sudah bagus. “Namun, akan lebih bagus lagi jika mutasi dan promosi yang didasarkan pada kualitas dan prestasi perlu ditambah persentasenya. Khususnya

untuk mereka yang secara nyata telah berhasil dengan karyanya dalam mengharumkan institusi," paparnya.

Harapan tersebut identik dengan yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung ketika menyerahkan Sertifikat APM Badilum di Mataram beberapa waktu lalu. Beliau mengatakan bahwa promosi dan mutasi unsur pimpinan pengadilan akan lebih memperhatikan komitmen calon pimpinan dalam meneruskan akreditasi yang telah diraih oleh pengadilan.

Bagi pria yang mempunyai dua orang cucu bernama Aura P. dan Bismo W., program APM yang saat ini digalakkan Ditjen Badilum MA RI sangat bagus karena bersifat realistis, serta mengarah pada terwujudnya visi MA, yaitu "Terwujudnya peradilan yang agung dan modern". Program akreditasi nampak dimulai dari keseriusan dan kajian yang mendalam, serta

dilaksanakan dengan semangat yang patriotik untuk sebuah performa institusi yang baik, dan meningkatkan pelayanan publik dan direspon sangat positif, baik oleh internal maupun eksternal.

Menurut mertua dari Haris Budiarsi, S.H., M.H. (Hakim PN Kapanjen), perjalanan menuju kemajuan akreditasi sangat cepat, di mana dalam kurun waktu belum dua tahun, telah ada kurang lebih 20 persen pengadilan di Indonesia telah memperoleh sertifikat akreditasi. **Positifnya, implementasi dari program akreditasi secara materil yakni berdampak pada hampir seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Badilum yang saat ini sudah berbenah memperbaiki dan meningkatkan seluruh aspek performanya, baik teknis, kesekretariatan, maupun fisiknya.**

Pria kelahiran Blitar 5 April 1956 menerangkan bahwa dari seluruh *item* panduan akreditasi yang telah distandarisasi, apabila dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal, kemudian dapat memperoleh predikat *excellent* adalah sudah luar biasa bagus. Namun, untuk menuju ke peringkat tersebut memerlukan SDM yang handal dan punya komitmen.

"Meskipun untuk program akreditasi kemarin telah dilakukan *training* dari seluruh Satker yang di daerah, kemudian harus disosialisasikan ke seluruh Satkernya masing-masing, ternyata kualitasnya tetap berbeda. Untuk itu, *training* perlu terus dilanjutkan searah dengan sifat program akreditasi yang berkelanjutan," harapnya.

Program akreditasi penjaminan mutu yang saat ini digalakkan oleh Ditjen Badilum MA RI sangat bagus karena programnya realistis, mengarah pada terwujudnya visi MA, yaitu terwujudnya peradilan yang agung dan modern.

Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum.



Perjalanan panjang yang sudah dilewati membawa pria, yang sebelum diangkat menjadi calon hakim tahun 1985 di Pengadilan Negeri (PN) Kediri sudah menjadi pegawai negeri pada Departemen Kehakiman sejak 1982-1984 ini, menjadi seorang pemimpin yang sangat berpengalaman. Pengalamannya dimulai ketika ia ditempatkan sebagai calon hakim di PN Kediri (1985), lalu menjadi hakim di PN Limboto (1987). Kemudian berturut-turut menjadi hakim di PN Bondowoso (1993), Wakil Ketua PN Lumajang (1998), Ketua PN Lumajang (2000), Ketua PN Kepanjen (2002), Hakim PN Jakarta Selatan (2005), Wakil Ketua PN Surabaya (2007), Hakim Tinggi PT Manado (2008), Hakim Tinggi PT Semarang (2010), Wakil Ketua PT Banda Aceh (2011), Wakil Ketua PT Tanjung Karang (2012), Ketua PT Ambon (2013), Wakil Ketua PT Sumatera Utara (2014), dan saat ini Ketua PT Kalimantan Timur (24 Maret 2016-sekarang).

Baginya sebagai hakim karir, berpindah tempat dan mendapat tugas baru adalah hal biasa. Termasuk mendapat tugas baru sebagai Ketua PT Kalimantan Timur, karena keluarga selalu mendukungnya di mana pun ia

ditempatkan. Dia hanya fokus dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saat ini, selaku unsur pimpinan pada pengadilan tingkat banding sekaligus *voor-post* Mahkamah Agung di daerah, ia harus menyelesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab seluruh tugas yang diamanatkan, bahkan bertanggung jawab pula atas apapun yang terjadi di teritorialnya, sesuai amanat Perma No. 7 dan 8 Tahun 2016.

Untuk itu prinsip manajemen kepemimpinan dan manajemen peradilan harus disiasati dengan *double track system*, artinya mulai dari program dan pelaksanaannya harus dikolaborasi bersama-sama dengan pengawasan, dan jangan lupa pada setiap saat wajib dilakukan harmonisasi tata kerja, agar selalu dalam keadaan kondusif dan juga harus transparan agar seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan ikhlas.

Soedarmadji berujar, jangan tanyakan apa yang diperoleh dari pekerjaan ini, tetapi tanyakanlah sudah berapakah yang kiranya layak kita tinggalkan di kantor, baik itu program, sistem atau peninggalan apapun yang bermanfaat bagi institusi. Syukur-syukur bernilai sebagai amal

ibadah, minimal sebagai tanda kenangan.

Menurutnya, hakim bukan corong undang-undang namun hakim juga bukan manusia biasa yang oleh undang-undang telah diberi kewenangan untuk memutus perkara dengan adil. Adil atas dasar keimanan yang harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT Tuhan YME sesuai irah-irah putusan, dan adil berdasarkan aturan hukumnya yang diselaraskan dengan fakta hukum dan hal lain yang terdapat pada situasi dan kondisi perkara itu terjadi.

“Jadi, saya tidak pernah bimbang dalam mengadili suatu perkara, karena semuanya saya kerjakan secara profesional dan prosedural, ikhlas, jujur, adil, serta memberikan hak dan kewajiban semua pihak,” ujarnya.

Disinggung tentang apa pendapatnya tentang praperadilan dan penerapan pidana mati, ternyata sebagai hakim karir yang sangat berpengalaman, ia memandang praperadilan masih relevan, apalagi setelah adanya rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung. Demikian juga penerapan hukuman mati di Indonesia masih relevan saat ini, baik yang didasarkan pada sifat deliknya maupun untuk prevensi umum.



Bagi pria penyuka daging kambing ini, menjadi hakim sudah menjadi panggilan hati nuraninya sejak duduk di bangku Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Walaupun semula dirinya berkeinginan menjadi advokat, namun akhirnya ia memilih menjadi hakim. Alasannya sangat filosofis yaitu menjadi hakim akan lebih dekat untuk mencari, menemukan serta menjatuhkan kebenaran dan keadilan.

Pria sederhana ini lahir dalam keluarga yang sangat religius-agamis di sebuah pedesaan di

Blitar. Kalau sepulang sekolah, ia dan saudara-saudaranya wajib membantu orangtua, dan malamnya belajar mengaji. Saat ini, sebagai hakim karir, Soedarmadji masih memiliki harapan yang ternyata sampai saat ini belum tercapai.

“Puncak karir seorang hakim karir adalah menjadi hakim agung. Tetapi, saya masih belum berhasil ketika mengikuti *fit and proper test* di waktu lalu. Jadi, harapan saya sekarang adalah bagaimana agar bisa menjadi ketua pengadilan tinggi yang terbaik,” tandasnya sambil tersenyum. (BS, TJ)



PEMBANGUNAN FISIK HARUS DISERTAI DENGAN

PEMBANGUNAN MENTAL

APARATUR LEMBAGA PERADILAN

Oleh:

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan tidak diukur dari aspek sumber daya manusia semata (SDM), melainkan juga dari aspek sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek pendukung dalam mewujudkan peradilan yang agung. Oleh karena itu, adalah tugas Mahkamah Agung untuk selain mengelola SDM di lembaga peradilan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai bagi lembaga peradilan pada empat lingkungan yang berada di bawahnya.

Dari penilaian organisasi atau *Organizational Diagnostic Assesment* (ODA) sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan. Salah satunya terkait dengan manajemen sarana dan prasarana, yaitu lokasi pengadilan yang cukup sulit diakses masyarakat yang berasal dari pinggiran kota, dan gedung pengadilan di beberapa daerah yang sudah tidak layak, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain dengan membangun gedung pengadilan yang mudah diakses masyarakat serta memberlakukan kebijakan *prototype* gedung pengadilan sebagaimana tertuang dalam SK KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 yang diubah dengan SK KMA Nomor 137/KMA/SK/ 2012.

UREGENSI PEMBANGUNAN TOWER MAHKAMAH AGUNG DAN GEDUNG PENGADILAN

Persoalan sarana dan prasarana pengadilan yang tidak memadai bukanlah masalah baru yang dihadapi warga pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi keuangan Negara yang belum dapat memberi ruang gerak secara bebas untuk memperbaiki sebanyak mungkin permintaan perbaikan gedung pengadilan, menyebabkan masih banyak gedung pengadilan yang kurang representatif, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan.

Pada saat yang sama, publik menaruh harapan adanya perubahan yang signifikan dalam

pelayanan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Mahkamah Agung terus berusaha agar semua gedung pengadilan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan dan memenuhi *prototype* yang telah ditetapkan, baik yang telah ada maupun yang akan dibangun sebagai gedung baru akibat pemindahan lokasi atau akibat pembentukan pengadilan baru.



Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain dengan membangun gedung pengadilan yang mudah diakses masyarakat serta memberlakukan kebijakan *prototype* gedung pengadilan sebagaimana tertuang dalam SK KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 yang diubah dengan SK KMA Nomor 137/KMA/SK/ 2012.

Seiring dengan pembenahan gedung pengadilan dari empat lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, gedung Mahkamah Agung pun mendapat perhatian untuk segera dibenahi. Hal ini merupakan konsekuensi bertambahnya beban Mahkamah Agung seiring beralihnya pelaksanaan administrasi pengadilan di bawah Mahkamah Agung dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama ke bawah Mahkamah Agung serta bertambahnya jumlah Hakim Agung dan pembentukan nomenklatur baru dalam organisasi Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pada tahun 2013 dimulailah pembangunan Tower Mahkamah Agung yang telah rampung pelaksanaannya pada tahun 2016.

Pembangunan 135 gedung pengadilan yang akan diresmikan hari ini dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 dan tersebar

pada empat lingkungan pengadilan dengan total anggaran sebesar Rp1.413.083.037.700,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar delapan puluh tiga juta tigapuluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Bersamaan dengan peresmian 135 gedung pengadilan tersebut, juga akan diresmikan gedung Tower Mahkamah Agung RI yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dengan menyerap anggaran sebesar Rp243.715.591.500,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung merencanakan agar pembangunan gedung-gedung pengadilan pada tahun-tahun berikutnya tidak melebihi 2 (dua) tahun anggaran, dengan pertimbangan agar hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk melayani pencari keadilan.

Kehadiran gedung-gedung pengadilan yang baru ini juga adalah bukti nyata bahwa lembaga peradilan di Indonesia sedang menuju sebagai sebuah lembaga yang modern dan agung. Salah satu dari tujuh area peradilan yang agung yang ditetapkan dalam *The International Framework for Court Excellence* adalah sumber daya peradilan yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan.

Peradilan yang agung harus memiliki sumber daya berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan visi dari organisasi peradilan. Hal inilah yang kita saksikan hari ini dalam peresmian 135 gedung pengadilan di bawah Mahkamah Agung serta Tower Mahkamah Agung RI.

832 SATUAN KERJA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Jumlah satuan kerja (Satker) di bawah Mahkamah Agung adalah 832 (delapan ratus tiga puluh dua) Satker yang terdiri atas 7 (tujuh) unit eselon I dan 825 (delapan ratus dua

puluh lima) Satker pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.

Keseluruhan Satker ini membutuhkan pembenahan terutama dari segi sarana dan prasarana pendukung akses terhadap keadilan. Kendala yang dihadapi adalah masih adanya Satker yang tidak memiliki tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas. Oleh karenanya, Mahkamah Agung memberikan prioritas terhadap pembenahan gedung-gedung pengadilan yang ada namun sudah tidak layak atau tidak sesuai dengan *prototype* yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Pembangunan gedung pengadilan merupakan pembenahan dari segi fisik semata. Akan tetapi Mahkamah Agung juga terus mendorong agar pembangunan fisik ini disertai dengan pembangunan mental aparaturnya lembaga peradilan. Kemegahan gedung pengadilan akan terpancar tidak hanya dari fisiknya tetapi dari perilaku aparaturnya yang berada di dalam gedung tersebut. Kita semua berharap bahwa gedung pengadilan adalah gedung yang ramah bagi publik yang ditunjukkan oleh keramahan aparaturnya peradilan dalam memberikan layanan yang prima kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum.

Kemegahan gedung pengadilan tidak akan ada artinya jika aparaturnya peradilan masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan citra peradilan. Saya tidak pernah berhenti mengingatkan kepada seluruh warga peradilan agar terus membudayakan sikap jujur, berintegritas, serta tidak permisif pada pungli, suap, maupun tindak pidana korupsi lainnya.

Kita tidak boleh melancarkan amanat dan kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat sebagai palang pintu terakhir penegakan keadilan. Sikap Mahkamah Agung terhadap perilaku-perilaku yang mencederai wibawa lembaga peradilan adalah tegas dan **zero tolerance** kepada para pelakunya. Untuk itulah, seluruh warga peradilan wajib untuk menjadikan acara peresmian di awal tahun 2017 ini sebagai momentum menuju pengadilan Indonesia yang modern dan dipercaya oleh publik (**BS, BG, ASN, DW**)

(disarikan dari pidato Ketua Mahkamah Agung RI pada peresmian Tower Mahkamah Agung dan 135 gedung pengadilan pada empat lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, Selasa, 31 Januari 2017)



ARAH REFORMASI PERADILAN

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Wakil Ketua Mahkamah Agung – Republik Indonesia Bidang Yudisial

Mewujudkan “visi” badan peradilan menjadikan badan peradilan yang agung, tentu bukan perkara yang mudah. Salah satu langkah untuk mewujudkannya perlu mencanangkan “misi”, yaitu dengan menjaga kemandirian badan peradilan. Artinya, siapapun tidak boleh mencampuri dan mengintervensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi UUD1945. Namun aparat kekuasaan kehakiman tersebut harus memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan melalui putusannya. Untuk itu, aparat kekuasaan kehakiman dituntut meningkatkan kualitas kredibilitas dan transparansi badan peradilan yang diselenggarakan secara periodik oleh Pusdiklat Mahkamah Agung, sehingga mampu mengembang kepemimpinan badan peradilan yang bermartabat dan mulia.

Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi institusi peradilan, dalam mewujudkan visi dan misi di atas, telah melakukan pembaharuan, baik dari segi teknis fungsional, maupun dari segi manajemen perkara. Hal itu dapat terwujud dengan baik jika didukung adanya akuntabilitas melalui sistem keterbukaan informasi.

- Dr. H.M. Syarifudin, S.H., M.H. -



Kemandirian kekuasaan kehakiman, baik kemandirian institusional maupun kemandirian fungsional, haruslah menjadi dasar nilai-nilai yang harus tertanam pada kepribadian insan di lingkungan badan peradilan. Integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan dan ketidakberpihakan, serta perlakuan yang sama di depan hukum adalah nilai-nilai fundamental yang harus selalu tertanam. Hal ini bisa terwujud, apabila aparat kekuasaan kehakiman itu sendiri menyadari bahwa dipundaknyalah benteng keadilan itu terwujud melalui putusannya yang berkualitas yang dapat diterima oleh semua pihak.

Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi institusi peradilan, dalam mewujudkan visi dan misi di atas, telah melakukan pembaharuan, baik dari segi teknis fungsional, maupun dari segi manajemen perkara. Hal itu dapat terwujud dengan baik jika didukung adanya akuntabilitas melalui sistem keterbukaan informasi.

Teknis fungsional sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) badan peradilan menjadi salah satu arah (tujuan) dalam proses pembaharuan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pembaharuan fungsi teknis, dilakukan dengan melakukan pembatasan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas putusan hakim, memudahkan melakukan pemetaan permasalahan, mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi tumpukan beban kerja di Mahkamah Agung.

Penguatan pengadilan tingkat banding menjadi tingkat akhir, dilakukan dengan melakukan pembatasan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara tertentu. Pembatasan tersebut dilakukan dengan melihat ancaman pidana, jenis dan kualifikasi perkara (misal ancaman pidana 3 tahun ke bawah atau pidana militer ancaman pidana 5 tahun ke bawah, perkara perdata hukum keluarga dan waris, untuk perkara hubungan industrial (PHI), tentu saja di samping yang sudah ditentukan dalam Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang merupakan pengecualian atau pembatasan syarat-syarat pengajuan kasasi.

Untuk mewujudkan itu semua, Mahkamah Agung juga telah menerapkan sistem kamar secara konsekuen. Terjaganya kesatuan penerapan hukum, mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, meningkatkan produktifitas dalam pemeriksaan perkara, mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara adalah tujuan yang hendak dicapai dengan penerapan sistem kamar tersebut.

Saat ini, Mahkamah Agung telah membentuk 6 (enam) majelis hakim agung pidana, 6 (enam) majelis hakim agung perdata, 2 (dua) majelis hakim agung agama, 1 (satu) majelis hakim agung militer dan 2 (dua) majelis hakim agung tata usaha negara. Dalam perkara-perkara tertentu yang mensyaratkan adanya hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung, telah terdapat 7 (tujuh) orang hakim agung *ad hoc* tindak pidana korupsi dan 7 (tujuh) orang hakim agung *ad hoc* peradilan hubungan industrial.

Salah satu upaya untuk menjawab keluhan lambatnya penanganan perkara, telah dilakukan penyederhanaan proses perkara. Penyederhanaan proses perkara dimaksudkan untuk lebih meningkatkan akses keadilan masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan dan melakukan efisiensi biaya perkara -baik yang berasal dari masyarakat maupun negara-, serta mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.

Beberapa upaya penyederhanaan proses perkara, dilakukan dengan mengefektifkan proses mediasi dalam perkara perdata, proses diversifikasi dalam perkara pidana anak, *Small Claim Court* dalam bentuk gugatan sederhana, pembatasan upaya hukum peninjauan kembali dan memaksimalkan ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA.

Masih dalam teknis fungsional adalah persoalan penguatan akses pada pengadilan. Pemberian kemudahan akses secara fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin adalah bentuk penguatan akses pada pengadilan. Beberapa hal yang sudah dijalankan adalah dengan mengadakan sidang keliling dan pemberian bantuan hukum cuma-cuma di setiap pengadilan.

Pembaharuan berikutnya adalah dalam wilayah manajemen perkara. Modernisasi manajemen perkara dengan melakukan keterbukaan dan *revitalisasi* sistem pelaporan, modernisasi proses menjalankan tupoksi (*bussines process*) dan pelayanan publik serta pelayanan hukum terintegrasi. Penataan ulang struktur organisasi kepaniteraan dan penataan ulang posisi asisten hakim agung/panitera, dan penataan ulang proses manajemen perkara adalah beberapa arah pembaharuan manajemen perkara yang telah dilakukan selama ini.

Terkait dengan fungsi pendukung badan peradilan juga tidak lepas dari pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Fungsi penelitian dan pengembangan, pengelolaan sumber daya manusia, sistem pendidikan dan pelatihan, pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset dan teknologi informasi juga menjadi arah dalam pembaharuan fungsi pendukung badan peradilan. Dengan demikian, diharapkan kepada pimpinan Pengadilan (Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris Pengadilan), baik tingkat banding dan tingkat pertama, harus betul-betul mampu mendobrak kebuntuan demi peningkatan pembaharuan peradilan yang dapat dipercaya masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas sebagai tuntutan bagi pelayanan publik. Pada institusi Mahkamah

Agung dilakukan dengan melakukan pembaharuan pada sisi akuntabilitas dengan mengefektifkan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran peradilan karena kompetensi dan integritas personilnya. Penguatan peran dan kedudukan badan pengawasan dalam organisasi Mahkamah Agung menjadi penting untuk mencegah jang

Penguatan Pengawasan dilakukan mulai dari integritas dan moral para hakim tinggi pengawas melalui penguatan baik dari sisi organisasi maupun struktur organisasi itu sendiri.

sampai terjadi lagi adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penguatan Pengawasan dilakukan mulai dari integritas dan moral para hakim tinggi pengawas melalui penguatan baik dari sisi organisasi maupun struktur organisasi itu sendiri. Restrukturisasi organisasi pelaksana dan penguatan sumber daya manusia pelaksana fungsi pengawasan, penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat serta redefinisi hubungan Mahkamah

Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi penting untuk dilakukan. Dengan demikian, Komisi Yudisial diharapkan tidak salah arah dalam mengawasi para hakim. Komisi Yudisial hanya berwenang melakukan pengawasan terkait kode etik dan perilaku hakim, bukan menyangkut materi putusan hakim.

Keterbukaan informasi yang menjadi tuntutan publik, juga tidak luput dari perhatian Mahkamah Agung. Dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik, maka pembaharuan sistem keterbukaan informasi menjadi keniscayaan untuk dilakukan tanpa kontrol masyarakat melalui informasi teknologi yang dapat diakses seluas-luasnya di Webside Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Membangun kultur keterbukaan, mengembangkan mekanisme akses informasi yang sederhana, cepat, tepat waktu dan berbiaya ringan, kemudian mengembangkan mekanisme pengawasan, pengaduan dan penyelesaian keberatan serta insentif dan disinsentif sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan informasi adalah beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada akhirnya, peningkatan pemahaman masyarakat akan kegunaan dan kebutuhan informasi pengadilan menjadi jalan terbaik bagi peningkatan keterbukaan informasi di Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan di Indonesia.***
(BG,SEG)





ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI DENGAN PEMERINTAH INDONESIA

OLEH:

Prof. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M, Ph.D

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Keluarnya UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh aspek hukum yang harus diperhatikan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian Pinjaman Luar Negeri (selanjutnya disingkat PLN). Untuk itu perlu dikaji konteks cabang ilmu hukum yang melingkupi perjanjian PLN yang dilakukan pemerintah, kemudian harus dikenali juga berbagai permasalahan hukum yang muncul. Dengan pengkategorian tersebut dapat dikaji pasal-pasal dalam perjanjian tersebut dan bagaimana kendalanya. Setelah itu akan diketahui apakah terjadi pertentangan peraturan yang ada terkait proses pembuatan perjanjian tersebut, dan perlu tidaknya dilakukan ratifikasi.

Berdasar materi atau substansi yang diatur, maka perjanjian internasional terbagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut PI) yang bersifat publik, dan PI yang bersifat perdata. PI yang bersifat publik adalah PI di mana negara menjalankan fungsinya sebagai institusi publik (*iure imperii*), sedangkan PI yang bersifat perdata adalah PI di mana negara menjalankan fungsinya sebagai institusi perdata (*iure gestionis*).



Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D.

Untuk mengetahui permasalahan diatas, penulis memberikan empat contoh perjanjian PLN, yaitu: **Pertama** adalah perjanjian PLN yang berupa Rescheduling Agreement for Indonesia 2002-2003 antara The Republic of Indonesia dan Japan Bank for International Cooperations and The Financial Institutions tertanggal 30 Mei 2003 (selanjutnya disebut JBIC Rescheduling Agreement).

Kedua adalah Perjanjian PLN berupa Rescheduling Deed antara the Government of the Republic of Indonesia (*acting through its* Ministry of Finance) dan CDC Group PLC (*formerly* Commonwealth Development Corporation) tertanggal 15 September 2003 (selanjutnya disebut CDC Rescheduling Deed).

Ketiga adalah Perjanjian PLN berupa Rescheduling Deed antara Export Finance and Insurance Corporation dan The Republic of Indonesia *acting through its* Ministry of Finance tertanggal 10 Januari 2003 (selanjutnya disebut EFIC Rescheduling Deed).

Keempat adalah perjanjian PLN berupa The Consolidation of the Indonesian Debt antara Government of The Republic of Indonesia dan Government of The Italian

Republic tertanggal 10 Januari 2001 (selanjutnya disebut Italian Gov't Consolidation Agreement)

KATEGORISASI PINJAMAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH

Agar dapat dipahami secara sistematis berbagai implikasi hukum dari perjanjian PLN yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, maka perlu dilakukan kategorisasi terhadap perjanjian PLN. Kategorisasi tersebut berdasarkan cabang ilmu hukum apa perjanjian PLN yang dilakukan pemerintah. Untuk mengetahui masuk dalam cabang ilmu hukum apa, terlebih dahulu diuraikan tentang subyek hukumnya.

Negara bisa menjadi subyek hukum perdata bila negara melakukan tindakan yang bersifat perdata, seperti melakukan tindakan jual beli, sewa menyewa bahkan pinjam meminjam. Dalam subyek hukum perdata, negara masuk dalam kategori badan hukum.

A. Perjanjian PLN berupa Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik

Dalam lapangan hukum perjanjian (yang merupakan sub cabang dari hukum perdata), maka perjanjian di mana salah satu pihaknya adalah negara akan disebut sebagai "Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik (*Government Contract*)". Istilah ini mengindikasikan bahwa sifat hubungan yang dilakukan adalah

perdata, namun karena salah satu pihaknya adalah pemerintah, maka terdapat dimensi publiknya.

Salah satu konsekuensi hukumnya adalah apabila ada 'cedera janji' oleh negara, maka sengketa tidak diajukan ke peradilan administrasi, melainkan kepada peradilan perdata yang dapat berupa pengadilan ataupun *arbitrase* (tergantung dari kesepakatan para pihak).

Perlu diketahui bahwa dalam hukum perdata dikenal hukum perdata internasional, yaitu hukum perdata di mana terdapat elemen asing. Mengingat dalam transaksi bisnis sering juga Nnegara menjadi subjek hukum perdata, semisal Pemerintah Indonesia membeli pesawat tempur dari perusahaan AS, maka ada juga "Kontrak Bisnis Internasional yang Berdimensi Publik." Di sini mengindikasikan bahwa suatu perjanjian itu terdapat elemen asing yang mana salah satu pihaknya adalah negara.

Memperhatikan secara cermat empat perjanjian yang diperoleh penulis tersebut, maka ada tiga perjanjian yang masuk dalam katagori "Kontrak Bisnis Internasional yang Berdimensi Publik". Ketiga perjanjian tersebut adalah JBIC Rescheduling Agreement, CDC Rescheduling Deed, dan EFIC Rescheduling Deed.

Kesamaan dari ketiga perjanjian ini adalah salah satu pihaknya adalah Pemerintah Indonesia.

B. Perjanjian PLN berupa Perjanjian Internasional yang Bersifat Perdata

Berdasar materi atau substansi yang diatur, maka perjanjian internasional terbagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut PI) yang bersifat publik, dan PI yang bersifat perdata. PI yang bersifat publik adalah PI di mana negara menjalankan fungsinya sebagai institusi publik (*iure imperii*), sedangkan PI yang bersifat perdata adalah PI di mana negara menjalankan fungsinya sebagai institusi perdata (*iure gestionis*). Perjanjian tapal batas, pengaturan perdagangan internasional dan ekstradisi masuk dalam kategori PI yang bersifat publik. Sementara PI yang bersifat perdata adalah PI pinjam-meminjam antar negara, bahkan transaksi perdata yang dilakukan antar pemerintah.

Karena ada perbedaan klasifikasi berdasarkan substansi PI ini adalah beberapa konsep, maka dalam hukum internasional akan terimbas. Salah satunya adalah imunitas negara tidak lagi absolut. Imunitas untuk tidak dapat diadili di suatu negara berlaku untuk PI yang bersifat publik. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di forum internasional seperti International Court of Justice (bila memang disepakati oleh para pihak). Sementara untuk PI yang bersifat perdata tidak dikenal imunitas, atau imunitas akan diminta untuk dikesampingkan (baik secara diam-diam maupun secara tegas). Penyempangan terhadap imunitas secara tegas dituangkan dalam PI yang bersifat perdata melalui klausula "*Waiver of Immunity*".

Dari keempat contoh perjanjian PLN tersebut, maka perjanjian PLN yang termasuk dalam PI bersifat perdata yakni Italian Gov't Consolidation Agreement.

PERLU TIDAKNYA RATIFIKASI?

Pada saat UU 24 dibahas, ada keinginan agar pemerintah tidak melakukan perjanjian PLN tanpa persetujuan dari DPR, mengingat

Imunitas untuk tidak dapat diadili di suatu negara berlaku untuk PI yang bersifat publik. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di forum internasional seperti International Court of Justice

konsekuensi PLN berakibat pada beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Intensitas PLN yang dilakukan akan menjadi kendala bila setiap perjanjian PLN harus diratifikasi oleh DPR dengan cepat. Perlu diingat bahwa ratifikasi yang dilakukan ke DPR bukan dalam rangka dipertukarkan, seperti halnya perjanjian internasional yang bersifat publik, melainkan bertujuan untuk mendapat persetujuan DPR. Dalam praktik perjanjian PLN, tidak dipersyaratkan pertukaran dokumen ratifikasi, apalagi bila menyangkut perjanjian PLN berbentuk "Kontrak Bisnis Internasional yang Berdimensi Publik".

Untuk itu, perlu dipikirkan suatu mekanisme yang bisa menjadi jalan keluar bagi kendala-kendala yang dihadapi. Salah satunya dalam RUU PLN dan/atau Hibah Luar Negeri yang bisa dibedakan antara (1) perjanjian PLN yang dengan

sendirinya tidak dianggap mendapat ratifikasi dari DPR atas dasar UU PLN, dan (2) perjanjian PLN yang perlu mendapat ratifikasi secara khusus dari DPR. Jadi, dalam UU PLN perlu diatur kriteria yang ketat, sehingga tidak memunculkan interpretasi pada saat pelaksanaan.

PENANDATANGAN PERJANJIAN: MENTERI KEUANGAN ATAU MENTERI LUAR NEGERI?

Bila diperhatikan dua kategorisasi perjanjian yang telah diuraikan, yaitu "Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik dan PI yang bersifat Perdata", maka muncul pertanyaan siapakah yang berwenang untuk menandatangani kedua perjanjian tersebut. Merujuk pada UU 24 dan UU 17, maka tidak dapat dihindari bahwa dari kedua ketentuan tersebut telah terjadi kesan rancu, pasalnya kedua ketentuan tersebut tidak membedakan secara rinci kategorisasi perjanjian PLN.

Lebih lanjut, perumusan dalam Pasal 10 UU 24 kurang akurat karena menggeneralisasi semua perjanjian internasional, seharusnya pembentuk UU mengenali perbedaan ini, sehingga ada perbedaan siapa yang harus menandatangani perjanjian tersebut.

Menurut hemat penulis, perjanjian PLN seharusnya ditandatangani oleh Menteri Keuangan demi memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Memang, untuk mempertahankan kebijakan satu pintu siapa yang dapat menandatangani perjanjian internasional perlu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri. Namun, bila diambil kebijakan agar Menteri Keuangan yang menandatangani perjanjian PLN, maka perlu dilakukan amandemen terhadap UU 24, khususnya Pasal 10 huruf (j).

POSISI TAWAR

Para negosiator pemerintah kerap memiliki sikap untuk menerima rancangan (*draft*) perjanjian pinjaman luar negeri yang disodorkan oleh kreditur. Sikap dan mentalitas seperti ini yang membuat langgengnya posisi tawar yang lemah dari Indonesia.

Padahal, dalam perjanjian pinjaman luar negeri bisa saja posisi kreditur justru berada pada “posisi yang lemah”. Paling tidak ada tiga faktor penyebabnya. Pertama, kreditur sangat membutuhkan debitur dalam rangka menyalurkan uang yang telah terakumulasi di negaranya maupun di lembaga keuangan internasional. Kedua, kreditur memiliki kepentingan dan agenda tertentu terhadap negara yang menjadi debitur. Ketiga, pinjaman yang disalurkan, terutama *soft loan*, sebenarnya ditujukan oleh negara yang menjadi kreditur untuk menggerakkan perekonomian nasionalnya. Pinjaman luar negeri seperti ini biasanya diberikan dengan syarat untuk menggunakan barang dan jasa yang berasal dari negara yang meminjamkan.

PROCESS AGENT

Dalam perjanjian PLN, ada lembaga yang disebut sebagai *Process Agent*. *Process Agent* sebenarnya bukan bertindak sebagai kantor pos, melainkan merupakan *point of contact* bila dimulainya suatu penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase. Dalam perjanjian disebutkan bahwa *Process Agent* adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai wakil dari Indonesia.

Permasalahannya, apakah mungkin KBRI posisinya digantikan oleh instansi lain sebagai *Process Agent*,

sepanjang ada kesepakatan dari pihak lainnya. Hanya saja pihak lain belum tentu sepakat bila ditunjuk Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia mengingat kedudukannya tidak di negara mereka. Mereka akan merasa lebih *convenient* bila yang menjadi *Process Agent* adalah KBRI, sebab mereka berada di sana.

LARANGAN DALAM PENYITAAN ASET NEGARA

Perlu diingat bahwa dalam membuat perjanjian PLN, ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN), dalam Bab VIII UU PN ada ketentuan tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau Yang Dikuasai oleh Negara/Daerah. Larangan ini harus diperhatikan dan disampaikan kepada kreditur.

Dalam Pasal 50 UU PN disebutkan bahwa pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun

pada pihak ketiga; (b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; (c) barang bergerak milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; (d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; serta (e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dari apa yang diuraikan di atas ternyata peraturan perundang-undangan tidak secara rinci mengatur mengenai perjanjian PLN. Ada kesan bahwa perjanjian PLN tidak diklasifikasi dan seolah disamakan antara ketentuan UU 24 dan UU 17. Untuk itu, perlu dilakukan dua hal penting. Pertama harus mengkaji lebih dalam tentang sifat dari perjanjian PLN, dan berdasarkan kajian tersebut akan terungkap apa yang harus diamandemen dan dirinci lebih lanjut dalam UU 24 dan UU 17. Sehingga diharapkan kajian tersebut akan bermanfaat bila saatnya nanti hendak digulirkan RUU PLN dan/atau Hibah Luar Negeri. **(BG, SEG)**





PEMBATALAN AKTA NOTARIS

OLEH HAKIM DALAM PRAKTIK PERADILAN
REALITAS KEDUDUKAN NOTARIS
PASCA PUTUSAN HAKIM MK

OLEH:

HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Kandidat Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Pada hakikatnya, kekuatan pembuktian Akta Notaris mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).

Secara institusional, Akta Autentik dibuat oleh suatu lembaga "Notariat". Orang yang membuat Akta Notaris disebut sebagai "Notaris". Jabatan notaris adalah jabatan publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas negara melalui pembuatan alat bukti berupa akta autentik yang diakui oleh negara. Akta yang dibuat Notaris adalah Minuta (asli Akta) yang merupakan dokumen negara. Dari konteks tersebut, maka Akta Notaris berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian yang sempurna. Sebab, pembuatan Akta Autentik oleh Notaris ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada hakikatnya, kekuatan pembuktian Akta Notaris mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).

Pembuktian bersifat "lahiriah" merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai Akta Autentik

(*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari lahiriahnya sebagai Akta Autentik yakni sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat Akta Autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai Akta Autentik sampai terbukti sebaliknya. Artinya, sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan Akta Autentik secara lahiriah.

Dengan demikian, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan Akta Notaris dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Sedangkan parameter untuk menentukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dapat diketahui dari tanda tangan dari notaris bersangkutan, baik yang ada pada Minuta Akta dan Salinan Akta, maupun bentuk dari akta tersebut, awal akta (mulai dari judul) sampai akhir akta.

Pembuktian bersifat "formal" berarti Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta dalam akta benar dilakukan oleh notaris, atau diterangkan kepada para pihak yang menghadap, sebagaimana tercantum dan sesuai prosedur yang ditentukan dalam Akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu



menghadap, identitas para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan yang menghadap/ para pihak, saksi dan notaris. Demikian juga tempat akta dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat atau berita acara, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila aspek formal ini dipermasalahkan, maka para pihak harus membuktikan sebaliknya dari ketidakbenaran formalitas Akta Notaris tersebut.

Pembuktian bersifat "materiil" berarti adanya kepastian dan kebenaran materi yang dimuat dalam suatu akta. Aspek ini penting eksistensinya sebagai pembuktian sah terhadap para pihak yang membuat akta dan mendapatkan hak yang berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegen bewijs*) keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta harus dinilai tidak benar adanya. Apabila keterangan para penghadap yang dimuat dalam akta tidak benar, maka menjadi

tanggung jawab para penghadap sendiri, sebab notaris terlepas dari pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik peradilan, ketiga aspek tersebut saling berkorelasi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pembuatan Akta Notaris harus sesuai UU dan berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, dibuat sesuai aturan hukum, di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat di tempat akta tersebut dibuat.

Di mata penegak hukum (hakim), Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tolok ukurnya, Akta Notaris mengikat kepada para pihak atau penghadap yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta.

Jika dalam pembuatan Akta Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak, maka "secara lahiriah, formal dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan Akta Notaris". Jadi, Akta Notaris tersebut **harus dianggap sah**. Akta Notaris sebagai produk pejabat publik, penilaian Akta Notaris tersebut dilakukan dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*). Dalam arti, setiap tindakan pemerintah selalu dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya (*presumptio*

iustae causa). Dalam hukum perdata dan pidana, asas ini identik dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu apa yang telah diputus oleh hakim harus

Pembatalan Akta Notaris adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan para pihak yang oleh undang-undang dibenarkan.

dianggap benar dan dihormati sampai adanya suatu pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang untuk melakukan pembatalan tersebut.

Untuk menilai Akta Notaris tersebut tidak sah harus dilakukan gugatan ke pengadilan tentang ketidaksahan Akta Notaris dari aspek lahiriah, formal dan materil. Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in crach vangewijsde*), maka Akta Notaris tersebut tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan hal tersebut (*vide* Penjelasan umum UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Tetapi, meskipun menurut kaca mata hakim Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya, bukan berarti hal itu tidak dapat dibatalkan. Dikarenakan pada dasarnya Akta Notaris dapat dibatalkan oleh para pihak



sendiri, atau karena alat bukti lawan. Sebab, Akta Notaris dibuat berdasarkan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris.

Apabila Akta Notaris oleh para pihak pembuatnya tidak lagi sesuai tujuan yang diinginkan atau harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak datang bersama-sama ke hadapan notaris untuk membatalkan isi akta bersangkutan. Jika salah satu pihak tidak sepakat akta tersebut untuk dibatalkan atau timbul sengketa, maka dapat menggugat pihak lainnya ke pengadilan umum untuk meminta pembatalan akan isi akta bersangkutan, sehingga akta tersebut tidak mengikat lagi bagi kedua belah pihak.

Khusus terhadap pembatalan dengan alat bukti lawan, maka hakim hanya dapat membatalkan Akta Notaris jika diminta pembatalan oleh para pihak berperkara, dengan didasarkan pada bukti-bukti kuat dan sempurna yang diajukan kepada hakim dalam sidang pengadilan.



Pembatalan Akta Notaris adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan para pihak yang oleh undang-undang dibenarkan.

Dalam aspek ini, hakim menilai ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum. Menurut A. Pitlo, akibat pembatalan oleh hakim berlaku surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga akibatnya seakan-akan tidak pernah ada tindakan tersebut, dan sesudah pernyataan batal oleh hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.

Selain Akta Notaris dapat dibatalkan, hakim dalam persidangan dapat juga menyatakan Akta Notaris tersebut "batal demi hukum" (*nietigheid van rechtswege*). Batal demi hukum artinya tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapa pun, karena tindakan hukum tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada

(*non existent*). Yaitu, karena salah satu unsur yang diharuskan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud oleh para pihak tidak terpenuhi, atau tidak mengindahkan dengan ketentuan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN HAKIM MEMBATALKAN AKTA NOTARIS

Dalam praktik peradilan perkara perdata, hakim membatalkan Akta Notaris berorientasi kepada proses pembuktian di persidangan, kemudian dituangkan dalam pertimbangan putusan (*ratio decidendi*). Latar belakang pertimbangan hakim melakukan pembatalan Akta Notaris bersifat variatif dan kasuistik. Dikatakan demikian karena ditinjau dari visi luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara, maka hanya para pihak yang berhak untuk menentukan kehendak. Sehingga, untuk itu hakim hanya bertitik tolak kepada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Hakim dilarang memutus melebihi tuntutan atau gugatan (*ultra*

petita) sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg.

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, seperti diatur dalam Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan acuan, pedoman dan garis pembatas dalam hal apa saja dapat suatu Akta Notaris menjadi "batal demi hukum" atau "hanya mempunyai kekuatan pembuktian" sebagai akta di bawah tangan. Konsekuensi yuridis apabila Akta Notaris melanggar ketentuan Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengakibatkan dua aspek. **Pertama**, akta tersebut menjadi batal demi hukum atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. **Kedua**, konsekuensinya sekali pun Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum berarti sejak semula dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, akan tetapi terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan masih melekat adanya perbuatan hukum dalam Akta Notaris tersebut.

Seperti disebutkan di atas, walaupun latar belakang pertimbangan hakim melakukan pembatalan Akta Notaris bersifat variatif dan kasuistik, dalam praktik hakim melakukan pembatalan Akta Notaris mengacu kepada dua hal, yaitu: **Pertama**, menurut hukum positif yang berlaku UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. **Kedua**, apabila hukum positif tersebut tidak mengatur, maka pembatalan Akta Notaris tersebut menjadi kewenangan hakim untuk menilai, mempertimbangkan, dan mengadili Akta Notaris tersebut akan dibatalkan atau tidak.


Pembatalan Akta Notaris berdasarkan hukum positif yang berlaku dapat kita perhatikan dalam praktik dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 46/Pdt.G/2004/PN.Bdg antara Penggugat DS melawan Tergugat PT BSM. Kasus posisi: Secara

Akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam Akta Notaris memuat lebih dari satu perbuatan atau tindakan hukum, dan materi Akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

global dari perjanjian sewa menyewa (*lease agreement*) dalam Akta Notaris No. 24 tertanggal 9 Juli 1997, penggugat menempati ruang B227 dan B229 lantai II Bandung Super Mal (BSM) seluas 64 m² dengan masa sewa selama lima tahun. Akta dibuat dalam format Bahasa Inggris tersebut ternyata setelah diterjemahkan mengandung klausul yang merugikan penggugat sebagai konsumen. Selain itu, PT BSM secara sepihak, tanpa sepengetahuan pihak penggugat, telah membuat perjanjian tambahan (*addendum*) tertanggal 21 Juni 2001 dan *exhibit a lease condition to lease agreement* pada saat sewa itu berjalan.

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan, dalam putusan tersebut pada halaman 20 pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Bandung melakukan pembatalan Akta Notaris No. 24 tertanggal 9 Juli 1997 beserta turunannya batal demi hukum “dikarenakan perjanjian telah dibuat dengan mempergunakan Bahasa Inggris”, padahal objek dari perjanjian sewa-menyewa terletak di Indonesia, tepatnya di Jalan Gatot Subroto No. 29 Bandung, dan yang menyewakan serta pihak penyewa keduanya berwarganegara Indonesia. Menurut penulis, semestinya perjanjian sewa-menyewa tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia atau paling tidak dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Menyebabkan perjanjian tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari posisi kasus dan dasar pertimbangan hakim tersebut dapat ditarik konklusi bahwa pembatalan Akta Notaris oleh hakim dikarenakan dua aspek. **Pertama**, pelanggaran aspek formal pembuatan akta yang dilakukan notaris, yaitu melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (l) dan Pasal 43 ayat (2) UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. **Kedua**, melanggar aspek



materiil, yaitu isi perjanjian (*lease agreement*) melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PEMBATALAN AKTA NOTARIS KARENA TIDAK DIATUR DALAM HUKUM POSITIF

Pembatalan Akta Notaris tersebut dapat kita lihat dalam praktik Putusan PN Surabaya No. 80/Pdt.G/1987/PN.Sby tanggal 30 April 1987 *jo* Putusan PT Jawa Timur No. 58/Pdt/1988/PT.Sby tanggal 1988 *jo* Putusan MARI No. 1462 K/Pdt/1989 tanggal 29 November 1993 menyatakan bahwa “suatu Akta menjadi batal demi hukum, jika Akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum”. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah membatalkan Akta Notaris karena materi akta yang berisi jual beli sebidang tanah, dengan memberi hak untuk “membeli kembali kepada penjual dengan jangka waktu dan harga tertentu”, adalah bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang tidak mengenal perbuatan hukum seperti itu.

Jadi, secara materiil, Akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam Akta Notaris memuat lebih dari satu perbuatan atau tindakan hukum, dan materi Akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

Sebagai contoh, pada Pengadilan Negeri Medan No. 29/Pdt.G/2002/PN.Mdn, pembatalan Akta Notaris dilakukan oleh hakim, karena

adanya tujuan lain dari pihak Tergugat (suami) untuk membuat Akta Notaris dengan meminta persetujuan istrinya (Penggugat) dengan maksud menjual harta bersama untuk kepentingan bersama, akan tetapi untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri. Setelah suami (Tergugat) menjual harta bersama kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadi, berselang beberapa bulan terbukti setelah Akta Notaris tersebut dibuat pihak Tergugat (suami), langsung menggugat cerai istrinya (Penggugat). Dengan terbitnya Akta Notaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dasar fakta ini menjadikan akta notaris tersebut dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim PN Medan.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS

Dari perspektif hakim, terlihat kedudukan notaris pasca putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 korelasinya dengan pemanggilan Notaris sebagai saksi untuk proses persidangan harus mendapat surat persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana ditegaskan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

MPD wajib memberikan persetujuan atau tidak secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan. Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) terlampaui, maka MPD dianggap menyetujui (Pasal

18 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.03. HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris). Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 49/PUU-X/2012 telah meniadakan atau mengakhiri eksistensi kewenangan MPD yang menyatakan frasa, “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasca putusan MK ini menarik dicermati dalam konteks apakah realita kedudukan notaris pasca putusan hakim MK kehilangan bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut penulis, kedudukan notaris pasca putusan MK tersebut tidak kehilangan bentuk perlindungan hukum. Sebab, ketentuan hak ingkar (*verschoningsrecht*) dan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) masih memberi perlindungan hukum kepada notaris dalam melaksanakan profesinya. Hak ini dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata dan pada hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHAP. Perlindungan hukum dan realita kedudukan notaris tidak berpengaruh adanya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012, karena ketentuan hak ingkar (*verschoningsrecht*) dan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) masih tetap memberi perlindungan hukum kepada notaris dalam melaksanakan profesinya. (BG)

TRABAS

Menantang Halangan, Mengalahkan Rintang

OLEH **TIM DANDAPALA**

Pernah mendengar kata trabas? Bagi yang tinggal di Jawa Tengah dan sekitarnya, kata tersebut tentu tidak asing. Dalam bahasa jawa kata trabas diartikan sebagai menerabas atau menerobos, melewati halangan dan rintangan yang ada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lebih tidak asing lagi ketika kata trabas dikaitkan dengan dunia otomotif, khususnya kendaraan roda dua, lebih khusus lagi trail andventure offroad. Kata trabas memang lebih mudah diucapkan dibandingkan dengan trail adventure. Ya, trabas disini adalah salah satu olah raga luar ruangan (outdoor) menggunakan sarana/alat berupa sepeda motor trail dengan jalur offroad (jalan tanah, batu, sungai) bukan jalan aspal atau jalan umum lainnya.





Sebagai salah satu bentuk olahraga, *trabas* atau *trail and adventure* dengan menggunakan sepeda motor telah diakui keanggotannya oleh IMI (Ikatan Motor Indonesia) sebagai olah raga *offroad* 2x1 dan banyak diikuti berbagai kalangan, termasuk di lingkungan badan peradilan. Apabila dilihat dari tujuannya, maka *trabas* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, *trabas endure* atau yang memang sengaja dilombakan, berdasarkan kelas sepeda motor yang digunakan baik dari CC (luas silinder mesin) maupun bentuk/ tipe (standar, modifikasi, build up) sedangkan kedua, *trabas adventure* adalah *trabas* yang lebih ditekankan pada tujuan hiburan, walaupun ada hadiah itu berbentuk doorprice semata

Pada lingkungan badan peradilan, beberapa nama yang dapat disebut mempunyai kesamaan hobi dalam komunitas *trabas* adalah Ketua PN Tegal Haruno Patriadi, S.H., M.H., Hakim PN Pamekasan Agung Wicaksono, S.H., M.H., Pamekasan), dan Soni Nugraha, S.H., M.H., serta Slamet Supriyono, S.H., M.H., (keduanya hakim PN. Cibadak). Keempat orang hakim yang memiliki kesamaan minat terhadap sepeda motor trail, dipertemukan pada satu tempat tugas, yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi. Keempatnya kemudian bergabung dengan komunitas motor trail di tempat mereka bertugas.

Sebagai bentuk penyaluran hobi, jenis kegiatan *trabas* yang diikuti adalah kegiatan *trabas adventure*. Memanfaatkan waktu libur kerja, keempatnya mengikuti *trabas adventure* yang dilakukan di sekitar hutan di wilayah Kabupaten Tegal hingga hutan di perbatasan dengan Kabupaten Brebes maupun Kabupaten Pemalang. Selain kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk penyaluran hobi, kegiatan sosial dalam bentuk bakti sosial pada lokasi yang dilalui juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial. Kegiatan-kegiatan yang mengundang komunitas dari luar daerah juga beberapa kali dilakukan dalam rangka menjalin kerja sama dan menambah pertemanan.

Dalam melakukan kegiatan *trabas*, jalur yang dilalui, karena memang bukan jalan yang memang diperuntukan untuk itu, seringkali harus melalui beberapa halangan dan rintangan yang sepiintas tidak mungkin dapat dilalui sepeda motor. Tanah berlumpur, kumpulan dan tumpukan batu, semak belukar dan berduri sampai sungai adalah beberapa rintangan yang harus dapat dilalui.

Pantang untuk menghindari halangan, karena justru disitu letak tantangannya, demikian pula rintangan yang ada harus dapat dikalahkan untuk tercapainya tujuan. Kesenangan ketika dapat menantang halangan dan mengalahkannya menjadi

tujuan, akan tetapi keamanan dan keselamatan adalah faktor utama yang tidak boleh luput dan selalu menjadi perhatian dalam setiap kegiatannya.

Perlunya ketahanan fisik dalam setiap kegiatannya menuntut kesiapan baik jasmani maupun rohani sebelum melakukan *trabas*. Ketahanan fisik yang muncul karena kerasnya kegiatan yang dilakukan, ketahanan mental yang terbentuk karena dilatih untuk tidak mudah menyerah terhadap halangan dan rintangan adalah dua hal yang diperoleh. Sikap hati-hati dengan perhitungan yang matang serta berani mengambil sikap dalam menghadapi setiap halangan dan rintangan yang ditemui juga selalu terlatih.

Akhirnya, sikap yang berani menantang halangan, mengalahkannya dalam kegiatan *trabas* yang dilakukan, memberikan energi positif dalam pelaksanaan tugas sebagai hakim.


"Bukankah sikap hati-hati dan penuh perhitungan, serta berani mengambil sikap adalah juga salah satu yang harus dimiliki oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara?", demikian dikatakan Haruno Patriadi, yang saat ini menjabat Ketua Pengadilan Negeri Tegal dan masih sering menyalurkan hobinya pada motor trail dengan rutin mengikuti kegiatan *trabas*. (SEG)

PERESMIAN TOWER GEDUNG MA DAN 135 GEDUNG PENGADILAN EMPAT BADAN PERADILAN



Ketua MA Prof. Dr. HM. Hatta Ali, S.H., MH bersama ibu Hatta Ali memotong pita sebagai pertanda memasuki gedung baru TOWER MA berlantai 14. Segenap Tim Majalah Dandapala mengucapkan selamat dan berbahagia kepada keluarga besar MA dan jajarannya menenpati gedung baru tersebut. (Foto: BG)

Pemotongan Tumpeng oleh YM Ketua MA Prof. Dr. HM. Hatta Ali, S.H., MH pada saat peresmian Tower Gedung MA dan 135 Gedung Pengadilan 4 Badan Peradilan pada 31 Januari 2017



Ketua Mahkamah Agung melakukan komunikasi telekonferensi kepada 7 (tujuh) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia dari Ruang Kusumah Atmadjah, Lt. 14 Gadung Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suasana Pembinaan dari Ketua MA terhadap para Ketua PT dan Ketua PN seluruh Indonesia di lantai 14 gedung MA sesaat selesai melakukan Peresmian Tower Gedung MA dan 135 gedung Pengadilan 4 Badan Peradilan



Pemred Dandapala Dr. Haswandi, S.H., M.Hum bersama Tim Redaktur Dandapala ketika peresmian Tower MA dan 4 Badan Peradilan di lingkungan MA pada 31 Januari 2017



Prasasti Tower gedung MA yg diresmikan oleh YM Ketua MA Prof. Dr. HM. Hatta Ali, S.H., M.H. bersamaan dengan peresmian 135 gedung Pengadilan dari 4 Badan Peradilan pada 31 Januari 2017

Inilah Gedung PN. Jakpus yang turut diresmikan oleh YM Ketua MA pada Selasa, 31 Januari 2017. Alamat lengkap PN tersebut perlu diketahui oleh bagian TU pengiriman Surat dari Ditjen Badilum yang selama ini selalu dikirimkan ke jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat (kini sudah menjadi alamat PN. Jakut), sehingga surat-surat seperti SK terpaksa memakan waktu 2 minggu lamanya sampai ketangan ybs. Alamat lengkap PN. Jakarta Pusat adalah Jalan Bungur Raya Besar No. 24,26-28 Kemayoran, Jakarta Pusat.





Usai pelantikan HT. Binsar Gultom, Dirjen Badilum MA H. Herri Swantoro, S.H., MH didampingi oleh KPT. Babel: H. Widiyono, S.H., MH dan Hakim Tinggi Dr. Binsar Gultom Komprensi Pers di PN. Pangkal Pinang terkait kunjungan Dirjen Badilum beserta rombongan melakukan akreditasi sejauhmana kinerja para hakim, pimpinan Pengadilan sewilayah hukum PT. Babel. (Foto: BG)



Dr. Binsar M. Gultom, S.H., SE, MH Hakim PN. Jakarta Pusat resmi diambil sumpahnya dan dilantik menjadi Hakim Tinggi pada PT. Bangka Belitung (Babel) oleh KPT. Babel H. Widiyono, S.H., MH pada Kamis, 16 Februari 2017. Pada acara tersebut, KPT. Babel berpesan kepada Binsar, agar bisa memberikan sumbang sih yang terbaik buat kemajuan PT. Babel dan PN-PN sewilayah hukum PT. Babel, karena pengalaman Binsar cukup memadai.



Ketua Umum IKAHI Dr. Suhadi, S.H., MH beserta Tim menyelenggarakan DONOR DARAH dalam rangka HUT IKAHI ke 64 di Gedung MA RI 21 Februari 2017

KAMPUNG HUKUM



Kata Sambutan Ketua MA Prof. Dr. HM. Hatta Ali, S.H., MH pada saat acara Pameran "Kampung Hukum MA RI" 9 Februari 2017 di Gedung MA RI, Jln. Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta Pusat (Foto: BG)



Turut Dirjen Badilum MA: Herri Swantoro, S.H., MH, Hakim Agung: Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., MH dan Panitera MA: Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. (tampak dalam foto) menyaksikan acara Pameran Kampung Hukum MA RI tersebut. (Foto: BG)

Beginilah gaya salah satu Redaktur Majalah Dandapala Dr. Binsar M. Gultom, S.H., SE, MH mempromosikan Majalah Dandapala disaat penyelenggaraan Kampung Hukum MA bertepatan Laporan Tahunan MA pada Februari 2017 di Gedung MA.



Dr. Haswandi, S.H., M.Hum Pemred Dandapala sekaligus Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilum MA, Widiyono, S.H., MH Ketua PT. Bangka Belitung, Prim Haryadi, S.H., MH Ketua PN. Jakarta Selatan dan Dr. Fauzan, S.H., MH Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badilag MA tampak tengah menghadiri salah satu kegiatan dalam agenda Kampung Hukum. (Foto: BG)

PONTAS EFENDY, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS MENJADI BAROMETER PENGADILAN DI INDONESIA

OLEH **TIM DANDAPALA**

Menjabat sebagai pimpinan pengadilan, terutama ketua, adalah tugas yang tidak mudah, apalagi sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal itu pula yang pertama kali dirasakan oleh Pontas Efendy, S.H., M.H., sewaktu mengetahui mendapat promosi tersebut dari Pimpinan Mahkamah Agung. PN Jakarta Pusat dengan segala kompleksitas perkara mulai dari penanganan perkara pidana, perdata, niaga, hubungan industrial hingga tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya 'barometer' pengadilan di Indonesia.

Akan tetapi, belum genap satu tahun Pontas Efendy memimpin PN Jakarta Pusat dengan gedung Pengadilan berlantai 8 (delapan) tersebut, dirinya berhasil membawa PN Jakarta Pusat memperoleh sertifikat akreditasi dengan poin tertinggi (A Excellence) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA) tertanggal 19 Desember 2016 di Bali belum lama ini.

Tentu saja penilaian akreditasi nilai A tersebut merupakan tantangan berat bagi seluruh keluarga besar PN Jakarta Pusat. Apakah PN Jakarta Pusat akan mampu terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang sudah diraih selama ini?

Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, Pontas Efendy dengan sigap menyampaikan kiat-kiat dan strategi yang telah diimplementasikan untuk menjadikan PN Jakarta Pusat semakin bagus dan tertib, baik dari sisi pelayanan, administrasi sampai dengan teknis peradilan. Kesemuanya disampaikan Pontas Efendy kepada Tim Dandapala disaat mewawancarainya di kantor PN Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2017.

Pada awal wawancara, Pontas menyebutkan bahwa pencapaian akreditasi dengan nilai **"A Excellent"** sesungguhnya bukan hal yang mudah, akan tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan.

Sejak dilantik menjadi Ketua PN Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2016 dan mulai efektif bekerja pada tanggal 1 Juni 2016, sebagai pimpinan baru, hal yang pertama kali dilihat Pontas adalah apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada PN Jakarta Pusat.

Keluhan akan "buruknya" pelayanan adalah persoalan klasik yang jamak dihadapi kantor pengadilan seluruh Indonesia. Selain itu, administrasi persidangan berupa tarik menarik hakim saat persidangan, kondisi lantai ruangan dan adanya beberapa peristiwa hukum, merupakan sedikit dari sejumlah permasalahan yang mencedarai wajah peradilan, khususnya PN Jakarta Pusat. Hal inilah yang kemudian justru menjadi



Pembuatan "*action plan*" oleh panitera muda, dengan asistensi oleh tim yang ditugaskan khusus untuk itu, kemudian **membagi habis tugas** kepada juru sita untuk persoalan *relaas* dan kepada panitera pengganti untuk persoalan *minutasi*, berikut dengan kontrak kerja dan limitasi waktu penyelesaian perkara.

Pontas Efendy, S.H., M.H.

hal-hal utama yang menjadi titik tolak Pontas Efendy untuk melakukan sentuhan pembenahan secara bertahap.

Selama empat bulan pertama, Pontas melakukan pendekatan Koordinasi dan Komunikasi (K2) Plus. Upaya ini dilakukan untuk melihat sumber daya yang ada dan melakukan *up grade* sebagai salah satu strategi agar apa yang direncanakan dan dipikirkan dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dan komunikasi menjadi penting untuk membangun kinerja positif. Hal ini diwujudkan dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada seluruh elemen keluarga besar PN. Jakarta Pusat. Pendekatan ini sering kami sebut dengan "**K2 Plus**", salah satu tujuannya adalah memberdayakan seluruh potensi yang ada, terutama pada pejabat struktural baik teknis maupun non teknis, untuk menggerakkan agar apa yang menjadi "**core business**" dan proses bisnisnya dapat berjalan lebih baik dari waktu ke waktu.

Paralel, Pontas selalu memotivasi dan disiplin menggunakan waktu secara optimal agar masing-masing memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk membangun integritas dan profesionalitas. Selain mengadakan rapat rutin, membagi habis tugas-tugas secara berjenjang hingga staff pelaksana, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan adalah bentuk nyata dari upaya untuk melahirkan pemimpin dengan memberikan tanggung jawab dan menumbuhkan kepercayaan diri untuk melahirkan inovasi dan improvisasi bagi pelaksanaan tugas

yang lebih efektif, efisien dan ekonomis, sesuai motto PN. Jakarta Pusat yakni "SMART-E3".

Disisi lain, hasil pengawasan dari Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai adanya 217 perkara banding yang tidak jelas berkasnya adalah persoalan yang memerlukan penanganan segera. Upaya mengatasinya adalah dengan menelusuri dan mengangkat dari bawah permasalahan yang terjadi. Seluruh data dari panitera muda, panitera pengganti, panitera, hakim pengawai, wakil ketua hingga ketua, bahkan dari kesekretariatan dikumpulkan untuk validasi data dan menyusun langkah kongkrit mengatasinya. Ternyata, hasilnya justru lebih mengejutkan, karena terungkap dan ditemukan 243 perkara yang tidak jelas *minutasinya*.

Sebagai pimpinan, setelah memperoleh *validitasi* data, Pontas Efendy kemudian membimbing dan memilah persoalan yang dihadapi. Dua hal utama yang menyebabkannya, yaitu penyampaian *relaas* panggilan yang belum efektif dan efisien serta keterlambatan *minutasi*.

Pembuatan "*action plan*" oleh panitera muda, dengan asistensi oleh tim yang ditugaskan khusus untuk itu, kemudian **membagi habis tugas** kepada juru sita untuk persoalan *relaas* dan kepada panitera pengganti untuk persoalan *minutasi*, berikut dengan kontrak kerja dan limitasi waktu penyelesaian perkara.

Hasilnya dapat dirasakan dengan terselesaikannya 130 perkara

perkara. Hal tersebut selalu disampaikan dalam rapat secara periodik agar dapat diketahui oleh pengawas bidang yang terus melakukan kontrol untuk memastikan dilakukan semua tugas yang telah dibebankan kepada yang bersangkutan.

Selain komunikasi secara dinas dalam rapat-rapat rutin, komunikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti dengan membuat group pada aplikasi pesan. Group WA (WhatsApp) PN Jakarta Pusat, group WA Hakim, group WA Kepaniteraan hingga group WA Kesekretariatan. Komunikasi ini secara nyata telah menumbuhkan kesadaran untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dan membuat langkah untuk mengatasinya secara efektif, efisien dan ekonomis. Kesemuanya itu dilakukan untuk memastikan agar pencari keadilan memperoleh pelayanan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Selama empat bulan pertama Pontas melaksanakan tugasnya di PN Jakarta Pusat, telah memberanikan diri mengikuti program akreditasi dari Dirjen Badilum MA. Program akreditasi ini menjadi instrumen untuk mewujudkan keinginan melakukan *akselerasi* apa yang telah dilakukan selama empat bulan terakhir. Akreditasi, berdasarkan pengalaman di tempat tugas sebelumnya (PN Bandung dan PN

Yogyakarta) dapat dijadikan alat untuk melakukan akselerasi bagi penataan dan perbaikan “**core business**” pengadilan sejak pintu masuk hingga pintu keluar, sejak pendaftaran perkara hingga proses eksekusi, agar dapat terukur dengan pasti.

Salah satu perubahan yang nyata di PN Jakarta Pusat adalah inovasi dalam memberikan pelayanan terpadu “**satu pintu**” (**One-door Integrated Services**). Apabila sebelumnya untuk pendaftaran perkara harus naik ke lantai 5 atau 6, maka dengan pelayanan satu pintu, dapat menyelesaikan kebutuhan pencari keadilan, dari pendaftaran perkara (baik perdata, niaga, pidana umum, hubungan industrial, sampai tindak pidana korupsi) yang lebih transparan dan akuntabel.

Reformasi birokrasi menghendaki penyelenggara peradilan bebas KKN, produktifitas dalam tupoksi yang tepat waktu sesuai dengan SOP yang dibangun, hingga penyelesaian perkara tepat waktu dan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu dengan tetap menjaga kualitasnya.

Kerja keras yang dilakukan mantan Ketua PN Bandung ini mendapat apresiasi berupa penerimaan akreditasi dengan predikat nilai A “Exelent” dari Dirjen Badilum MA pada tanggal 19 Desember 2016 di Bali. Capaian ini justru meletakkan dasar untuk terus menjaga kualitas hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama tiga tahun ke depan. Dengan demikian, pada saat dilakukan evaluasi berkala setiap enam bulan, Pontas berkeyakinan akan tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan kepada pemimpin berikutnya. Mengapa? sebab Pontas akan menjadikan keberhasilan ini menjadi satu system yang kuat, yang tidak bisa dilanggar oleh keluarga besar PN Jakarta Pusat.

Sistem kerja yang telah terbangun dengan baik, maupun implementasi SOP atas seluruh pekerjaan yang dilakukan, perlu terus dioptimalisasikan dengan memberikan pelayanan, cepat, tepat dan kepastian waktu, bahkan ditingkatkan. Apabila ada istilah **one day service** bukan tidak mungkin dalam pelaksanaannya dapat terselesaikan hanya satu dua jam saja.

Membangun kerja sama yang lebih solid seluruh komponen pengadilan, baik kepaniteraan dengan dukungan kesekretariatan adalah keniscayaan yang tidak terelakkan. Perkataan ini bukan hanya **lips service** dan **retorika**, tetapi dapat dibuktikan dengan keberadaan PN Jakarta Pusat saat ini setelah dilakukan evaluasi kinerja lewat Tim Auditor dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Ditjen Badilum MA.

Tingginya beban kerja bukan menjadi alasan untuk tidak berkomitmen melaksanakan tugas dengan baik. Paralel, pengawasan dan kontrol terus dilakukan secara berjenjang dengan mengefektikan peranan hakim pengawas bidang. Implementasinya diharapkan menumbuhkan kesadaran yang baik dalam pelaksanaan tugas keseharian.

Kemajuan teknologi informasi, juga dimanfaatkan bagi pelaksanaan tugas-tugas. Program **E-Persuratan** yang sudah mulai diterapkan, membantu mengefektifkan dan memangkas proses administrasi persuratan yang selama ini dirasakan menjadi kendala. Pimpinan pengadilan dapat setiap saat memantau masuknya persuratan, tidak perlu melihat fisik akan tetapi dapat dilihat dari aplikasi, (baik dari dalam kantor maupun dari luar kantor). Dengan demikian Pimpinan pengadilan dapat langsung memberikan disposisi surat tersebut untuk ditindaklanjuti, dan seterusnya sampai kepada staf yang akan mengerjakannya dan memastikan dikerjakan sesuai dengan prosedur dan tenggat waktu yang diberikan.

Dalam administrasi persidangan, keluhan mengenai padatnya jadwal sidang dan keterlambatan berita acara sidang juga tidak luput dari perhatian Pontas Efendy. Persoalan dibagi habis, tidak berhenti di pimpinan pengadilan, akan tetapi juga majelis hakim sebagai penanggungjawab manajemen persidangan.



Warga besar PN. Jakarta Pusat siap menyongsong birokrasi reformasi Peradilan menuju peradilan modern dibawah kepemimpinan Pontas Effendy, S.H., MH

Disisi lain, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan kekeluargaan, agar seluruh komponen dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sanksi, adalah jalan terakhir yang baru akan diterapkan apabila seluruh upaya telah dilakukan. Setelah berkonsultasi dengan pimpinan Mahkamah Agung, sehingga terjadi rotasi panitera pengganti sebagai bentuk penyegaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dalam membangun pemahaman satu dengan yang lain, sehingga apa yang menjadi pikiran pimpinan dapat dipahami, dikerjakan dari tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab.

Selain itu, adanya program untuk makan bersama sehabis "senam olahraga" di lantai VI yang ditanggung bersama setiap hari Jumat adalah salah satu upaya mendorong kesadaran dan membangun suasana kekeluargaan. Ketika merasa sebagai keluarga, maka akan terbuka, untuk secara timbal balik saling menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, hal ini berkontribusi positif dalam mendorong seluruh komponen persidangan untuk saling melakukan kontrol dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar terbaik atas hambatan yang terjadi.

Masih terkait dengan administrasi persidangan, khususnya setelah putusan, yang terkait dengan proses penyelesaian perkara. Berita acara sidang yang menjadi keluhan, mulai terurai dengan dibangun dan difungsikannya ATR (**Audio to Text Recording**). Langkah awal yang dilakukan dengan membangun kerja sama dengan KPK, penerapannya pada ruang sidang 1 sampai dengan 10 dan secara bertahap mengambil alih dan melengkapi untuk ruang sidang 7 sampai dengan 21.

Sepuluh ruangan yang sudah dilengkapi dengan ATR dan segera

diuji coba diharapkan mampu mengatasi permasalahan menumpuk dan berlarutnya persidangan. Karena se usai persidangan rekaman tersebut sudah berbentuk teks/ bacaan, yang diedit sedemikian rupa agar redaksinya lebih enak dibaca tanpa mengurangi makna materi yang terungkap dipersidangan.

Mengkoneksikan dan mengintegrasikan ATR dengan SIPP yang terdapat **template** berita acara sidang, diharapkan membuka kemungkinan bahwa pada saat

Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan dalam membangun pemahaman satu dengan yang lain, sehingga apa yang menjadi pikiran pimpinan dapat dipahami, dikerjakan dari tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab.

majelis hakim menutup persidangan, maka saat itu pula berita acara dapat dicetak dan ditandatangani ketua majelis dan panitera pengganti, Hal ini merupakan impian yang dicoba diwujudkan.

Terkait dengan SIPP, adanya pembagian tugas dan kewenangan pengisian antara kepanitera muda, panitera pengganti, panitera, hakim hingga pimpinan pengadilan menuntut komitmen masing-masing untuk tertib dalam melakukan pengisian. Masih adanya keengganan sebagian hakim untuk melakukan pengisian dan memastikan penundaan sidang yang dilakukan, akan mempengaruhi **role** sidang yang telah ditentukan, mempengaruhi jadwal persidangan berikutnya.

Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi belum dapat efektifnya **fitur** antrian sidang dalam SIPP selama ini, adalah bentuk kritik terhadap kepatuhan dan komitmen hakim. Lebih baik mengkritik diri sendiri daripada mengkritik orang lain, karena hal tersebut untuk memacu dan meningkatkan kepatuhan dan komitmen hakim, pungkasnya mengakhiri pembicaraan.***(**BG,SEG,ASN**)



Pontas Effendy, S.H., MH ketika menerima tumpeng tanda selamat atas peresmian PN. Jakarta Pusat dari Ketua MA RI.



Pontas memberikan pengantar alih tugas pejabat PN. Jakarta Pusat



Foto pejabat yang alih tugas sekitar 18 orang

PENSIL KEHIDUPAN

"Percayalah pada Dia yang membimbing kita, belajarlah dalam setiap keadaan untuk menjadi lebih baik, perbaiki kesalahan yang kita perbuat dan berhati-hatilah dalam melangkah, karena langkah kita selalu meninggalkan jejak".

Tentu kita telah terbiasa menulis menggunakan pensil. Dengan menggunakan pensil, pertama kalinya kita diajarkan menulis, baik di sekolah ataupun di rumah. Berdasarkan bimbingan guru atau orang tua, kita belajar menulis huruf, angka atau mungkin sekadar coretan sebuah gambar. Biasanya, selain disediakan sebuah pensil, kita juga disediakan karet penghapus dan rautan. Ya, memang dalam proses belajar, kita tidak langsung dapat membuat tulisan, menuliskan angka atau melukis gambar secara sempurna. Terkadang

kita melakukan kesalahan yang mengharuskan menghapus tulisan menggunakan karet penghapus, dan menuliskan kembali dengan yang benar. Setelah beberapa kali menggunakan pensil tersebut, terkadang itu menjadi tumpul atau patah, maka di situlah fungsi dari alat peraut. Kita gunakan peraut untuk membuat pensil runcing kembali sehingga dapat digunakan kembali dengan baik.

Saudara sekalian, demikianlah hidup kita, kehidupan yang dijalani seperti halnya menuliskan rangkaian huruf menjadi sebuah tulisan, menuliskan angka-angka, atau bahkan seperti menggoreskan

coretan dalam kanvas melukiskan sebuah gambar. Terkadang dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari kesalahan dalam melangkah atau mengambil keputusan. Kita harus berani memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Dalam menjalani kehidupan, tentu tidaklah setiap saat dijalani dengan nyaman, namun terkadang kita menghadapi kendala, penderitaan dan cobaan masing-masing. Itulah proses kehidupan, yaitu proses belajar bagaimana menjalani hidup, bagaimana bisa hidup bersama orang lain yang belum tentu selalu seiring sejalan dengan kita.

Menjalani proses kehidupan seperti layaknya kita belajar merangkai tulisan menjadi kata, ataupun merangkai coretan





Yang paling penting pada sebatang pensil bukanlah bagian luarnya yang terbuat dari kayu, melainkan bahan grafit di dalamnya. Seperti halnya kita, selalu perhatikan apa yang ada di dalam diri kita, karena itulah kita sebenarnya."

menjadi lukisan yang indah. Lihatlah pensil, karet penghapus dan alat peraut yang kita gunakan. Betapa banyak pelajaran yang dapat dipetik dari ketiga alat sederhana tersebut.

Seperti sebuah pensil yang dapat digerakkan sesuai dengan kemauan kita, maka pada saat kita sanggup melakukan hal-hal besar, jangan pernah lupa bahwa ada tangan yang membimbing setiap langkah kita. Kita menyebutnya tangan Tuhan. Dialah yang selalu membimbing kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tanpa tangan tersebut, pensil tidak bisa berbuat apa-apa. Dialah Tuhan yang menggerakkan kita, memberi kemampuan, kesehatan dan masih banyak lagi.

Sesekali kita mesti berhenti menulis dan meraut pensil tersebut. Pensil mungkin akan merasa sakit sedikit, tetapi sesudahnya dia menjadi jauh lebih

tajam. Begitu pula dengan kita yang harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan, sebab hal itu akan menjadikan kita sebagai orang yang lebih baik. Setelah mampu menghadapi cobaan, sakit dan kehilangan percayalah, kita akan menjadi pribadi lebih kuat dan dewasa dalam menjalani kehidupan.

Dalam kehidupan, kita pasti sering berbuat salah, namun bukan berarti tidak dapat memperbaikinya. Sebagaimana pensil tidak keberatan jika kita menggunakan karet penghapus untuk menghapus kesalahan-kesalahan, begitu pun kita harus memperbaiki kesalahan yang dilakukan, agar tetap berada di jalan yang benar untuk menuju kebaikan.

Saudara sekalian, yang paling penting pada sebatang pensil bukanlah bagian luarnya yang terbuat dari kayu, melainkan bahan

grafit di dalamnya. Jadi perhatikan selalu apa yang ada dalam diri kita, karena itulah yang sebenarnya. Tidak peduli betapa eloknya rupa kita, berapa banyak harta yang dipunyai, tapi yang terpenting adalah bagaimana keindahan jiwa, hati dan budi pekerti kita dalam menjalani kehidupan ini.

Saudaraku, setiap goresan pensil selalu meninggalkan bekas. Begitu pula dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita harus tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup tentu akan meninggalkan bekas, maka berusaha untuk menyadari hal tersebut dalam setiap tindakan kita.

Pada akhirnya, percayalah pada Dia yang membimbing kita. Belajarlah dalam setiap keadaan untuk menjadi lebih baik, perbaiki kesalahan yang telah diperbuat, perhatikan proses yang ada dalam diri, dan berhati-hatilah dalam melangkah, karena langkah kita selalu meninggalkan jejak. Salam. (TJ)



BEGINI **CARA** MENGUNAKAN SOSIAL MEDIA YANG **BIJAK**

Sosial media kini menjadi suatu platform yang memiliki pengaruh besar bagi dunia. Bagaimana tidak, sosial media sifatnya dapat diakses oleh kalangan manapun, kapanpun dan di manapun berada selagi masih dapat diakses dengan koneksi internet. Namun, kemudahan dalam mengakses data pada sosial media justru menimbulkan polemik. Seringkali sosial media mendatangkan pengaruh negatif hingga menimbulkan tindak pidana yang diakibatkan karena penggunaan sosial media yang kurang bijak.

Adapun penyalahgunaan media yang seringkali terjadi antara lain adalah mengunggah foto yang tidak senonoh, menyebarkan foto-foto korban kecelakaan tanpa *blur*, menyebarkan foto-foto aksi perang, saling menghujat di media sosial, menyinggung Suku, Agama dan Ras (SARA), dan masih banyak lagi. Bagaimana jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari sosial media? Tentu saja, Anda harus mengetahui dan bijak dalam menggunakannya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat membantu Anda dalam menggunakan sosial media :

1. Hati-hati dan berpikir terlebih dahulu ketika membagikan informasi data diri ke pihak tertentu. Usahakan jangan melalui media sosial. Meskipun melalui email, maka Anda harus tetap mengetahui siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pengirimnya.
2. Mengunggah foto atau video ke sosial media dengan menggunakan etika atau norma yang berlaku. Sebelum mengunggah, baiknya memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan terjadi seperti apa dan layak atau tidak jika dikonsumsi oleh publik.
3. Patut berhati-hati terhadap akun-akun yang tidak dikenal atau tidak diketahui identitasnya. Karena, hal tersebut berpotensi terjadi tindak kejahatan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pastikan untuk tidak mengunggah foto, video ataupun tulisan yang mengandung SARA. Sebab, hal tersebut dapat memicu terjadinya perpecahan antar SARA.
5. Apabila Anda ingin membagikan atau mengunggah suatu konten di sosial media, pastikan untuk mencantumkan sumbernya. Karena, apabila tidak dicantumkan, maka dapat dikatakan bahwa konten tersebut adalah fiktif.
6. Masih berkaitan mengenai sumber informasi, Anda juga perlu berhati-hati dalam memilah konten yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan dan yang tidak.
7. Sebisa mungkin gunakan sosial media untuk menampilkan kreativitas Anda, misalnya *photo story*, musik, film pendek yang dilombakan, dan konten lainnya yang masih berada dibatas norma.



MENAKLUKKAN JERAM, MENGALAHKAN KEJUMUDAN,

MENYALAKAN KEMBALI SEMANGAT MENGABDI BAGI NEGERI

I Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebuah organisasi, sudah semestinya dilakukan terus-menerus dan berulang. Hal ini menjadi keniscayaan yang penting dilakukan guna mendukung keberadaan dan eksistensi organisasi tersebut.

Berbeda dengan “mesin produksi” yang dirancang untuk secara konsisten melakukan pekerjaan berulang dengan hasil berkualitas seragam (kecuali rusak atau kehilangan sumber energi), maka tidaklah demikian halnya dengan manusia. Sesuai dengan kodratnya, semangat manusia saat bekerja dan mengabdikan menunaikan tugasnya, cenderung menunjukkan ritme naik dan turun secara dinamis.

Oleh karenanya, semangat tersebut harus dijaga agar tetap memenuhi standar yang ditentukan, sehingga tidak mempengaruhi semangat komponen lainnya. Hal ini menjadi penting untuk diimplementasikan, terutama untuk memastikan konektivitas, keterkaitan dan ketergantungan satu dengan lainnya berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

MENAKLUKKAN JERAM MENGALAHKAN KEJUMUDAN

Pengadilan Negeri Tegal, sebagai sebuah organisasi, juga terdiri dari sekumpulan manusia yang memiliki tupoksi masing-masing. Berulangannya proses pekerjaan

dalam jangka waktu lama, berpotensi menimbulkan rasa bosan yang dapat mempengaruhi semangat kerja individual. Apabila terjadi, kondisi ini dapat memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Demi menjaga semangat mengabdikan dan melaksanakan tupoksi dalam kondisi terbaik, yaitu untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tegal sepakat melakukan rekreasi bersama.

Usulan tersebut kali pertama dilontarkan Hakim Dian Kurniawati, S.H., M.H. Laksana gayung bersambut, usulan ini disambut positif dan ditindaklanjuti Ketua Pengadilan Negeri Tegal Haruno Patriadi, S.H., M.H., dan mendapat dukungan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal Fauzul Hamdi, S.H., M.H., dan seluruh komponen Pengadilan Negeri Tegal.

Seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tegal bersepakat mengadakan rekreasi bersama. Kali ini, rekreasi yang dipilih adalah melakukan **outbound** dan arung jeram di arena Rainbow Rafting

yang berlokasi di Randudongkal Pemalang. Rekreasi bersama ini diikuti seluruh komponen Pengadilan Negeri Tegal, mulai dari unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan dan kesekretariaan, staff dan tenaga honorer.

Outbound dilakukan dengan menggelar berbagai permainan yang diharapkan mampu membentuk semangat kebersamaan. Sejumlah permainan semasa kecil, pun digelar dengan penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan, seperti permainan ‘glatik’, lompat tali, dan lainnya. Aneka permainan “tempo doeloe” tersebut ditutup dengan permainan menangkap ikan di kolam, di mana ikan hasil tangkapan tersebut dibakar bersama sebagai lauk untuk makan siang. Selepas makan siang dan istirahat, tibalah acara puncak yaitu melakukan arung jeram. Untuk melakukan kegiatan ini, seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tegal dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari lima orang. Setelah mengenakan perlengkapan keselamatan yang disediakan, seluruh anggota



kelompok bergegas menuju titik keberangkatan dengan menggunakan kendaraan terbuka.

Setelah turun ke sungai dan merasakan dinginnya air, masing-masing kelompok bergiliran naik ke perahu karet dan langsung memulai perjalanan menyusuri hulu Sungai Comal Pematang.

Kali ini rekreasi arung jeram yang dipilih oleh keluarga besar Pengadilan Negeri Tegal adalah rute jarak sedang, yaitu sembilan kilometer. Pemilihan ini didasari pertimbangan karena sebagian besar adalah pemula. Meski jarak tempuhnya terbilang cukup dekat, namun arus yang deras dan liku-liku sungai yang diarungi cukup membuat adrenalin meningkat.

Walhasil, sepanjang perjalanan tidak pernah lepas dari teriakan kegembiraan penuh kejutan, terutama ketika melewati beberapa jeram, diantaranya jeram batu tapan dan jeram zig zag yang merupakan jeram yang cukup panjang. Keseluruhan jeram tersebut sambung menyambung hingga mencapai sebuah titik di batu mahkota. Begitu asyiknya

menikmati “kejutan-kejutan” tersebut, tak terasa seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tegal dapat menyelesaikan jarak tempuh dan menaklukan tantangan berupa jeram-jeram yang ada.

MENYALAKAN KEMBALI SEMANGAT MENGABDI BAGI NEGERI

Tak terkira kegembiraan yang muncul dari seluruh peserta (yang sebagian besar baru pertama kali), ketika dapat menaklukan keseluruhan rintangan berupa jeram-jeram yang ada dengan baik, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Menaklukan jeram, menjadi puncak acara rekreasi bersama setelah sebelumnya melakukan berbagai permainan untuk membangun semangat kebersamaan dan kekompakan.

Kebersamaan dalam menjalankan seluruh permainan telah melatih seluruh komponen Pengadilan Negeri Tegal untuk terus sadar dan mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari organisasi. Semua yang mereka lakukan sangat berpengaruh pada organisasi, baik langsung ataupun tidak langsung,

apapun level jabatan dan tugas pokok fungsinya.

Jiwa kepemimpinan (*leadership*) juga terlihat dan terbentuk, karena pada dasarnya setiap individu adalah pemimpin. Setiap tantangan dalam permainan maupun arum jeram dapat membentuk jiwa kepemimpinan. Di dalamnya terkandung makna akan tanggung jawab, kepedulian, rasa setia kawan, saling bantu dan dukung, ilmu memimpin, pemecahan masalah, dan sebagainya.

Pada akhir rangkaian acara, dalam penutupnya, Ketua Pengadilan Negeri Tegal menyampaikan bahwa setelah menaklukan jeram, mengalahkan kejumudan atas rutinitas pekerjaan, saatnya menyalakan kembali semangat melayani bagi negeri. Semangat yang selalu diharapkan untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing dalam memberikan pelayanan terbaik. Yaitu, sebagaimana yel-yel yang selalu diteriakkan dalam setiap acara rekreasi bersama kali ini : Pengadilan Negeri Tegal – Patriot, Mahkamah Agung – Yes, Energi – Full!

Kampoeng Batik Laweyan

Wujudkan Solo sebagai "Kota Eco Batik Dunia"

Bila Anda berkunjung ke Kota Solo (Sala) atau Surakarta, belum lengkap rasanya kalau tidak mampir di Kampoeng Batik Laweyan, salah satu kawasan cagar budaya di Kota Solo yang fenomenal. Selain bisa berbelanja kain batik langsung dari pengrajin atau produsennya, Anda juga bisa memperoleh segudang pengetahuan tentang batik dari berbagai perspektif. Karena keunikannya, saat ini tengah dirintis untuk terwujudnya Solo sebagai "Kota Eco Batik Dunia" yang bukan sekadar kota batik.

Terletak di kawasan barat daya Kota Solo, Kampoeng Batik Laweyan secara fisik memang terlihat unik, berbeda dengan perkampungan pada umumnya. Sejumlah bangunan kuno berarsitektur klasik Jawa-Eropa bertebaran di sudut-sudut kampung dengan pagar-pagar tembok menjulang tinggi, bak sekumpulan keraton mini. Di dalam bangunan yang sepiintas juga mirip benteng itulah aktifitas perbatikan bisa ditemui, mulai dari perencanaan, proses pembuatan, hingga hasil akhirnya berupa aneka produk kain batik. Bahkan sebagian di antaranya juga

menyediakan tempat untuk belajar membatik dan mempelajari lebih dalam tentang sejarah, filosofi, ragam jenis, hingga program pengembangan batik, khususnya di Laweyan.

Batik sebagai budaya adiluhung bangsa Indonesia konon mulai berkembang sejak masa Kerajaan Majapahit. Batik Laweyan, sebagai ikon batik Solo, sudah berkembang sebelum abad 15 Masehi semasa pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Joko Tingkir) di Keraton Pajang. Saat itu para pengrajin batik Laweyan mengembangkan industri batik tulis dengan pewarna

alami sehingga Desa Laweyan menjadi kawasan penghasil batik tertua di Indonesia.

Kampung Laweyan merupakan kawasan sentra industri batik yang unik, spesifik dan bersejarah. Berdasarkan buku yang ditulis oleh R.T. Mlayadipuro, Desa Laweyan (kini Kampoeng Laweyan) sebenarnya sudah ada sebelum munculnya kerajaan Pajang. Namun Laweyan barulah berarti setelah Kyai Ageng Hanis bermukim di desa Laweyan pada tahun 1546 M, tepatnya di sebelah utara pasar Laweyan (sekarang Kampung Lor Pasar Mati, sisi

selatan jalan Dr. Rajiman). Kyai Ageng Henis adalah putra dari Kyai Ageng Sela yang merupakan keturunan raja Brawijaya V. Kyai Ageng Henis atau dikenal pula dengan sebutan Kyai Ageng Laweyan adalah juga "**manggala pinatuwaning nagara**" Kerajaan Pajang semasa Jaka Tingkir menjadi Adipati Pajang pada tahun 1546 M.

Setelah Kyai Ageng Henis wafat dan dimakamkan di **pasarean** Laweyan (tempat **tetirah** Sunan Kalijaga sewaktu berkunjung di desa Laweyan), rumah tempat tinggal Kyai Ageng Henis ditempati oleh cucunya yang bernama Bagus Danang atau Mas Ngabehi Sutowijaya. Sewaktu Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) pada tahun 1568 M Sutowijoyo lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loring Pasar (Pasar Laweyan). Kemudian Sutowijaya pindah ke Mataram (Kota Gede) dan menjadi raja pertama Dinasti Mataram Islam dengan sebutan Panembahan Senopati yang kemudian menurunkan raja-raja Mataram.

Masih menurut R.T. Mlayadipuro, Pasar Laweyan dulunya merupakan pasar "lawe" (bahan baku tenun) yang sangat ramai. Bahan baku kapas (buah randu) yang memiliki kualitas tinggi pada saat itu banyak dihasilkan dari desa Pedan, Juwiring, dan Gawok yang masih termasuk daerah Kerajaan Pajang. Adapun lokasi pasar Laweyan terdapat di desa Laweyan (sekarang terletak diantara kampung Lor Pasar Mati dan Kidul Pasar Mati serta di sebelah timur kampung Setono). Di selatan pasar Laweyan di tepi sungai Kabanaran

dulunya terdapat sebuah bandar besar yaitu bandar Kabanaran. Melalui bandar dan sungai Kabanaran tersebut pasar Laweyan terhubung ke bandar besar Nusupan di tepi Sungai Bengawan Solo.

Secara sosial budaya, dulu masyarakat Laweyan terdapat pengelompokan sosial, yaitu kelompok **wong saudagar** (pedagang), **wong cilik** (orang kebanyakan), **wong mutihan** (alim ulama) dan **wong priyayi** (bangsawan atau pejabat). Selain itu dikenal pula golongan **saudagar** atau **juragan** batik dengan pihak wanita sebagai pemegang peranan penting dalam menjalankan roda perdagangan batik yang biasa disebut dengan istilah "**mbok mase**" atau "**nyah nganten**". Sedang untuk suami disebut "**mas nganten**" sebagai pelengkap utuhnya keluarga.

PASANG SURUT BATIK LAWEYAN

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, pengembangan teknik batik tulis ke teknik batik cap, menjadikan industri batik Laweyan mengalami masa puncak kejayaan pada era 1900-an, semasa pergerakan Syarikat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh KH Samanhudi. Dibanding dengan batik tulis, proses pembuatan batik cap memang relatif lebih mudah, cepat dan ekonomis, sehingga harga jualnya lebih bisa diterima pasar pada umumnya. Pada masa itu muncullah nama Tjokrosoemarto, seorang tokoh juragan batik

yang fenomenal. Beliau memiliki industri batik terbesar di Laweyan, jumlah omzetnya luar biasa yang didukung oleh pengrajin-pengrajin batik dari berbagai daerah di pulau Jawa.

Wilayah pemasarannya tak hanya di dalam negeri, Tjokrosoemarto juga memasarkan batik ke manca negara.

Beliau merupakan seorang eksportir batik pertamakali dari Indonesia. Selain Tjokrosoemarto, ada banyak juragan batik yang sukses dan sekarang meninggalkan sisa-sisa kejayaannya berupa bangunan-bangunan rumah kuno nan artistik yang berasitektur Jawa-Eropa dan sentuhan Timur Tengah di berbagai sudut Kampong Batik Laweyan.

Pada era 1970-an mulai muncul teknik baru untuk membuat tekstil bermotif batik tanpa menggunakan lilin panas sebagai perintang warna (yang menjadi salah satu ciri khas batik), namun menggunakan **screen** sablon, yang kemudian dikenal sebagai batik **printing**. Sesungguhnya penamaan itu keliru karena proses pembuatan **printing** dan batik itu sangat berbeda. Demikian juga dengan kualitas dan nilai seninya. Namun untungnya saat ini sudah ada peraturan perundangan yang melindungi konsumen, yang mengharuskan para produsen dan penjual batik untuk memberikan informasi yang benar tentang kategori produk batik tulis, batik cap dan **printing** (tekstil bermotif batik). Dengan kemunculan produk **printing** yang relatif murah dan proses produksinya, dengan sangat cepat menyaingi pemasaran batik tulis dan batik cap. Satu persatu industri batik di Laweyan saat itu mengalami kebangkrutan, hingga pada tahun 2000-an jumlah industri batik di Laweyan hanya menyisakan kurang dari 20 saja.

KEBANGKITAN KEMBALI

Prihatin dengan kebangkrutan industri batik Laweyan pada awal Tahun 2000-an, para tokoh masyarakat dan **juragan** batik Laweyan mulai berkumpul, bermusyawarah, lalu bersepakat untuk membangun kembali industri batik Laweyan dengan konsep kawasan wisata batik melalui organisasi Forum Pengembangan Kampong Batik Laweyan (FPKBL) yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2004. Sejak saat itu Kampong Batik Laweyan mulai berbenah diri, membangun industri batik dan nonbatik dalam konsep pariwisata yang bersinergi dengan banyak pihak seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, ASITA, PHRI, LSM dan sebagainya. Proses regenerasi secara bertahap menampakkan hasilnya, sekarang jumlah IKM dan UKM Batik Laweyan sudah meningkat menjadi lebih dari 80. Peningkatan kualitas batik juga terus dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM, termasuk mengikuti program Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk meningkatkan performa **brand** batik Laweyan, FPKBL juga telah mendaftarkan merek batik kolektif dengan nama **Batik Heritage Laweyan** di Kemenkumham RI. Berbagai ikhtiar inovasi terus dilakukan oleh FPKBL demi kemajuan Batik Laweyan pada khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya. Gayung pun bersambut, karena pada tanggal 2 Oktober 2009 **United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation** (UNESCO) telah menetapkan batik (tulis) sebagai warisan budaya milik Indonesia dan dikukuhkan sebagai **World Heritage** (warisan dunia). Dengan adanya pengakuan internasional itu, yang kemudian tanggal itu pula ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Pemerintah, dari sisi perkembangan bisnis batik Laweyan pun turut memperoleh limpahan keberkahan yang cukup signifikan, yaitu dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dari berbagai aspeknya, dan relatif bertahan sampai saat ini.

LAWEYAN ECO CULTURE CREATIVE KAMPOENG

Pengakuan dunia atas karya batik sebagai warisan budaya dunia memang membanggakan. Namun menurut Alpha Febela Priyatmono, Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) Solo, meskipun mengaku turut bangga, namun hal itu tidaklah cukup membuatnya cepat puas. Menurutnya, di balik kebanggaan itu ada konsekuensi bagi para pengrajin batik. "Kebanggaan ini harus dibarengi dengan munculnya inovasi dan kreasi dari berbagai ragam motif yang ada, dan kita kaya akan itu," kata lelaki yang juga mengajar di Jurusan Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) itu. "Sekarang tinggal bagaimana pengrajin batik memandang dan menyikapi pengakuan dunia itu," tambahnya.

Ditemui **Dandapala** di rumahnya yang sekaligus sebagai tempat usaha batiknya, Alpha sangat antusias menjelaskan cita-citanya dalam memajukan Kampoeng Batik Laweyan melalui FPKBL. Atas keyakinannya bahwa Kampoeng Batik Laweyan masih menyimpan potensi yang besar dalam segala aspeknya, terutama yang berkaitan dengan sejarah pergerakan bangsa melalui perjuangan KH Samanhudi dengan SDI-nya maupun jauh sebelum itu Laweyan telah menjadi artefaknya Kerajaan Pajang, Alpha saat ini mulai merintis terwujudnya "**Laweyan Eco Culture Creative Kampoeng**". Melalui sarana itu, FPKBL ingin mewujudkan Kota Solo sebagai "Eco Batik Dunia" yang berwawasan lingkungan sekaligus syarat dengan nilai-nilai

keagamaan yang bermartabat. Jadi bukan sekadar sebagai kota batik yang sudah banyak diklaim sejumlah kota di Indonesia. Saat ini Kampoeng Batik Laweyan telah ramah lingkungan dengan telah dibangunnya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sejak tahun 2008, dan telah pula ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional sejak tahun 2010. Sebagai komitmen untuk mewujudkan obsesinya tersebut, Alpha saat ini juga tengah mengerjakan pembuatan **mushaf** Al-Quran Batik, terbuat dari kain dengan ukuran 115 x 85 cm yang saat ini baru selesai jus 2. "Namun pembuatan **mushaf** Al-Quran batik sama sekali tidak untuk tujuan komersial, melainkan semata untuk edukasi dan media dakwah," jelas Alpha yang juga juragan batik berlabel "Mahkota" yang rutin dikunjungi oleh wisatawan, utamanya dari Amerika Serikat. Konsep pengembangan Kampoeng Batik Laweyan tersebut pernah pula menjadi inspirasi Joko Widodo (Presiden) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaannya menata sejumlah pemukiman yang ada di Jakarta.

PAKET WISATA

Kampoeng Batik Laweyan memang merupakan kawasan unik, artistik dan bersejarah, yang merupakan cikal bakal berdirinya kota Solo (Sala/Surakarta). Di Laweyan Anda bisa menikmati Wisata Belanja, Wisata Industri, Wisata Edukasi, Wisata Cagar Budaya (Heritage), Wisata Sejarah, dan Wisata Kuliner. Untuk Anda yang menyukai kegiatan wisata belanja batik, ada pilihan +50 Gerai Batik Laweyan yang menjual aneka produk batik

berkualitas dengan harga yang bersahabat. Suasana Laweyan **tempo doeloe** bisa Anda rasakan di sini, yang menambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Rumah-rumah kuno yang artistik dan bersejarah ini merupakan peninggalan masa lampau milik "**mbok mase**" dan "**mas nganten**" yang terus dilestarikan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan Laweyan sebagai kawasan cagar budaya, di antaranya adalah **nDalem Tjokrosoemartan**, Masjid Laweyan dan Makam Kyai Ageng Henis, Langgar Merdeka, dan sebagainya. Tak hanya berbelanja batik, para wisatawan dapat pula melihat secara langsung proses pembuatan batik tulis di berbagai industri batik tulis, batik cap dan **printing**. Bagi yang tertarik untuk mencoba praktik membuat batik, tersedia paket kursus batik singkat yang bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam saja. Peserta kursus baik personal maupun kelompok belajar membuat pola, membatik dan mewarnai dengan teknik **colet/tolet**. Hasil karya membatik bisa langsung dibawa pulang sebagai kenang-kenangan yang unik dari Kampoeng Batik Laweyan. Bila kurang puas, bisa pula mengikuti kursus membatik intensif selama 5 (lima) hari, atau mengikuti paket-paket wisata lainnya yang ditawarkan. Dengan keramahan **wong Solo**, Anda akan dipandu sesuai pilihan paket yang Anda inginkan. Anda berminat? Silakan langsung hubungi FPKBL melalui mobile : +628122620789 (Call/SMS/Whatsapp), Email : admin@kampoenglaweyan.com. (MDS)



Dewan Redaksi Majalah Dandapala